

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TIDAK
DITERAPKANNYA SANKSI PIDANA MATI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

SITI HARDIANTI

1902026090

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Hardianti
NIM : 1902026090
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Program Studi : S1
Judul Skripsi : **“Analisis Hukum Pidana Islam tentang Tidak Diterapkannya Sanksi Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Korupsi”**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Maret 2023

Deklarator,



Siti Hardianti
NIM. 1902026090



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fih.walisongo.ac.id>

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Siti Hardianti
NIM : 1902026090
Judul : "Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Tidak Diterapkannya Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi "

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 18 April 2023, dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 27 April 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

RUSTAM DAHAR KARNADI APOLLO HARAHAQ, M. Ag.
NIP. 196907231998031005

DR. H. JA'FAR BAEHAQI, S.AG., M.H.
NIP. 197308212000031002

Penguji Utama I

Penguji Utama II

ISMAIL MARZUKI, MA., HK.
NIP. 198308092015031002

DAVID WILDAN, M.H.I.
NIP. 198912242019031012

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. H. JA'FAR BAEHAQI, S.AG., M.H.
NIP. 197308212000031002

MUSTLA SOFYAN TASFIQ, M.H.
NIP. 199206082019032021





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 6 (enam) sks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Siti Hardianti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Siti Hardianti
NIM : 1902026090
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : "Analisis Hukum Pidana Islam tentang Tidak Diterapkannya Sanksi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Maret 2023
Pembimbing I


Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H
NIP. 197308212000031002

Semarang, 17 Maret 2023
Pembimbing II


Mustla Sofyan Tasfiq, S.H.I., M.H
NIP. 199206082019032021

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang masih memberikan nikmat kesehatan sehingga saya masih bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan bisa melewati setiap rintangan yang ada.

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang paling istimewa dalam hidup saya, yaitu Ibu saya Sadiana dan Ayah saya Harman yang menjadi alasan saya untuk terus bertahan hingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih saya ucapkan kepada mereka atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan, serta selalu bersusah payah mencari rezeki demi mendukung pendidikan ini. Skripsi ini juga saya persembahkan untuk saudara-saudara saya (Idil Aman, Maryadin Aman, M. Rajab Zairullah, dan Isa), yang sudah mendukung dan menyemangati secara moril maupun materil, dan Keluarga Big Family Sejuta, serta Almamater tercinta saya UIN Walisongo Semarang.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

(Q.S An-Nahl (16):90)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Ṣā'	Ṣs	s dengan satu titik atas
ج	Ĵim	Jj	-
ح	ḥā'	Ḥḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Ẓāl	Ẓẓ	z dengan satu titik di atas
ر	rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-
س	Sīn	Ss	-
ش	Syīn	Ssys	-
ص	Ṣād	Ṣṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	ḍād	Ḍḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭā'	Ṭṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	ẓā'	Ẓẓ	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	fā'	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
ه	hā'	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau '	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سَعِلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā'* mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis au (أو)

Contoh: حَوْلَ

IV. Ta'marbutah (ة) di akhir kata

1. *Tā marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فاطمة ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-aṭfāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul aṭfāl*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمِ ditulis *ar-raḥīmu*

السَّيِّدِ ditulis *as-sayyidu*

السَّمْسِ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الملك ditulis *al-maliku*

الكافرون ditulis *al-kāfirūn*

القلم ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi dalam hukum Islam tidak disebutkan secara eksplisit, sehingga mengenai penerapan sanksi hukuman mati bagi koruptor dalam hukum Islam perlu dikaji lebih mendalam. Adapun hukuman mati dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, disebutkan dalam pasal 2 ayat(2) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang UU Pemberantasan Tindak pidana korupsi. Akan tetapi, selama ini belum pernah ada satu pun koruptor yang dijatuhi sanksi pidana mati. Demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai alasan tidak diterapkannya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Adapun sumber data yang digunakan yaitu: sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan dan wawancara terhadap penegak hukum.

Hasil dari penelitian ini bahwa sanksi hukuman mati tidak diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat(1) UU PTPK tidak pernah terpenuhi. Penafsiran Pasal 2 ayat(1) UU PTPK frasa "dalam keadaan tertentu" dirasa kurang mendetail. Selain itu, sanksi pidana mati sampai saat ini masih menjadi pro dan kontra di masyarakat. Hukuman mati tindak pidana korupsi dalam hukum Islam termasuk dalam kategori tindak pidana *ta'zīr*. Koruptor dapat dipidana dengan pidana mati jika ulul amri menghendaki demikian. Dalam hal ini pemerintah atau hakim dapat pula menjatuhkan hukuman berat seperti hukuman mati apabila kepentingan umum menghendaki, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi secara karakteristik tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga membahayakan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Kata Kunci: Korupsi, Hukuman Mati, *Jarīmah*.

خلاصة

لَمْ يَتَمَّ ذِكْرُ جَرِيمَةِ الْفَسَادِ الْإِجْرَامِيَّةِ فِي الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ صَرَاحًا. لِذَا فَإِنَّ تَطْبِيقَ عُقُوبَةِ عَلَيَّ الْأَعْدَامِ عَلَيَّ الْفَسِيدِيْنَ فِي الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ يَحْتَاجُ إِلَى دِرَاسَةٍ أَعْمَقَ، أَمَا بِالنِّسْبَةِ لِعُقُوبَةِ الْأَعْدَامِ فِي جَرَائِمِ الْفَسَادِ فِي إِنْدُونِيْسِيَا. فَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي الْفَقْرَةِ (٢) مِنْ الْمُدَّةِ ٢ مِنَ الْقَانُونِ رَقْمِ (٣١) لِعَامِ ١٩٩٩ بِالْإِفْتِرَاقِ مَعَ الْقَانُونِ رَقْمِ (٢٠) لِعَامِ ٢٠٠١ بِشَأْنِ الْقَانُونِ الْقَضَاءِ عَلَيَّ الْجَرَائِمِ الْفَسَادِ. وَمَعَ ذَلِكَ، لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حَتَّى الْآنَ مُفَسِّدٌ وَاحِدٌ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْأَعْدَامِ. وَبِالتَّالِي، تَهْدِفُ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ إِلَى إِجْرَاءِ فَحْصٍ أَعْمَقٍ لِأَسْبَابِ عَدَمِ تَنْفِيذِ عُقُوبَةِ الْأَعْدَامِ لِمُرْتَكِبِي الْفَسَادِ.

وَالْقَانُونُ التَّجْرِيْبِيُّ بِأَسْتِحْدَامِ مَصْدَرِيْنَ مِنْ الْبَيِّنَاتِ الْأَوَّلِيَّةِ وَالنَّائِيَّةِ. تَسْتَحْدِمُ تَقْنِيَّةَ جَمْعِ الْبَيِّنَاتِ الْخَاصَّةِ بِالْمَوْلِفِ أَلْحَاثُ الْمَكْتَبَاتِ وَإِنْفَاقَ الْفُنُونِ.

نَتَائِجُ هَذِهِ الدِّرَاسَةِ هِيَ عَنْ أَحْكَامِ عُقُوبَةِ الْأَعْدَامِ يَصْعَبُ تَطْبِيقُهَا عَلَيَّ مُرْتَكِبِي الْفَسَادِ، لِأَنَّ الْعَنَاصِرَ الْوَارِدَةَ فِي الْفَقْرَةِ (١) مِنَ الْمُدَّةِ (٢) مِنَ الْقَانُونِ جَمَائِيَّةِ الْمُسْتَهْلِكِ، تَتَضَمَّنُ عِبَارَةً " فِي ظُلْمٍ ظُرُوفٍ مُعَيَّنَةٍ " هُنَاكَ حَاجَةٌ إِلَى مُنَاقَشَةٍ مُتَعَمِّقَةٍ فِيمَا يَتَلَقَّ بِعِبَارَةٍ " فِي ِّ بِالْإِضَافَةِ إِلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ فَرَضَ عُقُوبَةِ الْإِعْدَامِ لَيْسَ بِالْأَمْرِ السَّهْلِ لِأَنَّ عُقُوبَةَ الْإِعْدَامِ لَا تَنْزَالُ مُعَيَّدَةً وَمُخَالَفَةً، " ظُلْمٍ ظُرُوفٍ مُعَيَّنَةٍ وَلَا يَتَّفِقُ جَمِيعُ الْأَشْخَاصِ مَعَ هَذِهِ الْعُقُوبَةِ لِأَنَّهُمْ يُجَادِلُونَ بِأَنَّ فَرَضَ عُقُوبَةِ الْأَعْدَامِ تَعْتَبِرُ الْعُقُوبَةَ انْتِهَاقًا لِحُقُوقِ الْإِنْسَانِ، وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ، فِي الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، الْفَسَادُ يَدْخُلُ فِتْمَةً جَرِيمَةً التَّغْزِيرِ حَيْثُ يَتِمُّ تَسْلِيمُ حُجْمِ الْعُقُوبَةِ إِلَى الْحُكُومَةِ أَوْ الْقَضَاةِ، وَمَعَ ذَلِكَ، يُمَكِّنُ الْحُكْمَ عَلَيَّ الْمُرْتَكِبِي الْفَسَادِ بِالْإِعْدَامِ إِذَا كَانَ هُنَاكَ تَشَابَهٌ مَعَ أَفْعَالِ جَرِيمَةِ الْفَسَادِ يُمَكِّنُ أَنْ يُعَاقَبَ عَلَيْهَا بِالْإِعْدَامِ، وَهَكَذَا وَجَدَ هَذَا الْبَحْثُ أَنَّ الْفَسَادَ يُمَكِّنُ يُعَاقَبُ بِالْإِعْدَامِ إِذَا كَانَ مِثْلَ جَرِيمَةِ الْخِرَابَةِ، بِسَبَبِ تَشَابَهِ عَائِلَتِهَا الَّتِي تَسْتَبِيدُ إِلَى سُورَةِ الْقُرْآنِ، الْمَادَّةِ (٥:٣٣) أَنَّ الْعُقُوبَةَ الْإِعْدَامِ يُمْكِنُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيَّ الْأَشْخَاصِ الَّذِينَ يَتَسَبَّبُونَ فِي ضَرَرٍ لِلْأَرْضِ وَيُجَدِّثُونَ آثَارًا سَلْبِيَّةً وَخَطِيرَةً، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُمْكِنُ لِلْحُكُومَةِ أَوْ الْقَضَاةِ أَيْضًا فَرَضَ عُقُوبَاتٍ شَدِيدَةً مِثْلُ عُقُوبَةِ الْإِعْدَامِ إِذَا كَانَتْ الْمَصْلُحَةُ الْعَامَّةُ الرَّغْبَاتِ، فَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَيَّ حَقِيْقَةِ أَنَّ الْفَسَادَ الْإِجْرَامِيَّ خِصَائِصٌ مُشْتَرِكَةٌ مَعَ إِصْبَعِ الْخِرَابَةِ.

الكلمات المفتاحية: الفساد، عقوبة الإعدام، جريمة

PRAKATA

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena rahmat dan pertolongannya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam tentang Tidak Diterapkannya Sanksi Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Korupsi”. Solawat serta salam saya haturkan kepada beliau Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Saw., semoga bisa mendapat syafa’atnya besok di akhirat kelak. Penulis menyadari atas keterbatasan dan kemampuan yang ada, maka dalam penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Bapak Dr. H. Ja’far Baehaqi, S.Ag., M.H selaku dosen pembimbing I dan Ibu Mustla Sofyan Tasfiq, S.H.I., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
2. Bapak Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam
3. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberkati ilmu dan pengetahuan kepada saya dalam menempuh studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum.
6. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi dan Kejaksaan Kota Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk dapat melakukan penelitian.
7. Untuk kedua orang tua saya, Bapak Harman dan Ibu Sadiana yang senantiasa memberikan do’a, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan demi suksesnya dalam menuntut ilmu.
8. Untuk kakak-kakak saya tercinta Idil Aman, Maryadin Aman, dan Jamiatul Jamila, serta adik saya tersayang M. Rajab Zairullah dan Isa yang selalu memberikan dukungan dan doa.
9. Segenap keluarga Big Family Sejuta dan Keluarga Besar Pondok Pesantren Khoiru Ummah yang senantiasa memberikan doa dan semangat yang tak henti-hentinya.
10. Rekan-rekan Jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2019, atas segala bantuan dan kerjasamanya. Terutama teman-teman HPI-C yang telah memberikan keceriaan dan semangat selama kuliah.
11. Sahabat-sahabat peneliti Zakiyatul Muna, Rahma Albia, Nur Laila Sari, Ifnasya Kharismasuci, Zidna Delia Maulida, Hafiza Rahmah, Azkia Ahilatu Syifa dan Agam Pebriansah yang selalu memberi dukungan, membantu dan menjadi teman berfikir serta berdiskusi.

12. Teman-teman Yadi Squad' Lusia Devayani, Diana Zulfida, Martabatul Aliyah, Salsabila Safitri, Tri Astika Hastari, Adella Tsabita, Nurul Izza Aniya, dan teman-teman KKN Posko 16 Desa Jambearum yang telah memberikan semangat, saran, dan keceriaan.

13. Semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pastinya tak henti-henti saya sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan kepada saya. Saya tidak bisa membalas semua kebaikan dan hanya doa yang bisa penulis panjatkan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal untuk semuanya.

Pada akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kurangnya pengalaman serta pengetahuan saya. Maka kritik dan saran dari pembaca senantiasa saya harapkan. Namun demikian, saya tetap berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi saya sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 17 Maret 2023

Penulis

Siti Hardianti

NIM. 1902026090

DAFTAR ISI

DEKLARASI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	ix
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Sumber dan Bahan	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Analisis Data.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM KORUPSI DAN PIDANA MATI	15
A. Tindak Pidana Korupsi	15
1. Pengertian Korupsi	15
2. Unsur-unsur Korupsi.....	16
3. Jenis-jenis Korupsi.....	17
4. Ciri-ciri Korupsi.....	19
B. Sanksi Hukuman Mati Tindak Pidana Korupsi	20
1. Hukuman Mati dalam KUHP	20
2. Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Khusus	21
3. Pro Kontra Hukuman Mati	24
4. Posisi Hukuman Mati di Dunia.....	27
BAB III TINDAK PIDANA KORUPSI DAN SANKSI PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	31

A. <i>Jārimah-jārimah</i> Korupsi.....	31
1. <i>Ghulūl</i> (Penggelapan)	31
2. <i>Risywah</i> (Penyuapan)	32
3. <i>Khiānat</i>	33
4. <i>Sariqah</i> (Pencurian)	34
5. <i>Hirābah</i> (Perampokan).....	35
B. <i>Uqūbah</i> Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana Islam.....	36
1. Pengertian dan jenis-jenis <i>uqūbah</i>	36
2. <i>Uqūbah</i> Tindak Pidana Korupsi.....	40
BAB IV ALASAN TIDAK DITERAPKANNYA HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	50
A. Tidak Terpenuhinya Unsur Pasal 2 ayat 2 UU Tindak Pidana Korupsi.....	50
B. Tidak Adanya Tuntutan Hukuman Mati Dari Jaksa Penuntut Umum	55
C. Hukuman Mati Tidak Menimbulkan Efek Jera	57
D. Peninjauan Kembali	61
E. Alasan Hak Asasi Manusia.....	62
F. Telah Meluasnya Perilaku Koruptif	64
BAB V TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TIDAK DITERAPKANNYA HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.....	67
A. Hukuman Mati dalam Hukum Pidana Islam	67
B. Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Menurut Hukum Pidana Islam	75
BAB VI PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi sebagai bentuk tindak pidana yang terus meningkat di setiap tahunnya, dan terus menyebar ke seluruh negeri. Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapat perhatian karena adanya fenomena yang di timbulkan sangat berdampak negatif di berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, permasalahan korupsi bukan hanya merupakan permasalahan bangsa Indonesia, tetapi juga merupakan permasalahan bangsa lainnya.

Tindak pidana ini membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, politik, dan dapat merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas. Menyadari kompleks nya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis multidimensional dan ancaman yang kongkret akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi bisa menjadi permasalahan nasional yang harus di hadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan dengan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan seluruh potensi yang terdapat pada masyarakat khususnya pemerintah dan penegak hukum.¹

Korupsi merupakan masalah yang cukup kompleks dan sulit diungkap, sebab korupsi memiliki berbagai macam jenis yang tidak hanya merupakan sebuah delik yang dapat merugikan perekonomian negara, akan tetapi dalam UU PTPK terdapat lebih dari 30 jenis korupsi yang diatur dalam 13 pasal. Kemudian dari 30 jenis korupsi tersebut dikelompokkan menjadi 7 jenis tindak pidana korupsi yaitu:²

1. Kelompok delik yang merugikan negara dan perekonomian negara
2. Kelompok delik penyuapan
3. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan
5. Kelompok delik perbuatan curang
6. Kelompok delik benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Kelompok delik gratifikasi.

¹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Cet. VI, 2-3.

²Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020), Cet.1, 110.

Melihat berbagai macam delik korupsi, kata korupsi sendiri secara harfiah berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, jahat dan merusak, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Adapun Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio, yang dimaksud dengan korupsi yaitu perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan. Selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yaitu yang menyangkut masalah penyuaipan, manipulasi dibidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.³

Korupsi dapat dimaknai sebagai tindakan pejabat publik, dari politisi, pegawai negeri, maupun pihak lain yang terlibat dalam melakukan delik sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika dapat menjadi penyebab yang mengakibatkan orang melakukan korupsi. Penyebab struktural, juga merupakan penyebab korupsi, yaitu adanya faktor pengawasan yang terbilang masih sangat lemah, sebab jika semakin efektif sistem pengawasan, maka semakin kecil peluang korupsi. Sebaliknya, jika korupsi masih dipraktikkan secara luas, maka terdapat kesalahan dan kelemahan dari sistem pengawasan ataupun pemantauan.

Jika dilihat dari pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2021 dikatakan bahwa kasus korupsi kembali naik dengan modal skor 38, dan peringkat 96 di dunia. Sebelumnya pada tahun 2020 Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia sudah mulai anjlok dengan skor 37 dan peringkat 102 di dunia. ICW menilai kerugian negara di tahun 2021 dengan total Rp 62,9 triliun dari 1.400 terdakwa dengan berbagai latar belakang profesi. Angka tersebut merupakan total kerugian yang paling besar di 5 tahun terakhir. Adapun faktor yang paling rawan dikorupsi pada tahun 2021 adalah anggaran dana desa. Ada sebanyak 55 kasus korupsi yang berkaitan dengan anggaran desa dan menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 35,7 miliar.

Ketika tahun 2021, Indonesia masih mengalami kesulitan ekonomi akibat Covid-19 yang belum usai. Jutaan masyarakat bangsa Indonesia kehilangan penghasilannya, meskipun pemerintah telah menyiapkan dana ratusan triliun untuk membantu masyarakat yang ter dampak Covid-19, akan tetapi penyaluran bansos di masa Covid-19 tersebut diduga mengandung unsur penyimpangan, yaitu banyak oknum yang menyalahgunakan wewenang nya yang diduga mengkorupsi bantuan sosial tersebut sehingga penyalurannya kepada warga tidak maksimal dan tidak tepat sasaran.⁴

³Sukiyat, *Teori & Praktik Pendidikan Anti Korupsi*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), Cet.1, 1-2.

⁴Christian Victor Samuel Marzuki, dkk., "Aspek Melawan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa PSBB", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 7, 2021, 675.

Skandal korupsi ditengah-tengah wabah seharusnya bisa menjadi pertimbangan para penegak hukum untuk menerapkan hukuman mati bagi Korupsi, sebagaimana Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa:

"Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan".⁵

Dalam keadaan tertentu masih memiliki makna yang samar-samar sehingga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan penjelasan yang dimaksud dengan keadaan tertentu ialah:

"Keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi".⁶

Penanggulan Krisis ekonomi dapat digaris bawahi, bahwa saat Covid-19 muncul di Indonesia, maka Indonesia mengalami krisis ekonomi. Hal ini dibuktikan dari berbagai macam platform media TV, koran, internet, dan sebagainya yang menyatakan Indonesia mengalami pemerosotan ekonomi.

Sebagaimana yang disampaikan salah satu situs media *news* Indonesia bahwa Direktur *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) mengatakan bahwa Indonesia mengalami krisis ekonomi yang jauh lebih berat dari tahun 1997-1998 yang juga sempat mengalami krisis ekonomi yaitu krisis moneter. Bahkan dampak Covid-19 lebih berat dikarenakan saat krisis moneter di tahun 97-98 hanya beberapa sektor yang terdampak, sedangkan Covid-19 berdampak pada seluruh sektor.

Lebih lanjut dikatakan bahwa Indonesia resmi mengalami resesi akibat Covid-19, yang menunjukkan adanya resesi karena penurunan pada kuartal perekonomian Indonesia tercatat mengalami kontraksi yang cukup tajam.⁷

Sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi dampak dari wabah Covid-19. Salah satu nya penyaluran anggaran sebesar 695,20 triliun rupiah, yang tercakup dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional. Bahkan penyaluran tersebut ada tim khusus untuk memonitor dan mengevaluasi.

⁵Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁷Anonim, "Resesi Ekonomi Indonesia: Pemerintah Disarankan Fokus 'Menangani Pandemi' Demi Perbaikan Ekonomi", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53152994>, Diakses 3 September 2022.

Anggaran yang cukup besar yang dikeluarkan pemerintah tidak main-main, akan tetapi dana tersebut justru tak sedikit disalahgunakan oleh oknum-oknum yang mendapat kepercayaan masyarakat, yaitu dari pejabat kementerian hingga Bupati. Sebagaimana hasil pemantauan ICW yang di lansir oleh suara.com bahwa ada 30 kasus korupsi dana penanganan Covid-19 dari anggaran bansos sembako, bantuan sosial tunai, dan bantuan langsung tunai, yang disunat hingga negara mencapai kerugian sekitar Rp22,49 miliar.⁸

Meskipun tergolong kecil, akan tetapi harus dipahami bahwa kondisi ekonomi di Indonesia sangat tidak stabil, semua orang bersusah payah untuk menstabilkan ekonominya. Adanya kasus korupsi ditengah-tengah pandemic yang tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua orang, yang memungkinkan orang lain untuk berani melakukan hal yang sama dikarenakan adanya hukuman yang tidak memiliki efek jera. Sebagaimana kasus-kasus yang seharusnya dapat dihukum dengan hukuman maksimal karena mengacu pada pasal 2 ayat 2 di atas.

Mantan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara terbukti melakukan korupsi pengadaan dana bansos Covid-19 senilai sekitar Rp 3,6 milyar. Kasus Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg ini mendapat vonis hukuman 5 tahun penjara denda 250 juta, dan memberikan uang pengganti senilai Rp 2,3 milyar.⁹Tak hanya itu Lia Susanti mantan pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, terbukti melakukan pengadaan 15.000 masker medis untuk penanganan Covid -19 yang seharusnya masker ini dipergunakan untuk tenaga medis dalam penanganan pandemic Covid-19 pada awal tahun 2020, yang merugikan negara Rp 1,6 miliar. Sanksi yang diberikan sebagaimana putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg, yaitu 4 tahun penjara, denda Rp 300 juta, akan tetapi kuasa hukum Lia Susanti memilih naik banding karena merasa banyak fakta-fakta persidangan yang tidak dijadikan pertimbangan, hasil dari putusan kasasi nomor perkara 2699 K/Pid Sus/2022 yaitu Hukuman Lia Susanti menjadi 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta.¹⁰

Kasus yang sudah mendapat putusan tersebut mendapat vonis lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Hanya kasus Juliari Petter selaku mantan menteri sosial yang terbukti melakukan suap pengadaan bansos Covid-19 sekitar Rp 32,482 miliar. Tuntutan dari penuntut umum yaitu di Pidana Penjara selama 11 tahun, denda sebesar Rp 500 juta, dan uang pengganti senilai Rp 14,5 milyar. Namun hasil putusan hakim Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt. Pst memvonis lebih dari yang dituntut oleh

⁸Chandra Iswinarno & Yaumal Asri Adi Hutasuhut, "Miris, Saat Pandemi Tahun 2020-2021 Ada 30 Kasus Korupsi Dana Covid-19, ICW: Paling Banyak Menyunat Dana Bansos", <https://www.suara.com/news/2022/04/18/142435/miris-saat-pandemi-tahun-2020-2021-ada-30-kasus-korupsi-dana-covid-19-icw-paling-banyak-menyunat-dana-bansos>, Diakses 3 September 2022.

⁹Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg.

¹⁰Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg.

penuntut umum yaitu 12 tahun penjara, sedangkan denda dan uang pengganti sesuai dengan yang dituntut Penuntut Umum.¹¹

Meskipun telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, serta sudah memenuhi syarat pasal 2 ayat (2) namun tak ada satupun kasus yang diberikan hukuman maksimal. Hal ini menjadi pertanyaan berapa jumlah kerugian keuangan negara sehingga bisa diberlakukannya hukuman mati.

Jika dilihat kasus Heru Hidayat Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2020/PN JKT.Pst, dijatuhkan hukuman pidana berupa penjara seumur hidup dan uang pengganti senilai Rp 10,7 triliun. Karena terbukti melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan tindak Pidana pencucian uang, yang merugikan negara sekitar Rp 22,7 triliun. Adanya kerugian yang cukup besar sehingga diterapkannya hukuman maksimal, menjadi tanda tanya kembali apakah kerugian yang mencapai triliunan rupiah baru bisa diterapkannya hukuman mati.¹²

Tindak Pidana Korupsi saat Covid-19 memang tidak mencapai triliunan rupiah akan tetapi keadaan wabah tersebut dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Bahkan seseorang penegak hukum yang seharusnya menjadi tempat keadilan bagi masyarakat, yang dapat dikatakan orang yang sangat paham akan hukum jika melakukan kesalahan yang serupa bukan kah seharusnya juga mendapat perlakuan hukum yang sama, seperti seorang Jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang ditambah Jaksa tersebut membantu seorang terdakwa untuk menghindari putusan peninjauan kembali.

Kasus Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, terdakwa adalah seorang aparat penegak hukum dengan jabatan sebagai jaksa menerima suap Rp 7,4 miliar dan melakukan tindak pidana pencucian uang senilai Rp 5,25 miliar. Mendapat hukuman 10 tahun penjara dan denda 600 juta, akan tetapi kuasa hukum tersebut mengajukan banding hingga hukuman terdakwa menjadi 4 tahun penjara dengan denda yang sama sebagaimana putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI.

Total kerugian keuangan negara hingga saat ini tidak dapat dibayangkan, sebab korupsi hingga saat ini masih dipraktikkan oleh beberapa oknum. Keringanan hukum dapat diperoleh hanya dengan dalih tidak pernah dihukum sebelumnya, atau bersikap baik selama persidangan, atau bahkan hanya karena mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Fenomena ini menimbulkan tanda tanya bagaimana efektifitas pemidanaan korupsi di Indonesia sehingga tidak ada efek jera yang ditimbulkan dari pemidanaan korupsi selama ini. Tidak adanya sanksi dari penegak hukum yang membuat efek jera para koruptor, sehingga saat negara dalam keadaan krisis ekonomi pun tetap tidak segan

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt. Pst.

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2020/PN JKT.Pst.

pejabat publik melakukan perbuatan tercela tersebut. Menjadi orang kaya mendadak dari hasil korupsi, rasanya sikap tidak malu menjadi hal yang tidak perlu di persoalkan lagi.

Korupsi merupakan kejahatan yang digolongkan sebagai salah bentuk kejahatan *white collar crime* atau yang dikenal dengan sebutan "Kerah Putih". *White collar crime* pertama kali diperkenalkan oleh Edwin H Sutherland pada tahun 1939.¹³ Pelaku kejahatan dikatakan sebagai kerah putih, karena adanya jabatan yang sah. Jabatan yang sah tersebut diperoleh karena berkeahlian khusus dalam suatu disiplin ilmu, cerdas, dan meyakinkan serta memiliki tingkat sosial ekonomi yang baik di dalam pandangan masyarakat. Tak heran para pelaku kejahatan kerah putih ini cukup lihai dalam memerankan aktingnya untuk mengelabui masyarakat. Namun ternyata aktor kerah putih ini tidak hanya ada di Indonesia melainkan sudah menyebar ke seluruh dunia baik negara berkembang maupun negara maju. Angka kerugian dari kejahatan ini jauh lebih besar dari angka kejahatan konvensional (*blue collar crime*), karena merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak profesional, baik oleh individu, ataupun dilakukan oleh badan hukum.¹⁴

Kasus korupsi sudah banyak tersebar ke seluruh dunia, dan sangat mempengaruhi ekonomi pasar untuk negara yang masih berkembang seperti Indonesia. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan untuk menggerogoti keabsahan politik di negara maju yang berujung memperburuk kemiskinan dan ketidakstabilan politik. Seperti halnya negara Cina, yang merupakan negara dengan ekonomi tinggi, tetapi korupsi tetap berimplementasi sehingga menciptakan ketidakstabilan kehidupan ekonomi-politik negara tersebut.

LSM *Transparansi Internasional* (TI) telah menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi setiap tahunnya, lebih lanjut menyatakan bahwa evaluasi publik secara keseluruhan terhadap upaya anti-korupsi di Cina relatif baik, dengan 84 persen responden di Ibukota Cina, yaitu Tiongkok percaya bahwa pemerintah telah membuat kemajuan signifikan dalam memberantas korupsi, yaitu dengan memberikan hukuman maksimal bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana mati, yang di sebutkan dalam Pasal 383, Pasal 384, dan Pasal 386.¹⁵

Hukuman mati benar-benar diimplementasikan di negara Cina, tidak hanya tertulis diundang-undangnya saja, sebagaimana dibuktikan bahwa pada masa pemerintahan Perdana Menteri China Zhu Rongji, ada beberapa para pejabat pemerintahannya yang tercatat dihukum mati karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia banyak mendapatkan vonis yang ringan, dan vonis yang di berikan hakim hanya menggunakan ancaman

¹³Syahdi Buamo, "Kejahatan White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih) Dalam Penegakkan Hukum Pidana", *Jurnal Madani Legal Review*, Vol. 3, No. 1, 2019, 31.

¹⁴Syahdi Buamo, "Kejahatan White Collar Crime, 29-30.

¹⁵Gina Olivia, Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan KUHP dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan Cina, *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021, 29.

minimal pada Pasal 2 dan Pasal 3 dalam UU PTPK. Dengan demikian hal tersebut merupakan penyebab korupsi terus menjadi budaya di Indonesia, karena sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia belum bisa membuat takut para koruptor berikutnya untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Indonesia memiliki 3 sistem hukum, salah satunya yaitu sistem hukum Islam. Lalu bagaimana Islam menanggapi hukuman mati bagi koruptor? Dalam ayat-ayat al-Qur'an memang tidak ditemukan secara spesifik yang menyinggung tentang hukuman mati bagi koruptor, bahkan tindak pidana korupsi tidak disebutkan secara spesifik. Akan tetapi, dilihat dari definisi-definisi yang ada, maka korupsi masuk dalam kategori Jarimah dalam kajian fiqh *jināyah*.

Fiqh *jināyah* merupakan ilmu tentang hukum syarak yang berkaitan tentang perbuatan yang dilarang, atau dalam hukum Islam dikenal dengan *jarīmah*. Hukumannya atau *uqūbah* berupa *ḥadd* ataupun *ta'zīr*.¹⁶

Jarīmah yang serupa dengan korupsi dalam Fiqh *jināyah* ialah yang memiliki substansi yang hampir sama yaitu *ghulūl* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *khīānat* (penghianatan janji), *ḥirābah* (perampokan), dan *shariqāh* (pencurian). Namun beberapa pendapat tidak menyetujui korupsi dikategorikan sebagai *ḥirābah* ataupun *shariqāh*. Sebab kedua *jarīmah* tersebut telah jelas sanksinya disebutkan dalam al-Qur'an.¹⁷

Sumber hukum *jarīmah ḥirābah* dijelaskan dalam al-Qur'an Allah berfirman:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ هُنَّ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar*”. (Q.S al-Māidah (5):33)¹⁸

Jarīmah shariqāh dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S al-Māidah (5):38)¹⁹

¹⁶Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Parepare: Nusantara Press, 2020), Cet. I, 8.

¹⁷M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. I, 194.

¹⁸Kementerian Agama, <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/33>, Diakses Pada 2 Agustus, 2022.

¹⁹Kementerian Agama, <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/38>, Diakses Pada 2 Agustus, 2022

Perbedaan pendapat mengenai hal tersebut dikarenakan korupsi dikategorikan sebagai hukuman yang dikenai *jarīmah ta'zīr* yaitu tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an maupun ḥadīṡ. Namun dalam menjatuhkan hukuman yang tidak terdapat di dalam nāsh harus didasarkan kepada pertimbangan akal sehat dan keyakinan hakim untuk mewujudkan maslahat dan menimbulkan rasa keadilan. Sebab tujuan *ta'zīr* diberikan untuk mencegah para penjahat melakukan kejahatan yang lebih jauh lagi, dan membuat seseorang lebih sadar akan perbuatannya. Sehingga dengan adanya hukuman *ta'zīr* yang diberikan harus berdasarkan prinsip keadilan, sebab Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi aspek keadilan dan menentang perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat.

Hukuman bagi pelaku tindak pidana harus setimpal dengan amanat yang sudah ia ingkari dan besarnya jumlah yang dikorupsi. Akan tetapi berapa jumlah kerugian negara tidak disebutkan dalam Undang-Undang sehingga hukuman mati suit diterapkan. Begitupun dengan hukuman *ta'zīr* penjatuhannya berbeda-beda, hanya ada yang berupa peringatan saja, namun juga bisa sampai hukuman maksimal seperti hukuman mati, semua tergantung perbuatan pelaku dan bagaimana hakim mempertimbangkannya. Dikarenakan tindak pidana korupsi termasuk *jarīmah ta'zīr* yang tidak hanya merugikan negara dan masyarakat, tapi juga melakukan pelanggaran terhadap hak-hak sosial, dan Allah tidak menyukai seseorang yang memakan harta orang lain, dan berkhianat dalam urusan harta, hal tersebut ditegaskan dalam Q.S Al-Baqarah (2):188, dan Ali Imrān (3):161.²⁰

Dilihat dari kadar kemudaratannya yang dilakukan para koruptor, seharusnya para penegak hukum bisa menjatuhkan hukuman *ta'zīr* sampai tingkat hukuman mati, meskipun Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara eksplisit mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum Islam, akan tetapi hukum Islam bisa dijadikan pilihan untuk diadopsi ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana korupsi agar menerapkan sanksi yang sangat tegas dan memberikan efek jera.

Sehingga hukuman *ta'zīr* yang tepat untuk koruptor dalam fiqih *jināyah* perlu kiranya dikaji lebih dalam, terlebih Indonesia termasuk darurat korupsi, yang disebabkan tidak adanya sanksi yang diterapkan secara tegas, meskipun sudah ada pasal yang mengatur hukuman mati, akan tetapi tak pernah diimplementasikan. Sehingga diperlukan perspektif hukum Islam mengenai penyebab tidak diterapkannya hukuman mati bagi koruptor. Sebab dalam Hukum Islam sendiri hukuman mati untuk *jarīmah*

²⁰Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza, "Pidana Mati Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Legislatif*, Vol. 6, No. 1, 166.

ta'zīr tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun ḥadīths, mengenai penerapan, pelaksanaan, hingga eksekusi nya.

Dari penjabaran di atas, maka penting kiranya untuk menelaah persoalan mengenai tidak diterapkannya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah ini dengan melakukan tinjauan dalam perspektif hukum Islam yang menjadi bahan pertimbangan untuk menerapkan sanksi hukuman mati tindak pidana korupsi.

Dari kajian ini penulis berharap agar dapat menemukan hal-hal yang menjadi penghalang atau sulitnya, serta keterangan lebih lanjut persoalan terkait mengenai tidak diterapkannya hukuman mati sebagai salah satu sanksi atau hukuman yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa sanksi pidana mati bagi koruptor tidak diterapkan di Indonesia ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang tidak diterapkannya sanksi pidana mati koruptor ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ingin dikaji penulis dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai penulis yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan tidak diterapkannya sanksi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi teori-teori pemidanaan dalam penerapan hukuman mati kemudian dikaitkan dengan dasar pertimbangan penegak hukum.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, maka diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, memberikan deskripsi secara jelas mengenai teori apa saja yang menjadi penghambat diterapkannya hukuman maksimal bagi pelaku tindak pidana korupsi terutama mengenai penerapan pidana mati, sehingga dapat dijadikan bahan kritik bagi penegak hukum pidana khusus agar lebih mendalami permasalahan yang ada.
2. Secara Praktis, memberikan kontribusi pemikiran untuk di jadikan acuan bagi penegak hukum. Dengan harapan dapat membantu, dan memberi masukan, kepada Jaksa dalam membuat surat dakwaan dan melakukan penuntutan, serta menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Sehingga tidak ada masyarakat

yang merasa dirugikan akibat kerugian yang dialami negara karena adanya hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang di berikan tidak memiliki efek jera.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai persoalan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, merupakan penelitian yang cukup banyak dikaji dari berbagai perspektif. Sehingga untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran dari berbagai macam skripsi dan jurnal terdahulu. Berikut beberapa karya yang berkaitan dalam penelitian penulis:

1. Skripsi Mohammad Syaifur Rahman "Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif" pada tahun 2020. Penelitian ini berfokus pada penjatuhan sanksi hukuman mati bagi tindak Pidana korupsi di Indonesia agar bisa diterapkan dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penulis dalam karya nya menggunakan teori *maqāṣid as-syari'ah*, dan teori pemidanaan dalam hukum pidana Islam, adapun dalam Hukum positif menggunakan teori pemidanaan dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga hasil dari penelitian ini bahwa hukuman mati dibolehkan atau sudah dilegalkan dalam hukum Islam maupun hukum Positif, namun terdapat perbedaan pelaksanaan eksekusi hukuman mati diantara kedua hukum tersebut.²¹
2. Skripsi Arwan "Urgensi Penerapan Hukuman Mati Bagi Terpidana Korupsi Tinjauan Hukum Pidana Islam" tahun 2020. Dalam penelitian tersebut, penulis menggunakan pendekatan hukum pidana Islam dengan teori *maqāṣid syariah* dalam aspek tujuan hukumnya dan teori pemidanaan dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Penelitian ini berfokus pada konsep hukuman mati bagi terpidana korupsi. Hasil dari penelitian tersebut bahwa hukuman korupsi dalam hukum pidana Islam diberikan hukuman *ta'zīr*, dimana penguasa berhak menerapkan hukuman mati dengan mempertimbangkan konsep hukum pidana Islam dengan teori maslahat. Dalam teori maslahat terdapat istilah *adh-dharūriyātul al-khams* yaitu lima hal dasar yang harus di jaga yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.²²
3. Skripsi Rijalul Jihad "Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Analisa Terhadap Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)" tahun 2019. Hasil dari penelitian tersebut, bahwa penulis mengkaji lebih dalam mengenai syarat-syarat pemberlakuan pidana mati hingga dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi, selain itu penulis juga mengkaji alasan

²¹Mohammad Syaifur Rahman, "Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2020.

²²Arwan, "Urgensi Penerapan Hukuman Mati Bagi Terpidana Korupsi Tinjauan Hukum Pidana Islam", *Skripsi* IAIN Parepare, 2020.

yang tidak dapat diberlakukannya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi saat terjadinya bencana alam.²³

4. Skripsi Mohammad Ajat Sudrajat "Sanksi Hukuman Mati Terhadap Pelaku Korupsi di Indonesia di Tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif)" tahun 2017. Hasil penelitian penulis yakni sistem UU Tipikor tentang hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih sulit diterapkan, sebab terdapat pro dan kontra dalam masyarakat terkait dampak sanksi hukuman mati. Sedangkan hasil studi komparatif dalam hukum Islam yaitu korupsi diberikan sanksi *ta'zīr*, yang termasuk kategori hukuman *ta'zīr al-qatl al-siyāsī* yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh al-Qur'an dan sunnah, akan tetapi bisa di hukum mati.²⁴
5. Jurnal yang ditulis oleh Agus Gede Sutamaya, dkk dengan judul "Hukuman Mati Bagi Koruptor dalam Perspektif Hukum Islam". Fokus penulis mengkaji hukuman mati dalam perspektif hukum Islam, penulis mengemukakan pemikirannya bahwa hukum Indonesia yang bersifat formalistik, sehingga tidak mampu memberikan implementasi hukum untuk menjawab permasalahan bangsa. Sehingga diperlukan pandangan hukum Islam untuk menyikapi hal tersebut, yang dimana berdasarkan kaidah hukuman Islam di duniawi berbentuk hukuman mati, salib, potong tangan, kaki, pengasingan, rajam, dsb, yang dirasa dari sekian banyaknya hukuman yang sangat tegas, hukuman mati dirasakan mampu mengatasi korupsi yang sudah merusak banyak tatanan hidup masyarakat.²⁵

Hasil dari tinjauan penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat bahwa, telah banyak karya ilmiah yang melakukan penelitian terhadap penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, penelitian tersebut dapat menjadi rujukan dan referensi oleh penulis agar tidak terdapat kesamaan atau menghindari terjadinya duplikasi atau pengulangan yang tidak perlu. Sehingga dengan adanya teori hukuman mati yang telah dikemukakan oleh penelitian-penelitian di atas penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai, mengapa hukuman mati tidak dapat diterapkan, meskipun sudah terdapat beberapa teori yang memperbolehkannya hukuman mati.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau yang dikenal dengan metode ilmiah merupakan usaha yang ditempuh dalam mendapatkan data atau ilmu yang akurat, yang secara sistematis disusun secara ilmiah, dimana dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.²⁶ Metode penelitian penulis untuk mengkaji pengetahuan hukum, sehingga pembahasan masalah

²³Rijalul Jihad, "Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Analisa Terhadap Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)", *Skripsi* UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019.

²⁴ Mohammad Ajat Sudrajat, "Sanksi Hukuman Mati Terhadap Pelaku Korupsi di Indonesia di Tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif)", *Skripsi* UIN Sultan Hasanuddin, Banten 2017.

²⁵ Agus Gede Sutamaya, dkk, "Hukuman Mati Bagi Koruptor dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Dialektika Hukum*, vol. 4, no. 1, 2022.

²⁶ Suryana, *Metodologi Penelitian Modal Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (tt: tp, 2010), 22.

dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum. Metode Penelitian hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi,²⁷ sehingga akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan metodologi penelitian kualitatif, karena didasari atas beberapa pertimbangan. Terutama pada fokus dan permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif yang digunakan adalah pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi dalam metode penelitian kualitatif berusaha mengungkap makna dan pengalaman sosio-kultural subjek penelitian terhadap suatu fenomena yang tidak bisa dengan mudah diukur menggunakan angka atau numerik.

Penelitian sosiologi secara deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Fenomena disajikan secara apa adanya dan hasil penelitiannya diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi oleh karena itu penelitian ini tidak adanya suatu hipotesis tetapi adalah menjawab suatu permasalahan yang ada

3. Sumber dan Bahan

Sumber dan bahan hukum yang digunakan penulis ada dua, yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang memberikan otoritas yang mengikat sehingga dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan penulis antara lain; wawancara pendapat Jaksa dan Hakim, Al-Qur'an dan Hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pidana Khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Untuk daftar yang diperoleh dari wawancara penulis mengambil sample data hanya dari Hakim tipikor dan Jaksa Negeri Semarang karena tidak semua kota di

²⁷Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, vol. 7, no. 1, 2020, 23.

provinsi Jawa Tengah memiliki pengadilan tipikor, sebab satu provinsi hanya ada satu pengadilan tipikor yang diletakkan di Ibukota, dan Semarang merupakan ibu kota dari Jawa Tengah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum sekunder sebagai penjelas dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yang relevan dengan penelitian yang dikaji ialah buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, internet yang berhubungan dengan hukum pidana tindak pidana korupsi, hasil karya ilmiah para sarjana yang memiliki korelasi dengan isi hukum yang diteliti dalam penulis ini, dan sumber lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, untuk memperoleh data yang valid, maka penulis menggunakan dua teknik dalam mengumpulkan data yaitu; metode wawancara dan studi dokumen. Metode wawancara setidaknya ada 2 yaitu terstruktur dan semi-terstruktur. Metode terstruktur terdiri dari daftar pertanyaan yang bersifat tertutup (*close-ended*). Sementara itu, metode semi-terstruktur terdiri dari daftar pertanyaan yang bersifat terbuka (*open-ended*).²⁸

Jenis wawancara yang digunakan penulis yaitu semi terstruktur. Pada metode semi-terstruktur, apabila pihak yang diwawancarai tidak memberikan jawaban yang cukup memuaskan atau ada peluang untuk membuat pertanyaan baru dengan menggunakan beberapa kata yang dapat dijadikan pemicu untuk menggali jawaban yang lebih spesifik. Adapun studi dokumen yaitu pengumpulan data yang dapat ditelusuri dari berbagai macam bacaan melalui buku-buku hukum, karangan ilmiah, dokumen resmi, makalah, jurnal, artikel, internet serta literatur-literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Kemudian bahan hukum tersebut disusun, dianalisis lalu data diklasifikasikan agar dapat menjadi penunjang dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Tahapan analisis data yang dilakukan oleh penulis, dimana data yang terkumpul akan diolah dengan menggunakan metode kualitatif, lalu menganalisis data sesuai dengan tahapan yang dikemukakan oleh James P. Spradley, seorang profesor antropologi asal Amerika Serikat. Dimana empat tahapan teknik analisis data kualitatif ini disebut dengan Model Spradley.²⁹ Pada tahap ini, peneliti akan menarik hubungan antar data yang sudah diketahui ciri spesifik nya, kemudian dapat diambil kesimpulan dari data-data yang sudah ada. Teknik analisis ini digunakan untuk

²⁸ Antonius Alijoyo, dkk., *Structured or Semi-structured Interviews*, (Bandung: CRMS, 2018), 5.

²⁹ Kikit Azeharie, "Yuk Kenalan dengan Teknik Analisis Data Kualitatif", <https://majoo.id/solusi/detail/teknik-analisis-datakualitatif#:~:text=Teknik%20analisis%20data%20kualitatif%20adalah,sumber%20dan%20menggunakan%20banyak%20metode>, diakses 4 Agustus 2022

menganalisis dan memahami teks yang menguraikan secara objektif dan sistematis yang nantinya akan dipergunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang akan diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Secara global pembahasan penelitian ini terbagi menjadi 6 bab, yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan Pendahuluan yang terdiri atas: Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab Kedua merupakan Tinjauan Umum Tentang Pokok Bahasan yang akan menjadi landasan teori yaitu meliputi: Pengertian, Unsur-unsur, Jenis-jenis, dan karakteristik Tindak Pidana Korupsi, hingga sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Bab Ketiga merupakan Teori Umum Objek Penelitian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam yaitu: Jarimah-jarimah korupsi, *Uqūbah* bagi Tindak Pidana Korupsi.

Bab Keempat merupakan Data Penelitian dari hasil wawancara terhadap penegak hukum mengenai tidak diterapkannya sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

Bab Kelima merupakan Hasil Penelitian dan Analisis mengenai tidak diterapkannya hukuman mati dalam tinjauan hukum Pidana Islam.

Bab Keenam merupakan Penutup yang berisikan: Kesimpulan dari pemahaman, pembahasan, dan penelitian terhadap rumusan masalah terkait tidak diterapkannya hukuman mati Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan tinjauan hukum Pidana Islam, serta saran yang terkait dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM KORUPSI DAN PIDANA MATI

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* (penyuapan) atau *corruptus* (merusak). Selanjutnya dari bahasa latin itulah turun ke dalam berbagai bahasa seperti, Inggris dan Prancis yaitu *corruption*, dan Belanda yaitu *korruptie*. Dengan demikian di Indonesia dikenal dengan istilah korupsi, karena asal kata yang merupakan serapan dari bahasa Belanda.³⁰

Istilah korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dikenal pertama kali dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat pada 16 April 1958. Dalam KBBI, korupsi diartikan sebagai penyelewengan, penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, atau kelompok tertentu.

Andi Hamzah sebagai pakar hukum pidana Indonesia menyatakan bahwa korupsi sebagai kebusukan, kejahatan, keburukan, ketidakjujuran, tidak bermoral, dan penyimpanan dari kesucian.

Pengertian tersebut sejalan dengan yang ada dalam *The Lexicon Webster Dictionary* yaitu:

“Corruption, the act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition, putrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased form of a word”.³¹

Secara harfiah dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang merusak maupun sifat yang busuk, dan jahat karena memanipulasi atau melakukan penyelewengan terhadap kewenangan agar memperoleh keuntungan.

Robert Klitgaard memberikan definisi yang menarik yaitu *“corruption is the abuse of public power for private benefit”*.³² Tidak jauh berbeda dengan definisi yang lain akan tetapi definisi ini menekankan bahwa seorang koruptor memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, dengan menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah.

³⁰ Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020), 97.98.

³¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), 5.

³² Abu Bakar Adanan Siregar, "Korupsi (Melacak Term-term Korupsi dalam Al-Qur'an)", *Jurnal Kebangkitan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 2, 2017.

Definisi korupsi, dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 2 disebutkan bahwa

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.³³

2. Unsur-unsur Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yaitu:³⁴

- a. Setiap orang, termasuk korporasi
- b. Melakukan perbuatan melawan hukum
- c. Memperkaya diri sendiri
- d. Merugikan keuangan negara.

Apabila Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1991 lebih dirincikan maka mengandung unsur-unsur objektif dan subjektif yakni sebagai berikut:³⁵

- a. Unsur-unsur Objektif
 - 1) Perbuatannya (menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana)
 - 2) Yang ada padanya (karena jabatan, dan kedudukan)
 - 3) Yang dapat merugikan (keuangan negara, dan perekonomian negara).
- b. Unsur-unsur Subjektif

Kesalahan dengan tujuan yaitu:

 - 1) Menguntungkan diri sendiri
 - 2) Menguntungkan orang lain
 - 3) Menguntungkan suatu korporasi.

Andi Hamzah dalam menentukan unsur-unsur korupsi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) sub a UUPTPK yaitu melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, dan yang secara langsung atau tidak merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara, atau dapat disangka atas perbuatannya merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Menurut pendapat Sudarto mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi, juga sejalan dengan pendapat Andi Hamzah, akan tetapi Sudarto menegaskan bahwa perbuatan secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara itu benar-benar harus di buktikan secara objektif, yaitu bahwa hakim mendengar pendapat dari saksi ahli atau lebih dari satu orang untuk mengetahui kapan adanya keadaan yang merugikan tersebut.³⁶

³³ Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet. II, 17.

³⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), Cet. I, 59-60.

³⁶ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. I, 17-18.

3. Jenis-jenis Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 30 jenis korupsi yang diatur dalam 13 pasal yaitu:³⁷

- 1) Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara
- 2) Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara
- 3) Menyuap pegawai negeri
- 4) Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya
- 5) Pegawai negeri menerima suap
- 6) Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya
- 7) Menyuap hakim
- 8) Menyuap advokat
- 9) Hakim dan advokat menerima suap
- 10) Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan
- 11) Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi
- 12) Pegawai negeri merusakkan bukti
- 13) Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti
- 14) Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti
- 15) Pegawai negeri memeras
- 16) Pegawai negeri memeras pegawai yang lain
- 17) Pemborong berbuat curang
- 18) Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang
- 19) Rekanan TNI/Polri berbuat curang
- 20) Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
- 21) Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
- 22) Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain
- 23) Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurus nya
- 24) Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK
- 25) Merintang proses pemeriksaan
- 26) Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya
- 27) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
- 28) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
- 29) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
- 30) Saksi yang membuka identitas pelapor

Dari 30 jenis tindak pidana korupsi di atas, telah diklasifikasikan menjadi tujuh jenis tindak pidana korupsi, yaitu:³⁸

³⁷Anonim, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kemendikbud RI, 2011), Cet. I. 27-28.

No	Klasifikasi tindak pidana korupsi	Pasal yang digunakan
1.	Delik yang merugikan keuangan dan atau perekonomian negara	UU PTPK - Pasal 2 - Pasal 3
2.	Delik suap menyuap	UU PTPK - Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b - Pasal 5 ayat (2) - Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b - Pasal 11 - Pasal 12 huruf a,b,c,d - Pasal 13 - Pasal 149 KUHP
3.	Delik penggelapan dalam jabatan	UU PTPK - Pasal 8 - Pasal 9 - Pasal 10 huruf a, b, dan c - Pasal 372 KUHP
4.	Delik pemerasan	UU PTPK - Pasal 12 huruf e,f,g
5.	Delik perbuatan curang	UU PTPK - Pasal 7 ayat (1) dan (2), - Pasal 12 huruf h
6.	Delik benturan kepentingan dalam pengadaan	UU PTPK - Pasal 12 huruf a, b, c dan i
7.	Delik gratifikasi	- Pasal 12B ayat (1) dan c

4. Ciri-ciri Korupsi

Syed Hussein Alatas mengemukakan mengenai ciri-ciri korupsi yakni:³⁹

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang
- b. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik
- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk memengaruhi keputusan-keputusan itu
- f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan
- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu
- i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Meskipun ciri-ciri korupsi yang dikemukakan Syed Hussein Alatas di atas masih bisa diperluas, akan tetapi Aditjondro mengambil kesimpulan dari ciri-ciri tersebut bahwa ada tiga lapis korupsi, yakni:⁴⁰

- a. Korupsi Lapis Pertama
Suap (*bribery*) dan/atau pemerasan (*extortion*), dimana prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrat atau pengusaha pelayanan publik, atau pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara, dan untuk meminta balas jasa datang dari birokrat atau pejabat pelayanan publik lainnya
- b. Korupsi Lapis Kedua
Nepotisme dan kroniisme. Dimana nepotisme yang dimaksud ialah di antara mereka yang punya hubungan darah dengan pejabat publik. Sedangkan kroniisme, di antara mereka yang tidak punya hubungan darah dengan pejabat publik, 'kelas baru'.
- c. Korupsi Lapis Ketiga
Jejaring (cabal) yang bisa bercakup regional, nasional maupun internasional, yang meliputi unsur pemerintahan, politisi, pengusaha, dan aparat penegakan hukum.

³⁹Laurensius Arliman S, " Konsep dan Gagasan Pengenalan Pendidikan Antikorupsi Bagi Anak Dalam Rangka Mewujudkan Generasi Yang Bebas Korupsi", *Jurnal Nurani*, Vol. 17, No. 1, 2017, 54-55.

⁴⁰Nasaruddin Uma, *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, (Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2019), Cet. I, 12.

Meskipun ciri-ciri di atas masih bisa diperluas, namun ciri-ciri korupsi yang dikemukakan Syed Hussein Alatas itu sudah cukup dan dapat digunakan sebagai kriteria untuk mengklasifikasikan korupsi. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa setiap perbuatan yang diklasifikasikan sebagai korupsi haruslah didekati dengan ciri-ciri tersebut, sehingga kita dapat menghindari pemahaman yang sempit tentang makna korupsi.

B. Sanksi Hukuman Mati Tindak Pidana Korupsi

1. Hukuman Mati dalam KUHP

Hukuman mati di Indonesia telah diperkenalkan dalam KUHP. Hukuman pidana mati disebutkan dalam KUHP disebutkan dalam 10 Pasal, dimana hukuman mati itu merupakan salah satu bentuk sanksi yang diberlakukan pada pelanggar hukum, khususnya pelanggaran berat.

Jenis tindak pidana yang diancam hukuman mati dalam KUHP yakni sebagai berikut:⁴¹

- a. Pasal 104 KUHP "Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden".
- b. Pasal 111 Ayat (2) KUHP "Membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang".
- c. Pasal 124 Ayat (3) KUHP "Membantu musuh saat perang".
- d. Pasal 140 Ayat (3) KUHP "Makar terhadap Raja atau kepala-kepala negara sahabat dengan direncanakan dan berakibat maut".
- e. Pasal 340 KUHP "Pembunuhan berencana".
- f. Pasal 365 Ayat (4) KUHP "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati".
- g. Pasal 368 Ayat (2) KUHP "Pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati".
- h. Pasal 444 KUHP "Pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian".
- i. Pasal 149 K ayat (2) "Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan".

⁴¹Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2020, 108-110.

2. Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Khusus

Ancaman pidana mati yang terdapat di luar KUHP yang merupakan tindak pidana khusus, antara lain :⁴²

- a. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Tindak Pidana tentang Senjata Api, Amunisi, atau sesuatu Bahan Peledak, ancaman hukuman mati disebutkan dalam pasal 1 ayat (1).
- b. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom, Pasal 23.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 59 ayat (3)
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (2)
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 36 dan Pasal 37
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 6 dan Pasal 10 A
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 133 ayat (1).

Sebagaimana telah diketahui hukuman mati juga berlaku bagi pelaku tindak pidana korupsi, yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, yang berbunyi

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 2 dirincikan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu:

“Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi”.

⁴²Nandang Sambas, "Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional dan Perlindungan Hak Azasi Manusia", (tt: tp, tth), 253.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hukuman mati dalam ketentuan perundang-undangan, baik terhadap tindak pidana umum maupun khusus masih dipertahankan hingga sekarang. Akan tetapi dari banyaknya sanksi yang ada dalam tindak pidana korupsi diantaranya yaitu:⁴³

1) Pidana Mati

Dapat dipidana mati setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang atas perbuatannya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana telah di jelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

2) Pidana Penjara

a) Pasal 2 ayat (1) “Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan atau ekonomi negara”

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,0 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b) Pasal 3 “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dimana karena penyalahgunaan tersebut dapat merugikan keuangan atau ekonomi negara”

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c) Pasal 5 “Melakukan tindak pidana dalam Pasal 209 KUHP”

Pidana paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling penjara banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

d) Pasal 6 “Melakukan tindak pidana dalam Pasal 210 KUHP”

Pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

e) Pasal 7 “Melakukan tindak pidana dalam Pasal 387 atau 388 KUHP”

Pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama tujuh tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

⁴³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, 12-15.

- f) Pasal 8 ” Melakukan tindak pidana dalam Pasal 415 KUHP”
Pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- g) Pasal 9 “Melakukan tindak pidana dalam Pasal 416 KUHP”
Pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- h) Pasal 10 “Melakukan tindak pidana dalam Pasal 417 KUHP”
Pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama tujuh tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- i) Pasal 11 “Melakukan tindak pidana dalam Pasal 418 KUHP”
Pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- j) Pasal 12 “Melakukan tindak pidana dalam Pasal 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP”
Pidana penjara seumur hidup dan/atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- k) Pasal 21 “Perbuatan curang atau menghalang-halangi penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan terhadap tersangka, terdakwa, ataupun saksi”
Pidana penjara singkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
- l) Pasal 22 “Perbuatan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar”
Pidana penjara singkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
- m) Pasal 23 “Melakukan tindak pidana dalam Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP”
Pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama enam tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

3. Pro Kontra Hukuman Mati

Hukuman mati merupakan hukuman yang mengandung isu paling kontroversial, sebab banyak yang menganggap bahwa hukuman tersebut sudah tidak relevan untuk diterapkan, akan tetapi ada juga beberapa para ahli yang berpendapat bahwa hukuman tersebut harus tetap diberlakukan demi untuk kemaslahatan.

Pandangan para ahli yang pro terhadap hukuman mati, menurut Muladi yang didasari teori absolut dari aspek pembalasan nya dan teori relatif dari aspek menakutkan nya yang bertujuan untuk melindungi dari masyarakat, yaitu:⁴⁴

a. Aspek pembalasan

- 1) Dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat agar mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya.
- 2) Tujuan lain, yaitu sebagai bentuk pembalasan terhadap kekejaman yang telah di perbuat dan dianggap pantas mendapatkan hukuman tersebut akibat kejahatan yang dilakukan

b. Aspek menakutkan

Pidana mati diharapkan agar para penjahat yang lain menjadi takut, tidak berani melakukan hal yang sama, sebab dengan adanya aspek ketakutan maka penjahat itu akan tahu kejahatan-kejahatan macam apa yang dapat diancam pidana mati, pasti mereka akan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan itu. Dengan demikian, maka tuntutan pembalasan menjadi suatu syarat etis, dan bukan tujuan-tujuan lain yang dapat membenarkan dijatuhkan pidana.

Menurut Andi Hamzah, alasan pro terhadap pidana mati jika dilihat secara kriminologi yaitu:⁴⁵

- a. Pidana mati merupakan alat penting untuk penerapan yang baik dari hukum pidana
- b. Meskipun putusan hakim dapat mengandung kekeliruan, akan tetapi jangankan hakim siapapun dapat saja melakukan kekeliruan tetapi kekeliruan hakim tersebut dapat di atasi dengan adanya upaya hukum
- c. Pidana mati diadakan karena bermanfaat, sebagai alat penguasa agar norma hukum dipatuhi
- d. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku sudah melewati batas kewajaran dan melanggar kemanusiaan, sehingga pidana mati adalah hukuman yang pantas untuk di terima.

11. ⁴⁴Fransiska Novita Eleanora, "Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 19,

⁴⁵Fransiska Novita Eleanora, "Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana", 12.

Bismar Siregar menghendaki tetap dipertahankannya pidana mati dengan tujuan untuk menjaga, jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Yaitu jika ada seseorang melakukan tindak pidana yang sangat keji tanpa perikemanusiaan, sehingga pidana apa lagi yang harus dijatuhkan kalau bukan pidana mati. Adapun De Bussy menyatakan bahwa pidana mati masih relevan di Indonesia, sebab adanya pidana mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap gangguan yang sangat terhadap ketertiban hukum Indonesia adalah lebih besar. Sedangkan Oemar Seno Adji menyatakan bahwa: selama negara Indonesia masih meneguhkan diri, dan bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan dengan hal yang tidak mengenal perikemanusiaan, maka pidana mati masih diperlukan.

Jika dilihat dari uraian di atas, masih ada yang pro terhadap hukuman mati, akan tetapi tidak sedikit yang menolak hukuman mati untuk diterapkan, sebab beberapa para ahli mengatakan bahwa hukuman mati sangat kontroversi dengan HAM.

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu:⁴⁶

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Adapun Pasal 9 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berisi:⁴⁷

- a. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- b. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin.
- c. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Berdasarkan pandangan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 4 dan Pasal 9, hukuman mati jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, karena peraturan yang ada dalam Undang-Undang ini jelas melarang adanya hukuman mati yang merupakan suatu hukuman dengan cara menghilangkan nyawa seseorang, sebab hukuman mati melanggar hak-hak seseorang untuk hidup.

Menurut J.E Sahetapy sebagai ahli yang menolak adanya hukuman mati, dikarenakan pelaksanaan pidana mati merupakan pengalaman yang paling

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

mengharukan dan mencekam saat suatu pihak di eksekusi, dan pidana mati justru merupakan suatu hal yang menggembirakan bagi orang yang mempunyai sifat sadis.

Sedangkan menurut Roeslan Saleh bahwa pidana mati merupakan perampasan dan pembatasan atas kemerdekaan dan harta kekayaan seseorang. Bahkan dampak yang ditimbulkan terhadap seseorang yang dikenai pidana mati, karena Hakim sebagai manusia, tentu masih dapat keliru dalam menimbang suatu permasalahan, dan ketika kekeliruan itu mengakibatkan seseorang dikenakan hukuman mati, lalu beberapa tahun kemudian ketika seseorang tersebut sudah dieksekusi baru disadari bahwa hukuman tersebut terdapat kekeliruan, maka hukuman mati yang sudah dijatuhkan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi.⁴⁸

Soedikno Mertokusumo juga menolak hukuman mati untuk diterapkan di Indonesia disebabkan pidana mati bertentangan dengan dasar Negara Republik Indonesia Pancasila, sehingga harus segera dihapuskan.

Kontroversi mengenai hukuman mati, jika di lihat dari yang menolak dikarenakan beranggapan bahwa hukuman mati tidak manusiawi, padahal Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan HAM. UUD 1945 membatasi kebebasan dan Hak Asasi Manusia dengan suatu kewajiban asasi dan kewajiban hukum. Kewajiban asasi adalah setiap orang diwajibkan menghormati HAM orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan Kewajiban hukum dimana setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Ketentuan pidana menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, bahwa hukuman mati dapat diterapkan apabila seseorang atau kelompok yang melakukan suatu tindak pidana kejahatan tergolong membahayakan publik. Disebutkan dalam Bab VII tentang ketentuan pidana dalam pasal 36 dan 37 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.⁴⁹ Tujuan hukuman tersebut, untuk memberikan rasa aman, tertib dan nyaman kepada segenap warga Negara agar dapat mempertahankan kehidupannya sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dapat disimpulkan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan HAM, sehingga masih relevan untuk diterapkan. Akan tetapi, didalam penerapannya harus dilakukan secara hati-hati, karena apabila seseorang telah dieksekusi maka pada saat itu pula koreksi terhadap kesalahannya telah tertutup.

Sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan catatan penting untuk hakim agar bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi pada perlindungan atau kepentingan individu (pelaku tindak pidana) dalam memberikan putusan. Selain itu dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan

⁴⁸ Fransiska Novita Eleanora, "Eksistensi Pidana Mati", 12.

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

yang terkait dengan pidana mati, agar pidana mati tidak lagi dijadikan sebagai pidana pokok melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif.

Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Selain itu, demi kepastian hukum yang adil, MK juga menyarankan agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera dilaksanakan.⁵⁰

Terlepas dari adanya pendapat yang pro-kontra terhadap keberadaan hukuman pidana mati, pada dasarnya Indonesia masih menjadi salah satu negara yang menganut dan mempertahankan hukuman pidana mati sebagai salah satu bentuk hukuman dalam sistem pidana nasionalnya.

Pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau Negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi. Salah satu pakar hukum pidana dan tokoh pembaharuan hukum pidana nasional Barda Nawawi Arif secara eksplisit dalam bukunya menyatakan bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan dalam konteks pembaharuan KUHP Nasional sebagai upaya perlindungan masyarakat.⁵¹

4. Posisi Hukuman Mati di Dunia

Hukuman mati merupakan salah satu hukuman tertua di dunia yang resmi diakui bersamaan dengan adanya hukum tertulis yaitu sejak adanya Undang-Undang Raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-18 sebelum masehi. Berdasarkan catatan Amnesty Internasional, sampai dengan tahun 2002 tercatat 111 negara telah menentang penerapan hukuman mati, melebihi 84 negara yang masih mempertahankannya.

Pada Juni 2006 hanya 68 negara yang masih menerapkan hukuman mati, termasuk Indonesia dan lebih dari setengah negara-negara di dunia telah menghapuskan hukuman mati. Ada 88 negara yang telah menghapuskan praktek hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan, 11 negara menghapuskan hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, 30 negara melakukan moratorium (*de facto* tidak menerapkan) hukuman mati dan total 129 negara melakukan *abolisi* (penghapusan) hukuman mati.⁵²

Data terbaru pada tahun 2021, keputusan penerapan hukuman mati oleh sebagian kecil negara mengalami peningkatan. Melalui proses pemantauan, Amnesty International mencatat peningkatan eksekusi di tingkatan global sebesar 20% pada tahun 2020 (dari setidaknya 483 menjadi setidaknya 579), sementara jumlah vonis

⁵⁰ Fransiska Novita Eleanora, Eksistensi Pidana Mati, 13,-15.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (PT.Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005), 89.

⁵² R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, "Eksistensi Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016, 2.

hukuman mati yang diketahui meningkat hampir 40% (dari setidaknya 1.477 pada tahun 2020 menjadi setidaknya 2.052 pada tahun 2021).

Negara Tiongkok menjadi negara yang paling banyak menjatuhkan vonis mati di dunia. Sedangkan negara-negara lain memiliki keterbatasan akses informasi mengenai hal tersebut. Vonis hukuman mati ini banyak di jatuhkan kepada pelanggar terkait Narkotika.

Negara Iran menunjukkan peningkatan lebih dari lima kali lipat dari tahun 2020 pelanggaran terkait Narkotika 132, yang mewakili 42% dari total keseluruhan, meskipun terdapat amandemen Undang-Undang anti-Narkotika yang mulai berlaku pada tahun November 2017. Arab Saudi juga mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat dari catatan total tahun 2020 (dari 27 menjadi 65).⁵³

Negara Arab Saudi, sembilan orang dieksekusi karena kejahatan terkait terorisme, sebagian besar juga melibatkan pembunuhan, kekerasan, atau konspirasi untuk melakukannya. Mustafa al-Darwish, seorang pemuda Arab Saudi dari minoritas Syiah yang dihukum karena dugaan keterlibatan dan partisipasi saat protes anti-pemerintah yang berakhir kekerasan, dieksekusi pada bulan Juni. Di Myanmar, hukuman mati dijatuhkan di bawah darurat militer pada tingkat yang mengkhawatirkan, di Mesir, eksekusi massal sering kali mengikuti proses yang tidak adil di depan pengadilan khusus.

Pemantauan Amnesty International terhadap penerapan hukuman mati secara global pada tahun 2021 mengungkapkan peningkatan dalam eksekusi yang tercatat sebesar 20% dan 39% dalam hukuman mati dibandingkan dengan tahun 2020. Delapan belas negara mengeksekusi setidaknya sebanyak 579 orang, dan 56 negara menghukum mati setidaknya 2.052 orang.

Eksekusi global tahun 2021 merupakan angka terendah kedua yang dicatat oleh Amnesty International setidaknya sejak tahun 2010, sejalan dengan tren historis menuju penghapusan global. Sierra Leone, Kazakhstan, dan negara bagian Virginia di AS mengadopsi Undang-Undang untuk menghapus hukuman mati.⁵⁴

Penerapan hukuman mati di dunia juga mengalami pro dan kontra perbincangan tentang pemberlakuan hukuman mati di suatu negara paling tidak akan memperbincangkan tiga aspek yang saling terkait, yaitu:

- a. Konstitusi atau Undang-Undang tertinggi yang dianut suatu negara dan bentuk pemerintahan yang dianut nya
- b. Dinamika Sosial, politik dan hukum internasional yang mempengaruhi corak berpikir dan hubungan-hubungan sosial di masyarakat

⁵³Amnesty Internasional, *Laporan Global Amnesty Internasional Hukuman Mati dan Eksekusi 2021*, (Jakarta Pusat: Amnesty International Indonesia, 2022), 7.

⁵⁴Amnesty Internasional, *Laporan Global Amnesty Internasional Hukuman Mati dan Eksekusi 2021*, 33-35.

- c. Relevansi nilai-nilai lama dalam perkembangan Zaman yang jauh sudah lebih maju.

Hukuman mati terus dilakukan dengan cara yang melanggar hukum dan standar internasional, sehingga hal tersebut yang menjadi salah satu faktor banyak negara yang anti terhadap hukuman mati dan ingin hukuman mati dihapuskan. Hal ini di buktikan pada tahun 2021 yaitu:⁵⁵

- a. Setidaknya sembilan orang dieksekusi di depan publik di Yaman
- b. Empat orang dieksekusi karena kejahatan yang dilakukan ketika mereka berusia di bawah 18 tahun di Iran, dan Yaman; Amnesty International percaya bahwa terdapat beberapa orang lain yang termasuk dalam kategori ini yang menjadi terpidana mati di Maladewaz, Myanmar, dan Iran sekitar 80 orang
- c. Orang dengan distabilitas mental (psiko-sosial) dan intelektual diketahui berada bawah vonis hukuman mati di beberapa negara seperti Jepang, Maladewa, Singapura, dan AS.

Hukuman mati dilihat dari sudut pandang Hukum Internasional, merupakan salah satu isu yang paling kontroversial dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Meski diakui hak hidup sebagai *non-derogable rights* (hak yang tidak dapat dikurang-kurangi), akan tetapi dalam Pasal 6 (ayat 2, 4, dan 5) secara tekstual dinyatakan bahwa hukuman mati masih diperbolehkan.

Pasal 6 (ayat 6) secara bertahap ingin menghapuskan praktek hukuman mati. Resolusi Majelis Umum PBB pada 15 Desember 1989, mengatakan secara tegas praktek hukuman mati tidak diperkenankan. Tafsir progresif nya secara implisit menunjukkan bahwa sebenarnya Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik bukan membenarkan praktek hukuman mati, namun lebih menegaskan bahwa kovenan ini berusaha semakin memperketat dan memperkecil lingkup praktek hukuman mati.

Pada tahun 1950 Konvensi HAM Eropa, pada Pasal 2 menegaskan larangan hukuman mati. Konvensi regional Eropa ini merupakan treaty HAM tertua dan ide penghapusan hukuman mati berangkat dari Konvensi ini.

Ketentuan hukuman mati kemudian juga dihapuskan diberbagai mekanisme pengadilan HAM internasional meskipun yuridiksinya mencakup kejahatan paling berat dan serius di bawah hukum internasional. Dengan demikian, hukuman mati di dunia makin hari banyak negara yang memberlakukan abolisi(penghapusan) hukuman mati, dan bahkan hingga hari ini justru mayoritas negara di dunia adalah kelompok abolitionist.⁵⁶

Banyak nya negara yang menghapus hukuman mati, dikarenakan pelaku tidak dipedulikan hak-hak nya dan dieksekusi dengan cara yang tidak manusiawi,

⁵⁵ Amnesty Internasional, *Laporan Global Amnesty Internasional Hukuaman Mati dan Eksekusi 2021*, 14.

⁵⁶ Mufti Makarim, "Beberapa Pandangan Tentang Hukuman Mati (Death Penalty) dan Relevansinya", lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 7-10.

sehingga jika sebuah negara masih menerapkan hukuman mati dikarenakan masih dianggap relevan dalam negara nya, maka sudah seharusnya tetap memperhatikan hak-hak pelaku dan mengeksekusi dengan cara yang manusiawi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan sebuah panduan berjudul “Jaminan Perlindungan bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati”, melalui Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB pada 25 Mei 1984. Panduan ini memperjelas pembatasan praktek hukuman mati menurut Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik . Pembatasan praktek hukuman mati tersebut antara lain:⁵⁷

- a. Di negara yg belum menghapuskan hukuman mati, penerapan nya hanya bisa berlaku bagi ‘kejahatan yang paling serius’, yang kategorinya harus sesuai dengan tingkat konsekwensi yang sangat keji.
- b. Hukuman mati hanya boleh berlaku bila kejahatan tersebut tercantum dalam produk hukum tertulis yang tidak bisa bersifat retroaktif (berlaku surut) pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Dan jika di dalam produk hukum tersebut tersedia hukuman yang lebih ringan, maka yang terakhir ini yang harus diterapkan.
- c. Hukuman mati tidak boleh diterapkan pada anak yang berusia 18 tahun pada saat melakukan kejahatan tersebut.
- d. Hukuman mati tidak boleh diterapkan kepada perempuan yang sedang hamil atau ibu yang baru melahirkan.
- e. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada orang yang cacat mental atau gila.
- f. Hukuman mati hanya boleh diterapkan ketika kesalahan si pelaku sudah tidak menyediakan sedikitpun celah yang meragukan dari suatu fakta atau kejadian.
- g. Hukuman mati hanya bisa dijatuhkan sesuai dengan keputusan hukum yang final lewat sebuah persidangan yang kompeten yang menjamin seluruh prinsip fair trial, paling tidak sesuai dengan Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, termasuk pada setiap kasus yang diancam hukuman mati, seorang terdakwa harus disediakan pembelaan hukum yang memadai.
- h. Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi dan banding tersebut bersifat imperatif/wajib.
- i. Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan pengampunan, atau perubahan hukuman. Hal ini harus mencakup semua jenis kejahatan.
- j. Hukuman mati tidak boleh diberlakukan untuk membatalkan upaya pengajuan pengampunan atau perubahan hukuman.
- k. Ketika eksekusi mati dijalankan, metode nya harus seminimal mungkin menimbulkan penderitaan.

⁵⁷ Mufti Makarim, "Beberapa Pandangan Tentang Hukuman Mati (Death Penalty) dan Relevansinya", 12.

BAB III

TINDAK PIDANA KORUPSI DAN SANKSI PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

1. Jarimah-jarimah Korupsi

1. *Ghulūl* (Penggelapan)

Ghulūl berasal dari kata يغلل - غلل memiliki arti berkhianat dimana dasar katanya ialah نخا (berkhianat). *Ghulūl* dalam arti berkhianat, lafaz tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imrān ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.” (Q.S Ali Imrān (3):161)

Ayat tersebut turun ketika peristiwa perang badar, yang berkenaan dengan kasus beludru merah yang hilang pada waktu perang badar. Dimana sebagian pasukan mengatakan bahwa Rasulullah mengambilnya, sehingga Allah menurunkan ayat tersebut untuk menegaskan bahwa sifat mutlak Nabi adalah amanat, sehingga tidak mungkin seorang Nabi berkhianat.⁵⁸

Dalam ayat tersebut juga menjelaskan konsekuensi jika seseorang berkhianat dalam urusan rampasan perang maka ia akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dalam kitab al-Zawajir, dijelaskan bahwa *ghulūl* adalah tindakan memisahkan yang dilakukan oleh seorang tentara, baik ia pemimpin atau tidak terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, meskipun hanya sedikit.⁵⁹

Ghulūl menurut Rawas Qala'arji dan Hamid Sadiq Qunaibi yaitu mengambil sesuatu lalu menyembunyikan sesuatu tersebut ke dalam hartanya. Dapat disimpulkan bahwa *ghulūl* ialah penggelapan harta atau pencurian dana (harta kekayaan) sebelum dibagikan, termasuk di dalamnya jaring pengaman sosial, atau mengambil sesuatu dari harta rampasan perang sebelum dibagi oleh pimpinan perang dan termasuk juga dalam mengambil harta dari *baitul mal* (uang negara) dengan cara berkhianat atas jabatannya atau dengan cara sembunyi-sembunyi.

⁵⁸ Amelia, "Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam" *Jurnal Islam*, Vol. 3, No.1, 2010, 73.

⁵⁹ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), Cet. I, 81.

Jārimah ghulūl memiliki beberapa unsur sebagai berikut.⁶⁰

a. أَخَذَ الشَّيْءَ وَدَسَّهُ فِي مَتَاعِهِ

“Mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam harta miliknya”.

b. الْحِيَانَةُ فِي الْمَغَنَمِ

“Berkhianat dalam harta rampasan perang”.

c. اِخْتِصَا صُ أَحَدُ الْعَزَاتِ سِوَاءِ الْأَمِيرِ وَعَيْرُهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ الْعَيْمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْضُرَهُ إِلَى الْأَمِيرِ لِيُمَسَّهُ وَإِنْ قَلَّ الْمَأْخُودُ

“Salah seorang peserta, baik panglima atau prajuritnya yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi secara transparan, digelapkan, sebelum dibagi menjadi lima bagian. Walaupun hanya sedikit”.

2. *Risywah* (Penyuapan)

Risywah berasal dari kata – رشوة yang masdar nya huruf رشوة (ر) dapat di baca *fathah*, *kasrah*, atau *dammah*, yang berarti upah, hadiah dan suap. Di dalam al-*Mu‘jam al-Wasith* dijelaskan bahwa makna *risywah* adalah: “Apa saja yang diberikan (baik berupa uang maupun hadiah) untuk mendapatkan suatu manfaat yang bertujuan untuk mengukuhkan sesuatu yang batil dan membatalkan suatu yang *haq*”.

Secara terminologi Ibnu Hajar al-Aqshalani menjelaskan tentang makna *risywah* yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong atau melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.”

Menurut Abdullah Ibn Abdul Muhsin *risywah* ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang memiliki wewenang untuk memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi kepada hakim mendapatkan kepastian hukum.

Adapun menurut MUI *risywah* adalah pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak.⁶¹

Dapat disimpulkan, bahwa *risywah* ialah suatu pemberian berupa harta, benda, maupun bentuk lainnya, untuk diberikan kepada pemilik jabatan atau pemegang kebijakan/kekuasaan guna menghalalkan (atau melancarkan) yang batil dan membatalkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang tidak illegal.

Unsur-unsur *risywah* di dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi disebutkan sebanyak 12 kali, adapun dalam fiqih *jinayah* memberikan unsur-unsur

⁶⁰ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, 166.

⁶¹ Haryono, *Risywah (Suap-menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis Tentang Risywah)*, *Jurnal Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 2, 432.

risywah tak jauh berbeda dari Undang-Undang tindak pidana korupsi. Berikut rincian unsur-unsur *risywah* dalam hukum Islam.⁶²

a. مَا يُعْطَى بِشَرْطِ الْإِعَانَةِ

“Sesuatu yang diberikan sebagai syarat karena telah di berikan pertolongan”.

b. مَا يُعْطَى لِإِطْلَاقِ حَقِّ أَوْلِيَاءِ حَقَائِقِي بَاطِلٍ أَوْ لِيُؤَيِّبَ وَلَا يَبْرَأَ أَوْ لِيُظْلِمَ لَهُ إِنْسَانٌ

“Sesuatu yang diberikan dalam rangka untuk menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah, memperoleh kedudukan dan kekuasaan atau dalam rangka agar seseorang bisa berbuat zalim”.

c. مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ لِحَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ لِيَحْكُمَ لَهُ أَوْ يُجْمِلُهُ عَلَيْهِ مَا يُرِيدُ

“Sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau kepada selain hakim dengan maksud agar diberikan keputusan yang menguntungkan bagi si pemberi atau agar keputusannya itu bisa diarahkan kepada apa yang diinginkan oleh pihak pemberi”.

d. مَا يُعْطَى بَعْدَ طَلْبِهِ لَهَا وَيَحْرُمُ بَدَلُهَا مِنَ الرَّاشِي لِيَحْكُمَا بَيْنَا طَلِّ أَوْ يَدْفَعُ عَنْهُ حَقًّا

“Sesuatu yang diberikan karena ada permintaan dan tidak diberikannya sesuatu dari seorang pemberi suap, dengan maksud agar diputuskan dengan cara salah atau bahkan agar kebenaran bisa ditolak”.

3. *Khiānat*

Kata *khiānat* berasal dari Bahasa Arab yang merupakan bentuk kata kerja خَانَ يَخُونُ. Adapun bentuk dari kata kerja خَانَ dalam kitab Al-Misbah al-Munir diartikan dengan seseorang yang berkhianat terhadap sesuatu.

Imam al-Syaukāni mendefinisikan khianat dimana isim fā'il dari fi'il *khāna-yakhūnu* ialah *khā'in*, yaitu orang yang mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan menampakkan perilaku baiknya terhadap pemilik harta tersebut.

Penyebab korupsi, salah satunya ialah berkhianat. Seorang pejabat berani mengingkari janjinya, berbuat dusta, dan perbuatan tercela lainnya hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Oleh karenanya manusia dituntut untuk bersikap adil dan menjalankan amanah dalam pergaulan.

Larangan *khiānat* sudah disampaikan dalam al-Qur'an surah Al-Ahzab Ayat 72

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“*Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia.*

⁶² M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, 169.

*Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh.*⁶³ (Q.S Al-Ahzab (33):72)

Wahbah Zuhaili mendefinisikan *khiānat* dengan sesuatu yang bersifat melanggar janji, maupun kepercayaan yang telah berlaku menurut adat kebiasaan, seperti tindakan pembantaian terhadap kaum muslim atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslim.

Dengan demikian, ungkapan *khiānat* juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain dan dapat pula dalam bentuk pembatalan sepihak dalam perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah utang piutang atau masalah muamalah secara umum.

Berikut unsur-unsur *khiānat*:⁶⁴

a. *فَاِخْيَانًا مَّخَالِفَتُ الْحَقِّ بِنَقْضِ الْعَهْدِ فِي السِّرِّ وَتَقْيِضُ اخِيَانَةً لِأَمَانَةٍ*

“menentang kebenaran dengan cara melanggar janji dalam keter sembunyian”.

b. *أَخْذُ الشَّيْءِ وَوَدَسُّهُ فِي مَتَاعِهِ*

“mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam kumpulan harta bendanya”.

c. *مَا يُعْطَى بِشَرْطٍ لِإِعَانَةٍ*

“Sesuatu yang diberikan sebagai syarat karena telah diberikan pertolongan”.

d. *كُلُّ مَا نَاقَضَ الْعَهْدَ وَ لِأَمَانٍ مِّمَّا هُوَ شَرْطٌ فِيهِ أُجْرَى بِهِ الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ*

“Semua jenis tindakan yang melanggar janji dan bertentangan dengan rasa aman, dan hal itu telah dipersyaratkan sejak semula sesuai dengan adat kebiasaan”.

4. *Sariqah* (Pencurian)

Secara etimologis, *sariqah* adalah bentuk masdar dari kata *سَرَقَ - يَسْرِقُ - سَرَقًا* mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sedangkan secara terminologi, *sariqah* dalam syariat Islam adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya, dan dilakukan oleh seorang mukalaf secara sembunyi-sembunyi.

Abdul Qadir Audah memberikan definisi mengenai *sariqah* ialah termasuk kategori pencurian kecil, dimana proses pengambilan harta kekayaan tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa seizin nya sebab dalam pencurian kecil harus memenuhi dua unsur secara bersamaan, yaitu korban tidak mengetahui dan tidak mengizinkan.

Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini selaku ulama mazhab Syafi’i mengartikan *sariqah* adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan

⁶³ Hilal Arya Ramadhan, dkk, "Tindak Pidana Korupsi dalam Persediaan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Positif", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*: Vol. 4, No. 2, 2021, 26.

⁶⁴ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, 173.

dengan berbagai syarat atau mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang. Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili sariqah adalah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri-curi informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *sariqah* adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan.⁶⁵

Adapun Unsur-unsur *sariqah*, yaitu sebagai berikut.⁶⁶

- a. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi
- b. Barang yang diambil berupa harta
- c. Milik orang lain ada di tempat penyimpanannya.

5. *Hirābah* (Perampokan)

Hirābah adalah bentuk masdar dari kata حَارَبَ - يُحَارِبُ - مُحَارَبَةٌ - وَحَرَابَةٌ yang secara etimologis berarti memerangi atau dalam kalimat berarti seseorang bermaksiat kepada Allah. Selain itu *jarīmah hirābah* dapat didefinisikan sebagai *jarīmah qat'u at-Tariq* (mencegah orang lewat dari jalan umum yang dilalui, mencegah keamanan baik itu disertai dengan menyakiti badan atau harta saja ataupun hanya sekedar menakut-nakuti saja), dan *sariqah al-kubra* (pencurian besar).

Secara terminologi, Imam Syafi'i memberikan definisi bahwa *hirābah* adalah pelaku perampokan yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada sebuah komunitas orang, sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-terangan.

Ulama Maliki berpendapat bahwa *hirābah* ialah perampokan yang dilakukan tidak hanya menggunakan kekuatan berupa senjata melainkan juga menggunakan tipu daya atau kekuatan anggota tubuh seperti meninju.

Ulama kalangan Hanafiyah dan Imam Ahmad mendefinisikan *hirābah* sebagai kelompok yang keluar untuk menyerang dan merampas harta benda yang dibawa oleh para pengguna jalan dengan cara paksa dan harus membawa senjata tajam sehingga mereka terhalang-halangi, tidak bisa lewat karena jalannya terputus.

Sedangkan Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa *hirābah* termasuk kategori pencurian besar, yaitu pencurian yang mengambil harta dilakukan dengan cara terang-terangan dan disertai kekerasan.⁶⁷

⁶⁵ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, 123.

⁶⁶ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2018), 27.

Dari uraian tersebut, disimpulkan bahwa *hirābah* ialah tindak kekerasan, kekacauan, menakut-nakuti, perampasan harta, atau pun pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk menguasai harta orang lain.

Adapun unsur-unsur *hirābah* ialah:⁶⁸

- a. Lokasi *hirābah* yang dilakukan oleh pelakunya harus di tempat yang jauh dari tempat keramaian.
- b. Pelaku membawa senjata yang dapat digunakan untuk membunuh, atau untuk menakuti-nakuti, berupa pedang, senapan, golok, dan lain-lain.
- c. Dilakukan dengan cara terang-terangan, yaitu dengan merampas harta dengan paksa dan terang-terangan.

2. *Uqūbah* Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian dan jenis-jenis *uqūbah*

Hukuman dalam bahasa Arab disebut ‘*uqūbah*. Lafaz *uqūbah* berasal dari kata عَقَبَ yang sinonimnya وِجَاءِ بَعْقِهِ خَلْفَهُ artinya menggiringnya dan datang di belakangnya. *Uqūbah* meliputi hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Nama lain dari al- ‘*uqūbah* adalah *al-Jaza*’ atau *ḥudūd*.⁶⁹

Abdul Qadir ‘Audah menjelaskan bahwa *uqūbah* adalah balasan yang setimpal untuk menegakkan kemaslahatan umum karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah Swt. Tujuan *uqūbah* untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan serta menjaga manusia dari hal-hal kemafsadatan, menjauhkan dari kebodohan.

Untuk *uqūbah* bagi pelaku tindak pidana korupsi, sebelumnya perlu di ketahui terlebih dahulu *uqūbah* dari berbagai sisi yaitu:⁷⁰

Pertama, dari segi bentuk *uqūbah* itu sendiri ada empat macam:

- a. *Uqūbah ashlliyah* (sanksi pidana pokok), yaitu hukuman asal yang ditetapkan pada suatu tindak pidana
- b. *Uqūbah badaliyah* (hukuman pengganti), yaitu hukuman yang ditetapkan syarak sebagai pengganti hukuman pokok karena ada alasan secara syarak yang membuat hukuman pokok tersebut tidak dapat dilaksanakan.
- c. *Uqūbah ziyadah* (hukuman tambahan) yaitu hukuman yang mengikut secara otomatis pada hukuman pokok.

⁶⁷ Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. I, 122-127.

⁶⁸ Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 30.

⁶⁹ Muhammad Nur, Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Banda Aceh: Pena Aceh, 2020), cet. I, 57.

⁷⁰ Abdul Syarat, & Achmad Abubakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti(Relevansi dengan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Makassar: Alauddin University Press, 2020), Cet. I, 66-70.

- d. Hukuman penyempurna yang didasarkan oleh ketetapan hakim sebagai penyempurna hukuman pokok.

Kedua, dari segi wewenang hakim dalam menetapkannya terdapat dalam dua bentuk:

- a. Hukuman yang bersifat terbatas, yaitu hakim tidak memiliki wewenang untuk menambah, mengurangi dan mengubah jenis hukuman sekalipun pada dasarnya dapat ditambah atau dikurangi.
- b. Hukuman yang memiliki alternatif dapat dipilih oleh hakim, yaitu hukuman yang mempunyai batasan tertinggi dan batasan terendah, hakim berhak memilih hukuman yang tepat dijatuhkan.

Ketiga, dari segi kewajiban melaksanakannya dibagi dalam dua bentuk:

- a. Hukuman yang ditetapkan syarat, bentuk, jenis dan jumlah yang tidak boleh dikurangi, ditambah atau diubah oleh hakim.
- b. Hukuman yang materinya untuk setiap tindak pidana belum ditentukan syarat. Dimana Agama memberikan sejumlah alternatif hukuman dari penentuan jenis, jumlah dan ukurannya kepada hakim.

Keempat, dari segi objeknya dibagi dalam tiga bentuk:

- a. Hukuman jasmani, yakni hukuman yang dikenakan pada jasmani terpidana. Seperti hukuman *dera* dan *qiṣās*.
- b. Hukuman jiwa, yakni hukuman yang berkaitan dengan kejiwaan seseorang.
- c. Hukuman harta, yakni hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang.

Kelima, dari segi tindak pidana yang dilakukan dibagi dalam empat bentuk:

- a. *Uqūbah ḥudūd, jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ḥadd*, yaitu yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah. Sehingga *jarīmah ḥudūd* hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Ulama sepakat bahwa *jarīmah ḥudūd* ada tujuh macam, yaitu:

- 1) *Zinā*
- 2) *Qadżaf*
- 3) *Sariqah*
- 4) meminum *khamar*
- 5) *Risywah*
- 6) *Al-Baghyu*
- 7) *Riddah*.

- b. *Uqūbah qiṣās.-diāt, qiṣās* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Jika, keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi *qiṣās* tidak berlaku dan beralih

menjadi hukuman *diāt* atau hukuman denda. Fukaha mengemukakan empat macam *uqūbah qiṣāṣ-diāt* dalam *jarīmah* pembunuhan dan pelukaan yakni:

- 1) *Qiṣāṣ-diāt* untuk pembunuhan dan pelukaan sengaja.
 - 2) *Diāt* (denda) untuk pembunuhan atau pelukaan yang dilakukan dengan semi sengaja atau tersalah/lalai.
 - 3) *Kafarāt* yaitu untuk pembunuhan semi sengaja dan tersalah.
 - 4) Terhalang mendapat warisan dan wasiat dari harta orang yang dibunuh.
- c. *Jarīmah ta'zīr* adalah *uqūbah* yang tidak ada kepastian jumlah materi hukumannya, karena penentuan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim.⁷¹ Namun syarak menawarkan sejumlah hukuman, baik yang ditentukan bentuk dan jumlahnya maupun belum ditentukan. Di antara hukuman *ta'zīr* itu adalah sebagai berikut:⁷²

- 1) Hukuman dibunuh (hukuman mati)

Menurut Hanafiyah, membolehkan ulil amri untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang. Seperti pencurian yang berulang-ulang. Mazhab Maliki dan sebagian ulama Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi. Contohnya, sanksi bagi mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi.

Demikian juga sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan hukuman mati dalam kasus homoseksual dan penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari al-Qur'an dan sunah.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi hanya diberikan kepada pelaku *jarīmah* yang berbahaya sekali yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat atau apabila sanksi sebelumnya tidak memberi pengaruh baginya.

- 2) Hukuman cambuk

Cambuk dalam *jarīmah ta'zīr*, penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk *jarīmah* kondisi pelaku, dan efek bagi masyarakat, akan tetapi mengenai jumlah cambukan maksimal dalam *jarīmah ta'zīr*, ulama berbeda pendapat.

Menurut mazhab Hanafi, tidak boleh melebihi batas hukuman *ḥadd*, yaitu jumlah cambukan dalam *jarīmah ta'zīr* tidak boleh lebih dari tiga puluh sembilan kali karena hukuman cambuk bagi peminum *khamar* adalah empat

⁷¹ Abdul Syarat, & Achmad Abubakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti(Relevansi dengan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia)*, 77.

⁷² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. I, Hal. 193.

puluh kali. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa sanksi *ta'zīr* boleh melebihi *ḥadd* selama mengandung maslahat. Alasan mereka adalah Umar bin Al-Khaththab yang mencambuk Mu'an bin Zaidah yang memalsukan stempel.

Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i, ia setuju dengan pendapat Imam Abu Hanifah, akan tetapi hukuman cambuk pada *ta'zīr* boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat lain bahwa *jarīmah ta'zīr* yang dilakukan hampir sejenis dengan *jarīmah ḥudūd*.

3) Hukuman penjara

Hukuman penjara batas terendahnya atau minimal satu hari dan menurut asy-Syafi'i tidak boleh melebihi batas satu tahun. Mereka mengqiyaskan kepada hukuman pengasingan dalam *ḥadd zinā* yang berlaku hanya satu tahun.

4) Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan (*ḥirābah*) berdasarkan QS. al-Mā'idah (5): 33. Hukuman ini dikenakan kepada pelaku yang dikhawatirkan berpengaruh terhadap orang lain, sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindari pengaruh-pengaruh.

Menurut Abu Hanifah masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, sebab pengasingan merupakan hukuman *ta'zīr*, bukan hukuman *ḥadd*. Pendapat ini juga dikemukakan Imam Malik, tetapi ia tidak mengemukakan batas waktunya dan diserahkan kepada pertimbangan hakim. Sedangkan menurut Syafi'i dan Ahmad masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam tindak pidana *zinā* yang merupakan hukuman *ḥadd*.

5) Hukuman salib

Hukuman salib adalah hukuman bagi *jarīmah ḥirābah* yang dilakukan setelah dibunuh. Hukuman salib termasuk hukuman badan dengan tujuan pembelajaran dan kesalahan terbuka secara bersama. Menurut asy-Syafi' I dan Malikiyyah hukuman salib termasuk juga hukuman *ta'zīr*. Akan tetapi hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqoha' tidak lebih dari tiga hari.

6) Hukuman ancaman (*Tahdid*), teguran (*Tahbih*) dan peringatan keras

Ancaman merupakan salah satu hukuman *ta'zīr*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan

ancaman jilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi. Hukuman teguran juga diterapkan dalam Syari'at Islam dengan jalan memberikan nasihat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam al-Qur'an surah An-Nisā (4) ayat 34 sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat nusyūz.

7) Hukuman pengucilan

Menurut Abdul Qadir Audah hukuman pengucilan adalah melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku. Hukuman pengucilan ini juga terdapat dalam Sunnah Nabi. Rasulullah dan sahabatnya pernah melakukan pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut perang Tabūk, yaitu Kallab bin Malik, Mirārah bin Rabiah Amiri, dan Hilal bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama 50 hari, tidak ada yang mengajak bicara kepada mereka, sampai mereka bertaubat.

2. *Uqūbah* Tindak Pidana Korupsi

Jika di lihat dari klasifikasi *jarīmah-jarīmah* tindak pidana korupsi sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya yaitu ada *ghulūl*, *risywah*, *khiānat*, *sariqah*, dan *ḥirābah*.

Jarīmah-jarīmah di atas dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, untuk *jarīmah* tersebut masing-masing memiliki sanksinya sendiri-sendiri. Akan tetapi, untuk menerapkan sanksi pidana mati, maka perlu diketahui terlebih dahulu *jarīmah* mana yang memiliki kesamaan *illat*, sehingga hukuman mati dapat di*qiyāskan* dengan *jarimah* tersebut.

Qiyās merupakan sumber hukum keempat, setelah al-Qur'an, as-sunah, dan *Ijmā'*. Sumber hukum *qiyās* diperlukan dalam menetapkan hukuman bagi tindak pidana korupsi, sebab istilah korupsi tidak dijumpai saat Zaman Rasulullah, sehingga perlu di*qiyāskan* terlebih dahulu.

Qiyās bermakna *al-taqdir*, dimana secara bahasa berarti menetapkan, mengukur, atau menyamakan, dan membandingkan. Secara istilah menurut imam Syafi'i ialah upaya pencarian dengan berdasarkan dalil-dalil terhadap sesuatu yang telah ada dalam al-Qur'an dan ḥadīṡ. Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili mengartikan *qiyās* yaitu menyamakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumannya di dalam Nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh Nash, disebabkan *illah* hukum antara keduanya.⁷³

⁷³ Masykur Rosyid, *Kontekstualisasi Ushul Fiqh (Menjawab Isu Kontemporer)*, (Banten: Media Edu Pustaka, 2022), Cet. I, 158-160.

Ulama fiqih klasik dan kontemporer sepakat bahwa metode hukum dengan *qiyās* bukanlah menetapkan hukum dari awal melainkan untuk menjelaskan hukum pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Sehingga apabila ada suatu kasus yang hukumnya telah ditetapkan dalam suatu nash, kemudian pada suatu kasus yang lain hukumnya tidak ditetapkan oleh nash, tetapi *illat* hukumnya sama dengan *illat* hukum dari kasus yang telah memiliki nash tersebut, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang telah ada nashnya, sebab adanya persamaan *illat*⁷⁴.

Cara menentukan *illat* hukum, sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu rukun dan syarat *qiyās* yaitu:⁷⁵

a. *Al-Asl*

Yaitu masalah yang ada ketentuan hukumnya di dalam nash atau tempat menyamakan sesuatu. Syarat-syarat nya yaitu:

- 1) Hukum pokok tidak *dimansukh* (dihapuskan)
- 2) Hukum yang ada pada pokok harus hukum syarak
- 3) Bukan hukum yang dikecualikan

b. Hukum Asal

Yang telah dijelaskan oleh nash pada pokok (al-Qur'an dan sunnah). Ketentuan hukum ini merupakan hukum yang sudah pasti yang melekat pada pokok, sebagai tempat penyandaran kesamaan hukum bagi cabang. Syarat-syarat ialah:

- 1) Hukum syarak, bukan hukum lainnya
- 2) *illat* dalam hukum asal dapat ditemukan
- 3) Hukum asal tidak termasuk hukum kekhususan bagi Nabi Muhammad Saw.

c. *Al-Far'*

Yaitu persoalan atau perkara baru yang tidak ada ketegasan hukum dari nash. Hal ini dipersamakan hukumnya dengan pokok. Adapun syarat-syarat *al-far'* ialah:

- 1) Cabang tidak mempunyai ketentuan tersendiri
- 2) Merupakan suatu kasus yang belum ada ketentuan hukumnya dalam nash
- 3) Terdapat kesamaan *illat* antara cabang dengan asal
- 4) Tidak ada dalil *qat'i* yang kandungannya bertentangan dengan cabang
- 5) Hukum yang terdapat dalam asal bersifat sama dengan hukum yang ada di cabang
- 6) Keberadaan hukum cabang tidak lebih dulu daripada hukum pokok

⁷⁴ Masykur Rosyid, *Kontekstualisasi Ushul Fiqh (Menjawab Isu Kontemporer)*, 160.

⁷⁵ Masykur Rosyid, *Kontekstualisasi Ushul Fiqh (Menjawab Isu Kontemporer)*, 165-168.

d. *Illat*

Yaitu suatu sifat atau keadaan yang menjadi alasan/dasar penetapan hukum pada pokok dan *illat* ini juga terdapat pada cabang yang akan dicari hukumnya. *illat* merupakan suatu sifat yang nyata dan berlaku setiap kali suatu peristiwa terjadi.

Adapun syarat-syaratnya ialah:

- 1) *Zāhir* (sesuatu yang jelas dan nyata)
- 2) *Illat* harus mengandung unsur hikmah
- 3) *Mundabīḥah* (bisa diukur dan jelas batasnya)
- 4) *Mulā'im* (cocok/layak) dan *Munāsib* (sesuai)
- 5) *Muta'addiyah* (sifat yang bukan hanya terdapat dalam peristiwa-peristiwa hukum yang sudah ada nashnya, tetapi jua peristiwa yang belum ada nashnya)
- 6) *Illat* tidak bertentangan dengan nash.

Illat menurut bahasa yaitu sakit atau penyakit, sedangkan secara istilah yaitu sifat yang ada pada hukum asal (pokok) yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum asal serta mengetahui hukum pada *far'* (cabang) yang belum ditetapkan hukumnya.

Adapun cara untuk menentukan *illat* yakni sebagai berikut:⁷⁶

- a. Melalui Nash, nash yang menunjukkan bahwa suatu sifat merupakan *illat* hukum dari suatu kasus.
- b. Melalui *ijmāk*, dalam menentukan sebuah ketentuan, *ijmāk* tidak berdiri sendiri, melainkan bersandar pada nash.
- c. *Al-sibr wa al-Taqsīm*, yaitu proses meneliti kemungkinan sifat-sifat pada suatu kasus, kemudian memisahkan diantara sifat-sifat itu, dan memilih yang paling kuat dan tepat untuk ditetapkan sebagai *illat* hukum. Hal ini dilakukan apabila ada Nash yang menerangkan tentang suatu kasus, tetapi tidak ada Nash yang menerangkan *illatnya*.
- d. Dengan penelitian *ijtihād*, yaitu *illat* yang diketahui melalui penelitian atau ijtihad yang ditetapkan berdasarkan isyarat, yaitu petunjuk nash yang tidak jelas. Berdasarkan petunjuk yang mengarah kepadanya yang dipahami dari sifat yang menyertainya.

Tindak pidana korupsi, jika dilihat berdasarkan penjelasan *qiyās* dan *illat*, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya maka banyak ulama yang mengqiyāskannya dengan *ghulūl*, *risywah*, *khiānat*, *sariqah*, dan *hirābah*. Adapun sanksi dari jarimah tersebut, yakni sebagai berikut:

⁷⁶ Masykur Rosyid, *Kontekstualisasi Ushul Fiqh (Menjawab Isu Kontemporer)*, 172-175.

a. *Ghulūl*

Ghulūl (penggelapan) akan dibelenggu, atau ia akan membawa hasil korupsi nya pada hari kiamat, sebagaimana yang ditunjukkan dalam Q.S Ali-Imrān (3) ayat 161.⁷⁷

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.” (Q.S Ali-Imrān (3):161)

Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini turun ketika ada salah satu harta rampasan berupa selendang merah yang hilang kemudian diantara mereka berkata: mungkin Rasulullah mengambilnya. Sehingga Allah menurunkan ayat tersebut untuk mempertegas bahwa, tidak benar bahwa seorang Nabi akan berkhianat dalam urusan harta rampasan perang kemudian mengambilnya untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan para sahabatnya.

Ayat tersebut hanya menjelaskan sanksi akhirat dan tidak menerangkan sanksi dunia, ayat ini juga memberi pengertian bahwa *ghulūl* hanya terbatas harta *ghulūl* dalam beberapa bentuk diantara-nya.⁷⁸

قَامَ فِينَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الْعُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ، قَالَ: لَا الْفَيْزَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا تُعَاءُ، عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ، يُقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَعْتُكَ، وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُعَاءُ، يُقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَعْتُكَ، وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ، فَيُقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَعْتُكَ، أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ، فَيُقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَعْتُكَ

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam berdiri di hadapan kami, lalu menyebutkan *ghulūl* dan menyatakan besarnya urusan *ghulūl*. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jangan sampai pada hari kiamat aku bertemu seseorang dari kalian yang memikul kambing yang mengembik di lehernya, memikul kuda yang meringkik di lehernya, lalu dia berkata, “Wahai Rasûlullâh! Tolonglah aku!”, lalu aku akan menjawab, “Aku tidak mampu menolongmu. Dahulu aku sudah menyampaikan kepadamu”. (HR. Bukhâri, dan Muslim)

⁷⁷ <https://tafsirweb.com/1293-surat-ali-imran-ayat-161.html> (Diakses Pada 1 November, 2022)

⁷⁸ <https://almanhaj.or.id/5943-ghull-dosa-besar.html> (Diakses Pada 1 November, 2022)

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ الْعَرَبِيَّاتِ، عَنْ أَبِيهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ الْوَيْزَةَ مِنْ يَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَقُولُ: مَا لِي مِنْ هَذَا إِلَّا مِثْلُ مَا لِأَحَدِكُمْ إِلَّا الْحُمْسَ، وَهُوَ مَرْدُودٌ فِيكُمْ، فَأَدُّوا الْحَيْطَ وَالْمَحِيظَ فَمَا فَوْقَهُمَا، وَإِيَّاكُمْ وَالْعُلُولَ، فَإِنَّهُ عَارٌ وَشَنَازٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Dari Ummu Habibah binti al-‘Irbâdh, dari ayahnya bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengambil rambut dari fai pemberian Allâh (harta ghanimah), lalu Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Saya tidak memiliki hak dari harta (ghanimah) ini kecuali seperti hak salah seorang diantara kalian darinya (juga), kecuali yang seperlima. Itupun dikembalikan kepada kamu. Maka serahkanlah (ghanimah/harta rampasan, baik berupa) benang, jarum dan semua barang lainnya yang lebih besar dari keduanya. Janganlah kamu melakukan ghuul, karena itu merupakan celaan dan aib bagi pelakunya pada hari kiamat”. (HR. Ahmad, Al-Bazzar, Ath-Thabrani dalam al-Ausath)

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنِ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَلَمَّا سِرْتُ أَرْسَلَ فِي أَثَرِي فَرَدَدْتُ فَقَالَ أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ لَا تُصَيِّبَنَّ شَيْئًا بَعِيرٍ إِذْ بِي فَإِنَّهُ عُلُولٌ { وَمَنْ يَعْلُنْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } لِهَذَا دَعَوْتُكَ فَأَمْضِ لِعَمَلِكَ

“Telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib], telah menceritakan kepada kami [Abu Usamah] dari [Daud bin Yazid Al Audi] dari [Al Mughirah bin Syubail] dari [Qais bin Abu Hazim] dari [Mu'adz bin Jabal] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutusku ke Yaman, tatkala aku sudah berjalan beliau mengutus seseorang di belakangku lalu aku kembali menghadap beliau. Beliau bertanya: "Tahukah engkau untuk apa aku mengutus seseorang memanggilmu? Janganlah engkau mengambil sesuatu tanpa seizinku karena hal itu merupakan bentuk khianat dalam urusan rampasan perang dan (Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu). Karena inilah aku memanggilmu, pergilah untuk melakukan tugasmu”. (H.R Tirmidzi)

Jika dilihat dari dasar hukum di atas maka sanksi di dunia tidak disebutkan secara eksplisit. Sehingga mayoritas ulama mengatakan *ghulul* bukan *jarimah* yang memiliki sanksi khusus yang dipaparkan detailnya di dalam nash seperti halnya *jarimah qisās* dan *hudūd*. Maka sanksi yang patut dilaksanakan bagi pelaku *ghulul* adalah *ta'zīr* yang penerapannya oleh hakim bisa berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi serta nilai dampak yang ditimbulkan.

Bila merujuk sanksi yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. terhadap pelaku *ghulul* (penggelapan) harta, maka akan didapati beberapa macam sanksi di antaranya:⁷⁹

⁷⁹ Budi Birahmat, "Korupsi Dalam Persepektif Al-Qur'an", *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 3, No. 1, 2018, 80

- 1) Sanksi sosial berupa tidak bersedia menshalati jenazah pelaku *ghulūl* dan mempublikasikan kejahatannya ke publik.

“Dari Zaid ibn Khalid al-Juhaini, bahwa seorang laki-laki sahabat Nabi mati pada perang Khaibar, kemudian sampai berita pada Nabi, lalu Nabi bersabda: “Shalatkanlah saudara kamu”. Maka berubahlah wajah para sahabat karena kaget. Lalu Nabi bersabda: “sesungguhnya saudara kamu telah korup dalam perang di jalan Allah, maka periksalah barangnya”. Ternyata mereka menemukan perhiasan yang tidak senilai dengan dua dirham”. (HR.Abu Daud)

- 2) Menyita dan mengembalikan harta yang di *ghulūl* kepada negara
"Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Kembalikanlah benang dan jarumnya yang diambil, karena *ghulul* merupakan perbuatan memalukan, api neraka, dan aib bagi pelakunya pada hari kiamat”. (HR. Ahmad)

Unsur-unsur tindak korupsi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, maka *ghulūl* memenuhi semua unsur korupsi karena:

- 1) *Ghulūl* terjadi karena ada niat untuk memperkaya diri sendiri.
- 2) *Ghulūl* merugikan orang lain dan sekaligus merugikan kekayaan negara karena *ghanīmah* dan hadiah yang digelapkan(diterima) oleh para pelakunya mengakibatkan tercecernya hak orang lain dan hak Negara.
- 3) *Ghulūl* terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang.
- 4) *Ghulūl* merupakan tindakan yang bertentangan dan sekaligus melawan hukum karena dilarang agama dan merusak sistem hukum dan moral masyarakat

b. *Risywah*

Jarīmah risywah, sama halnya dengan *ghulūl* yakni sanksinya secara eksplisit tidak ditemukan dalam al-Qur'an, sehingga hukuman bagi pelaku *risywah* adalah berupa sanksi *ta'zīr*. Akan tetapi, ada landasan lain tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil sebagaimana Firman Allah:⁸⁰

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya.”(Q.S Al-Baqarah (2):188)

Imam al Qurtubi, memberikan penjelasan mengenai sebab turunnya ayat tersebut bahwa, Abdan Ibnu Asywa al Hadrami dan Imru Qais terlibat dalam suatu sengketa tanah yang masing-masing tidak dapat memberikan bukti, maka Rasulullah SAW menyuruh Imru Qais yang saat itu sebagai terdakwa yang

⁸⁰Kementerian Agama, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/188> (Diakses Pada 2 November, 2022).

ingkar untuk bersumpah. Ketika Imru Qais hendak melaksanakan sumpahnya makaturunlah ayat yang mulia ini.

Adapun Imam asy Syaukani dalam Fath al Qadir menjelaskan bahwa ayat di atas bersifat umum untuk seluruh umat, tidaklah dikecualikan dari larangan di atas selain yang dikhususkan oleh dalil tentang bolehnya memakan harta tersebut.⁸¹

Nabi melaknat orang menyuap dan menerimanya, hal tersebut dijelaskan dalam hadīst Nabi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ
(رواه ابوداودالترمذة)

“*Dari Abdillah bin Amr bin As r.a berkata "Rasulullah Saw. telah melaknat bagi penyuap dan penerima suap". (H.R Abu Daud dan al-Tirmizi)*

Dari hadīst-hadīst tersebut jelas sekali bahwa Rasulullah SAW tidak hanya melaknat orang yang melakukan *risywah*, akan tetapi celaan juga diberikan bagi orang yang menerima *risywah*. Jadi, jelas sekali bahwa hukum *risywah* adalah haram baik bagi orang yang memberikan maupun menerimanya.

Sekalipun jelas keharaman *risywah* tentang laknat Allah dan Rasul terhadap pelakunya, namun tidak ada nash dari al-Qur'an ataupun hadis yang menyebutkan tentang hukuman *risywah* secara pasti baik dari segi jenis, tata cara dan waktu pelaksanaan hukuman. Karenanya ia termasuk ke dalam kategori *jarīmah ta'zīr*.

c. Khianat

Dalam QS. al-Anfāl (8) ayat 27 dikemukakan tentang larangan mengkhianati amanah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayai kepadamu, sedang kamu mengetahui.*” (QS. al-Anfāl (8):27)

Pada dalil *jarīmah khiānat* sanksi tidak disebutkan secara jelas dan konkrit oleh karena itu ia termasuk ke dalam *jarīmah ta'zīr* yang metode pelaksanaannya di serahkan kepada hakim sesuai dengan tingkat dampak pengkhianatan tersebut. Tergantung pada kondisi, pelaksanaan sanksi hukuman bagi pelaku pengkhianatan kepada Allah, Rasul dan Agama Islam dapat menyebabkan pelakunya dihukum mati.

⁸¹ Haryono, "Risywah Suap-menyuap dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadits Tentang Risywah)", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, No. 4, 434

Sebagaimana kasus Hatib bin abi Balta‘ah yang berkhianat kepada Rasulullah dan kaum muslimin lainnya dengan membocorkan rahasia fatḥu al-Makkah kepada musuh. Namun atas pertimbangan kejujuran, ketulusan serta keikutsertaan nya pada perang Badar, Rasulullah memaafkan nya dan memberi sanksi yang lebih ringan. Demikian halnya kasus Abu Lubabah yang berkhianat kepada Rasulullah dengan membantu kaum Yahudi melepaskan diri dari hukuman Sa’ad bin Mu’adz yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai penegak hukum bagi kaum Yahudi tersebut. Seharusnya Rasulullah menghukum Abu Lubabah seberat-beratnya, namun Abu Lubabah menunjukkan penyesalan nya dan bertaubat kepada Allah sehingga Allah menerima taubat nya dan Rasulullah mengampuninya juga.

d. *Sariqah*

Hukuman bagi jarimah *sariqah* dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Māidah (5) ayat 38:⁸²

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً مِمَّا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”. (Q.S al-Māidah (5):38)

As babun Nuzul ayat tersebut berhubungan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh Thu'man bin Ubairq. Saat itu ia mencuri baju besi tetangganya sehingga diturunkan ayat tersebut untuk menjelaskan tentang hukum pencurian.⁸³

Akan tetapi ayat tersebut tidak menjelaskan apa yang dicuri dan berapa harta yang dicuri baru dapat dilakukannya hukuman potong tangan, sehingga Rasulullah SAW menjelaskan syarat dilakukannya potong tangan pada pencuri.

عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَفِي رِوَايَةِ لِأَحْمَدَ اقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ، وَلَا تُقَطَّعُوا فِي مَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ

“Dari 'Aisyah bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih." (H.R Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim). Menurut Lafadz Bukhari: "Tangan seorang pencuri dipotong (jika mengambil sebesar seperempat dinar atau lebih." Menurut riwayat Ahmad: "Potonglah jika mengambil seperempat dinar dan jangan memotong jika mengambil lebih kurang daripada itu."⁸⁴

⁸² Kementerian Agama, <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/38> (Diakses Pada 2 November, 2022).

⁸³ Nailul Rahmi, "Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Qur'an dan Hadis", *Jurnal Ulunnuha*, Vol.7 No.2, 2018, 55.

⁸⁴ Nailul Rahmi, "Hukuman Potong Tangan", 56.

e. *Hirābah*

Sanksi bagi pelaku *hirābah* dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Māidah (5) ayat 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah pembunuhan atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari kediamannya. Karena itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan pada akhirnya mereka mendapat azab yang besar.” (Q.S al-Māidah (5):33)

Menurut riwayat Bukhari dan Muslim dan Anas ayat tersebut turun ketika terjadi peristiwa dari orang suku *U'kal* dan suku *U'rainah*, yang datang kepada Rasulullah untuk masuk Islam. Akan tetapi mereka juga mengatakan bahwa mereka merasa tidak senang tinggal di Madinah. Sehingga Rasulullah memerintahkan pengembala nya dengan membawa beberapa ekor unta, untuk mengantar kan mereka ke luar kota. Namun setelah sampainya di Harrah mereka kembali kafir, lalu membunuh pengembala unta tersebut, dan dibawanya unta-unta tersebut.

Berita peristiwa itu sampai kepada Rasulullah Saw. Kemudian beliau mengirim suatu rombongan untuk mengejar mereka. Setelah mereka diketemukan di Harrah itu mereka dihukum dengan hukuman cukil mata yang dibakarkan ke mata mereka. Kemudian tangan dan kaki mereka dipotong secara menyilang yaitu (tangan kanan dan kaki kiri) dan mereka dibiarkan sampai ajal mereka tiba. Setelah peristiwa itu maka turunlah ayat tersebut.⁸⁵

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan pula bahwa pelaku *hirābah* dapat diberikan sanksi berupa:⁸⁶

- 1) Dihukum mati jika perampokan tersebut sampai menghilangkan nyawa korban
- 2) Disalib, dan di potong tangan dan kaki, jika perampokan mengambil harta dan membunuh korban
- 3) Dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, jika mengambil harta saja tanpa membunuh
- 4) Diasingkan, jika pelaku hanya menakut-nakuti tanpa mengambil harta dan membunuh.

⁸⁵ Kementerian Agama, <https://tafsirkemenag.blogspot.com/2013/07/tafsir-surah-al-maidah-33.html?m=1> (Diakses Pada 2 November, 2022).

⁸⁶ Nur Laily, "Hukuman Mati Bagi Koruptor Perspektif Teori Masalah Muhammad Said Ramadhan al-Buthi", *Tesis*: UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018, 90.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukuman tersebut dapat diterapkan bagi seorang pelaku yang mukalaf dan laki-laki. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, perempuan yang ikut dalam tindakan tersebut tetap dikenakan had sebagaimana laki-laki.

Ulama berbeda pendapat mengenai syarat pelaku *ḥirābah* yang pantas dikenai *ḥadd*. Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah pelaku *ḥirābah* adalah setiap orang yang terlibat secara langsung atau tidak langsung perbuatan tersebut. Sedangkan Syafiiyah berpendapat bahwa pelaku *ḥirābah* adalah yang terlibat langsung dalam tindakan tersebut, sedangkan pelaku yang tidak langsung bukanlah pelaku *ḥirābah* yang pantas di*ḥudūd*. Akan tetapi ulama sepakat bahwa harta rampokan yang dapat dikenai *ḥadd* adalah sama dengan syarat harta yang dicuri, yaitu : tersimpan, berharga, milik orang lain, tidak ada syubhat dan memenuhi nisab.⁸⁷

⁸⁷ Nur Laily, "Hukuman Mati Bagi Koruptor", 92.

BAB IV

ALASAN TIDAK DITERAPKANNYA HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

A. Tidak Terpenuhinya Unsur Pasal 2 ayat 2 UU Tindak Pidana Korupsi

Hukuman mati dalam Undang-Undang Tindak pidana korupsi disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 yakni: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan". Frasa keadaan tertentu memiliki makna yang samar-samar sehingga dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.⁸⁸

Keadaan tertentu yang telah disebutkan merupakan unsur-unsur yang harus terpenuhi jika ingin diberlakukannya hukuman mati, berikut perincian yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, yaitu:⁸⁹

1. Dana untuk penanggulangan keadaan bahaya

Pengertian keadaan bahaya dapat ditemui di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi, yang merumuskan bahwa:

“Keadaan bahaya adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Keadaan Bahaya”.

Menurut UU Mobilisasi dan Demobilisasi, pengertian keadaan bahaya harus merujuk kepada Undang-Undang Keadaan Bahaya yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, dimana menurut Undang-Undang ini, keadaan bahaya dibedakan menurut kategori tingkatan bahayanya yaitu:⁹⁰

- a. Keadaan darurat sipil
- b. Keadaan darurat militer
- c. Keadaan darurat perang.

⁸⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

⁸⁹ Yan Aswari, "Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia", *Skripsi Universitas Airlangga Jawa Timur*, 2011, 42.

⁹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 307.

2. Dana untuk bencana alam nasional

Pengertian bencana alam dapat ditemui di Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang merumuskan bahwa:

“Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor”.

Adapun menurut Pasal 1 angka 1 UU Penanggulangan Bencana, bencana diartikan sebagai:

“peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.

Untuk dapat dikatakan bencana alam menjadi suatu bencana alam nasional, bukanlah perkara yang mudah karena status nasional atau tidak merupakan kewenangan penuh dari pemerintah. Jadi tidaklah selalu setiap bencana alam dijadikan bencana alam nasional. Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c UU Penanggulangan Bencana harus memuat indikator yang meliputi:⁹¹

- a. Jumlah korban
- b. Kerugian harta benda
- c. Kerusakan prasarana dan sarana
- d. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
- e. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Status bencana alam yang oleh pemerintah telah dijadikan menjadi bencana alam nasional akan memberikan dampak terhadap keuangan negara, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena setiap dana-dana untuk penanggulangan dari bencana tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari sinilah kerawanan tindak pidana korupsi dapat terjadi.

3. Dana untuk penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas

Kerusuhan sosial yang meluas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, masuk dalam pengertian bencana sosial. Pasal 1 angka 4 UU Penanggulangan Bencana merumuskan bahwa:⁹²

“Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror”.

⁹¹ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana*, (tt: tp, 2016),

⁹² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Bencana sosial berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat. Sehingga, kerusuhan sosial menyebabkan ketegangan sosial yang merusak fungsi-fungsi pemerintahan konstitusional tidak berjalan berfungsi sebagaimana mestinya, selain itu menimbulkan kepanikan, dan kekacauan yang sangat tidak terkendali di masyarakat, sehingga mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan harta benda, ditambah penjarahan toko-toko, pembakaran, hingga pengrusakan sarana publik telah menjadi rangkaian catatan hitam kerusuhan ini.

Dengan demikian, apabila dana-dana yang diperuntukkan untuk penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas seperti di atas, maka pelaku tindak pidana korupsi tersebut dapat di jauhi sanksi pidana mati menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.

4. Krisis Ekonomi dan Moneter

Tahun 1997-1998 menjadi saksi bagi tragedi perekonomian bangsa. Keadaannya berlangsung sangat tragis dan tercatat sebagai periode paling suram dalam sejarah perekonomian Indonesia. Media-media di Indonesia mencatat bahwa krisis ekonomi dan moneter yang melanda di Indonesia yang terjadi di tahun tersebut adalah contoh konkrit peristiwa ini.

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 tersebut telah berdampak luas terhadap segala aspek perekonomian. Kemerosotan nilai tukar rupiah yang tajam ini menyebabkan kesulitan menutup APBN, harga sembako naik, utang luar negeri dalam rupiah melonjak, harga BBM dan tarif listrik naik, perusahaan tutup atau mengurangi produksinya karena tidak bisa menjual barangnya dan beban utang yang tinggi, pemutusan hubungan kerja di mana-mana, akibatnya jumlah “pengangguran terbuka meningkat dari 4,68 juta orang pada 1997 menjadi 5,46 juta orang pada 1998. Akibatnya meningkat pula jumlah penduduk miskin. Jika pada tahun 1996, jumlah penduduk miskin berjumlah 22,5 juta orang.

Berdasarkan perkiraan BPS jumlah tersebut pada pertengahan 1998 meningkat empat kali mencapai 79,35 juta orang”.⁴² Tak hanya itu, krisis ini juga telah mengakibatkan kondisi administrasi negara yang tidak mendukung atau di mana ketersediaan keuangan negara yang tidak memungkinkan dilaksanakannya tugas-tugas pemerintahan oleh lembaga-lembaga penyelenggara negara sebagaimana mestinya, sementara kebutuhan untuk bertindak sudah sangat genting dan mendesak untuk dilakukan.⁹³

Dengan demikian, apabila dana-dana yang diperuntukkan untuk penanggulangan krisis ekonomi dan moneter seperti di atas, maka pelaku tindak pidana korupsi tersebut dapat di jauhi sanksi pidana mati menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.

⁹³ Ahmad Erani Yustika, dkk., *Kebijakan Ekonomi dan Sektor Strategis Nasional*, (Jakarta: Core Indonesia, 2015), 7-10.

5. Pengulangan Tindak Pidana Korupsi

Berkaitan dengan pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana, sebenarnya UU TPK tidak memiliki pasal khusus terkait hal tersebut. Undang-Undang tersebut masih tetap sama. Pengulangan tindak pidana dalam rumusan pasal 2 dikatakan sebagai alasan untuk dapat dipidana mati pelaku tindak pidana korupsi. Akan tetapi karena diletakkan sebagai penjelasan bagi Pasal 2, maka praktis pengaturan mengenai pengulangan dalam UU TPK hanya diperuntukkan bagi Pasal 2, bukan untuk keseluruhan tindak pidana dalam UU tersebut.

Perumusan ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana dalam UU TPK dinilai memiliki permasalahan yuridis yang sangat fatal. Sebagai suatu istilah teknis yuridis, keberadaan pengulangan tindak pidana dalam UU TPK tidak disertai pengertian/batasan yuridis nya. Hal ini tentunya menjadi sangat disayangkan mengingat ketentuan pengulangan dalam UU di luar KUHP sudah tidak ada hubungannya sama sekali dengan KUHP karena KUHP memuat ketentuan pengulangan tidak dalam Bab I Ketentuan Umum.⁹⁴

Dari penjelasan di atas mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 ayat 2 yang memiliki klausul keadaan tertentu, dipertegas kembali oleh Jaksa Ni'am Firdaus yang menyatakan bahwa hal tersebut lah yang menjadi penghalang tidak dapat dituntutnya hukuman mati terhadap koruptor:⁹⁵

"Hukuman mati kan ada di pasal 2 ayat 2, disebutkan klausul dalam keadaan tertentu. Selama ini yang ada di Semarang saja kita lihat dalam frasa keadaan tertentu belum pernah terjadi disini".

Hal tersebut membuat penulis bertanya lebih lanjut bukankah saat covid 19 negara mengalami krisis ekonomi, sehingga salah satu unsur Pasal 2 ayat 2 telah terpenuhi sehingga jaksa dapat menuntut hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, seperti halnya kasus pada mantan menteri Juliari Peter yang mengkorupsi dana bansos saat Indonesia dalam keadaan krisis ekonomi. Kemudian beliau menjawab:

"Perlu diingat bahwa sanksi pidana mati bagi korupsi hanya ada di pasal 2 ayat 2, dan jenis modus tindak pidana korupsi itu banyak sekali jenisnya, dan yang pasti berujung pada merugikan keuangan negara. Kemudian mengenai unsur-unsur keadaan tertentu itu terpenuhi apa tidak? Kalau menurut saya untuk kasus tersebut saya tidak ingin terlalu mengomentari karena bukan saya yang bertanggungjawab atas kasus tersebut, akan tetapi menurut saya tidak dituntut nya hukuman mati karena kembali lagi diawal bahwa unsur-unsur nya itu tidak terpenuhi dimana disebutkan dalam keadaan tertentu itu, bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana, krisis ekonomi dan moneter, negara dalam keadaan darurat sesuai dengan undang-undang. Lalu saat covid-19 itu tidak ada unsur-unsur yang masuk dalam keadaan itu? Kalau yang krisis ekonomi dan moneter

⁹⁴ Rahmi Dwi Susanti, "Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana", *Journal Of Criminal Law Studies*, Vol. 2, No. 1, 2017, 46.

⁹⁵ Wawancara dengan Ni'am Firdaus, tanggal 12 Desember 2022 di Kamtor Kejaksaan Kota Semarang.

itu jadi satu, sedangkan covid 19 hanya ditetapkan bahwa negara sedang mengalami krisis ekonomi, bukan krisis ekonomi dan moneter. Meskipun negara dalam keadaan krisis ekonomi, nyatanya masih banyak masyarakat yang bisa healing".

Jika dilihat dari pernyataan Jaksa Ni'am selaku Kejaksaan Negeri Semarang, bahwa saat covid-19 Indonesia hanya mengalami krisis ekonomi, bukan krisis ekonomi dan moneter. Hal ini dapat dibuktikan dari berbagai artikel yang menyatakan bahwa saat covid-19 hanya dinyatakan sebagai krisis ekonomi, bukan krisis ekonomi dan moneter dikarenakan saat 2020 ekonomi Indonesia jauh lebih kuat dan sehat dibandingkan dengan krisis di tahun 1998, beberapa aspek peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami peningkatan hingga lima kali lipat yaitu menjadi 1,1 trilyun dollar AS dan peningkatan cadangan devisa sekitar tujuh kali lipat menjadi 129 miliar dolar AS. Sementara itu, pada tahun 1998 situasi politik sangat tidak stabil sedangkan di tahun 2020 kondisinya jauh lebih stabil. Adanya ketidakstabilan politik saat itu membuat ekonomi tidak di mitigasi oleh pemerintah, sehingga mengalami social unrest karena harga-harga melambung naik, penjarahan di mana-mana.

Pada tahun 1998 terjadi pelemahan nilai tukar rupiah dan diperparah dengan utang luar negeri dari perusahaan swasta yang begitu besar telah jatuh tempo, dengan begitu pelemahan nilai tukar rupiah begitu tajam dengan waktu yang cukup singkat. Pelemahan tajam tersebut membuat terjadinya kekurangan likuiditas perbankan, begitu pula dengan Bank BUMN. Bahkan saat itu terjadi kelangkaan bahan pokok yang membuat keadaan semakin krisis. Pada covid-19 di tahun 2020 Indonesia memang mengalami krisis, tapi dampaknya kepada ekonomi dan sosial sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan mengeluarkan stimulus dan jaring pengaman sosial.⁹⁶

Perbedaan penetapan krisis tersebut, menjadi salah satu penyebab tidak dapat diterapkannya hukuman mati bagi koruptor, karena klausul pasal 2 ayat (2) tidak tercapai sebab krisis ekonomi dan moneter menjadi satu sebab.

Krisis moneter adalah krisis yang berhubungan dengan keuangan suatu negara. Ditandai dengan keadaan keuangan yang tidak stabil akibat lembaga keuangan dan nilai tukar mata uang yang tidak berfungsi sesuai dengan harapan. Sedangkan krisis ekonomi menurut Market Business News, adalah keadaan di mana perekonomian di suatu negara mengalami penurunan secara drastis, secara umum, negara yang menghadapi keadaan tersebut akan mengalami penurunan PDB (produk domestik bruto), anjloknya harga properti dan saham, serta naik turunnya harga karena inflasi.

⁹⁶Cantika Adinda Putri, "Lebih Gawat Mana, Krisis 1998, 2008, atau 2020?", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200626123220-4-168263/lebih-gawat-mana-krisis-1998-2008-atau-2020>, Diakses 7 Januari 2023.

Sri Mulyani selaku menteri keuangan menjelaskan, krisis moneter pertama terjadi karena adanya perubahan *fixed exchange rate* menjadi *floating exchange rate*. Hal itu menyebabkan *balance of payment crisis*, yakni krisis yang dipicu oleh neraca pembayaran karena rezim nilai tukar. Terpaan krisis moneter tersebut membuat pemerintah melakukan reformasi, dengan melahirkan Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbankan, pemberian independensi Bank Indonesia, serta regulasi prudential yang melarang pinjaman kepada perbankan, atau perusahaan yang masih memiliki hubungan.

Pada 1998, krisis yang terjadi adalah krisis moneter yang diikuti dengan krisis ekonomi dan politik. Sementara itu pada 2020, krisis yang terjadi adalah krisis kesehatan yang berdampak terhadap ekonomi.⁹⁷

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan beda krisis ekonomi 1998 dan 2008 dengan krisis ekonomi 2020. Perbedaan muncul dari latar belakang masalah, dampak, dan penanganannya. Dari sisi latar belakang, kalau krisis ekonomi dan moneter tahun 1998 terjadi karena permasalahan keuangan di Asia. Sementara, krisis 2008 terjadi karena masalah keuangan global yang bermula di Amerika Serikat. Sedangkan krisis ekonomi 2020 terjadi karena pandemic virus corona atau covid-19. Penyebaran virus membuat keselamatan manusia terancam, sehingga aktivitas ekonomi tersendat.⁹⁸

B. Tidak Adanya Tuntutan Hukuman Mati Dari Jaksa Penuntut Umum

Jika dilihat penjelasan di atas sangat berkaitan mengenai alasan jaksa tidak melakukan tuntutan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Akan tetapi perlu diketahui bahwa jika jaksa tidak melakukan tuntutan hukuman mati, maka hakim pun juga tidak dapat memvonis terdakwa dengan hukuman mati. Hal itu jelaskan oleh narasumber selanjutnya yaitu Hakim Alfis Setyawan, S.H., M.H selaku hakim Ad.Hoc Tindak pidana korupsi Negeri Semarang yaitu:⁹⁹

"Alasan tidak divonis nya terdakwa dengan hukuman mati, terlebih dahulu harus diketahui norma nya yaitu, Pertama harus diketahui terlebih dahulu Undang-Undang nya tentang pemberian sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi itu bagaimana aturannya. Kedua penerapan, bagaimana sanksi pidana mati, sebab penerapan tidak hanya bisa dilihat dari putusan nya saja, akan tetapi perlu dilihat dari sisi penuntutan oleh penuntut umum. Kongkrit nya seperti ini ada pelaku tindak pidana korupsi setelah dilakukan penyidikan dilimpahkan ke pengadilan tapi kemudian jaksa tidak menggunakan pasal-pasal yang memuat

⁹⁷Amelia Yesidora, "Mengetahui Perjalanan Krisis Ekonomi di Indonesia", <https://katadata.co.id/intanirmala/ekonopedia/62b0889cd7310/mengetahui-perjalanan-krisis-ekonomi-di-indonesia>, Diakses 25 Desember 2022.

⁹⁸Adi Wicaksono, "Sri Mulyani Ungkap Beda Krisis 1998, 2008, dan Corona 2022", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200630103623-532-518929/sri-mulyani-ungkap-beda-krisis-1998-2008-dan-corona-2020>, Diakses 25 Desember 2022.

⁹⁹Wawancara dengan Alfis Setyawan, tanggal 20 Desember 2022 di Pengadilan Tipikor Semarang.

sanksi pidana mati, otomatis hakim atau pengadilan tidak bisa mengadili sanksi pidana mati tersebut, karena dakwaannya tidak memuat pasal-pasal pidana mati.

Akan tetapi jika pasal yang didakwakan itu ancaman maksimal nya adalah hukuman mati, bisa saja hakim menjatuhkan pidana mati, sesuai dengan fakta yang ada di persidangan. Masyarakat mungkin hanya berstetmen bahwa hakim harus menjatuhkan hukuman mati akan tetapi, masyarakat tidak tau yg didakwakan bukan hukuman mati. Seperti halnya kasus mantan menteri Juliari Peter Batubara, banyak sekali masyarakat yang kecewa dengan putusan pengadilan, karena tidak memberikan hukuman mati.

Padahal dalam kasus Juliari dakwaan nya itu pasal 12 dan dakwaan nya bukan hukuman mati, sehingga hakim tidak bisa memvonis hukuman mati, karena dakwaannya bukan pasal 2 ayat 2, kecuali dakwaan nya sesuai dengan pasal 2 ayat 2, mungkin hakim akan mempertimbangkan hal tersebut. Karena hakim itu ibarat tukang jahit, sebelum menjahit kan ada patron, patron itu ibarat dakwaan nya jaksa, sehingga hakim memutuskan berdasarkan patron tersebut, sama dengan penjahit yang menjahit baju sesuai dengan patronnya, dimana patron itu diukur dari badan orang yg ingin menjahit baju. Sehingga hakim hanya memutuskan berdasarkan dakwaan tersebut, mana yang terbukti, dan tidak bisa mendakwa di luar dakwaan tersebut.

Jika dari jaksa sendiri mengatakan bahwa unsur-unsur untuk di tuntutan nya hukuman mati tidak terpenuhi, nah itu bisa saja, jika dilihat dari rangkaian proses, proses pemutusan perkara pidana, penyidik bikin penyidikan, mengumpulkan semua keterangan saksi kemudian ambil barang bukti, lalu itu semua diserahkan ke kejaksaan, setelah kejaksaan mempelajari seluruh berita acara pemeriksaan, dan barang bukti, lalu dengan itu kejaksaan menentukan pasal berapa yang sesuai dengan perbuatan tersangka.

Sebab jaksa punya kewajiban untuk membuktikan perbuatan terdakwa, apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi, sehingga jaksa harus membuktikan itu, semisal perbuatan tersangka lebih memenuhi unsur pasal 12 tetapi jaksa tidak menggunakan pasal itu malah menggunakan pasal 2 ayat 2, maka yang terjadi nanti jaksa akan kesulitan untuk membuktikan, sehingga bisa jadi terdakwa akan bebas, karena unsur yang ada di pasal 2 ayat 2 tidak terpenuhi, dan tidak dapat dibuktikan di persidangan, sehingga jaksa harus pintar memilih pasal mana yang unsur nya lebih terpenuhi oleh perbuatan terdakwa".

Selain itu Jaksa Ni'am menilai sebagai seorang jaksa, tidak ditetapkan nya hukuman mati mungkin hingga saat ini yaitu:¹⁰⁰

"Karena menurut saya belum ada kasus yang memenuhi unsur-unsur pasal 2 ayat 2 tadi, kalau mengikuti mau nya masyarakat mereka maunya semua dituntut hukuman mati, karena mereka tidak tau, mereka belum tentu paham tentang apa sih hukuman mati itu, apa saja sih syarat yang harus terpenuhi, dan bagaimana tahap-tahap yang harus dilalui. Karena pada dasarnya tidak muda untuk menuntut hukuman mati terhadap seseorang karena ini menyangkut nyawa".

Hakim Tipikor juga berpendapat mengenai kasus yang belum diberikan hukuman mati, padahal masyarakat menganggap itu layak dihukum mati karena "Sejauh ini belum ada, yang layak untuk di hukum mati, karena pasal 2 dan pasal 3 itu sudah

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ni'am Firdaus.

diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi panduan untuk memberikan sanksi kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Dan sanksi itu bukan sebagai pembalasan kepada pelaku, akan tetapi harus mengandung 3 asas penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan. Dan tiga-tiganya itu harus terwujud, dalam memberikan hukum" Jelas Hakim Alfis.

C. Hukuman Mati Tidak Menimbulkan Efek Jera

Pasal yang mengatur mengenai penjatuhan pidana mati sebelumnya sudah dijelaskan, dimana dalam KUHP tercantum dalam delapan pasal yaitu Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365, Pasal 368, dan Pasal 444 KUHP. Sedangkan ketentuan yang mengatur mengenai penjatuhan pidana mati di luar KUHP ada beberapa Undang-Undang seperti:¹⁰¹

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Pidana Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 2 ayat 2.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41, dan Pasal 42.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang tercantum dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum dalam Pasal 113, Pasal 114 ayat (2), Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 133 ayat (1).

Hukuman mati hingga saat ini masih menjadi pidana pokok, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 10 KUHP, akan tetapi dalam Rancangan KUHP hukuman mati tidak lagi menjadi pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus, yaitu dijadikan suatu ancaman pidana secara alternatif seperti disebutkan dalam Pasal 67 RUU KUHP. Pidana mati dijatuhkan sebagai upaya terakhir sebagaimana dalam pasal 89 RUU KUHP untuk mengayomi masyarakat. Dengan syarat tertentu juga dimungkinkan penerapan pidana mati percobaan (*conditional death penalty*) dalam Pasal 91 RUU KUHP, dimana pidana mati dimungkinkan untuk diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun penjara.¹⁰²

Perubahan status pidana mati yang semula menjadi pidana pokok lalu di dalam Rancangan KUHP menjadi pidana yang bersifat khusus, menimbulkan sebuah

¹⁰¹ Krisnanda Etika Putri, "Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksekusi Pidana Mati", *Jurnal Diponegoro Law*, Vol. 5, No. 3, 2016, 5-6.

¹⁰² Krisnanda Etika Putri, "Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksekusi Pidana Mati", 8.

pertanyaan bagi penulis apakah sebenarnya pidana mati tidak menimbulkan efek jera? Menurut Jaksa Ni'am yaitu:¹⁰³

"Hukuman mati itu tidak akan membuat jera siapapun, sebagai contoh perkara Narkotika, sudah berapa banyak orang yang dihukum mati, dan dieksekusi mati, tapi nyatanya Narkotika masih merajalela. Karena pada dasarnya hukuman itu belum tentu membuat orang lain jera, karena setiap orang berbeda-beda, aturan sekeras apapun kalau orang nya taat yah bakal taat, tapi kalau menolak taat yah tidak bakal taat".

Pendapat Jaksa Ni'am sedikit berbeda dari pendapat Hakim Alfis yaitu¹⁰⁴:

"Apakah hukuman mati membuat efek jera, jika bagi pelaku tindak pidana korupsi saya tidak bisa mengetahui sebab bagaimana ingin mengetahui apakah sanksi hukuman mati itu bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan hukuman itu sendiri belum pernah diterapkan, sehingga tidak bisa diukur. Jika melihat sebuah riset penelitian itu bisa terukur, kalau hanya sebuah asumsi itu tidak dapat diukur, karena itu belum pernah diterapkan. Sehingga saya tidak bisa berpendapat apakah hukuman mati itu bisa menimbulkan efek jera atau tidak bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Akan tetapi jika kita berbicara apakah sanksi hukuman yang telah di jatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi itu sudah memberikan efek jera? Bisa dilihat dari grafik tiap tahun yang ada, kalau grafik nya turun berarti hukuman nya membuat efek jera, tapi kalau tidak berarti tidak ada efek jera".

Pendapat Hakim Alfis dipertegas kembali oleh Hakim Arif yang juga merupakan Hakim Ad.hoc tindak Pidana Korupsi:¹⁰⁵

"Sebagian ahli berpendapat bahwa hukuman tersebut membuat efek jera, tetapi sebagian yang lain berpendapat bahwa hukuman mati tidak membuat efek jera. Mungkin bisa dilihat apakah di negara yang sudah menerapkan Hukuman mati itu menimbulkan efek jera bagi terdakwa, dan membuat yang lain tidak melakukan hal yang sama, akan tetapi perlu diketahui setiap negara itu berbeda, bisa jadi hukuman mati di negara satu sangat berpengaruh, dan di negara yang lain justru tidak berpengaruh apapun".

Penerapan hukuman mati membuat efek jera atau tidak nya, penulis sepaham dengan Jaksa Ni'am yang menyatakan bahwa kasus Narkotika saja hingga detik ini masih merajalela, padahal sudah banyak yang di eksekusi mati, sebagaimana menurut data yang dihimpun oleh Amnesty International, ada setidaknya 114 vonis hukuman mati yang dijatuhkan di Indonesia pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 ada 117 vonis hukuman mati. Sebanyak 94 atau 82% di antara vonis mati tersebut dijatuhkan untuk kejahatan Narkotika, 14 untuk pembunuhan, dan enam untuk terorisme.

¹⁰³ Wawancara dengan Ni'am Firdaus.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Alfis Setyawan.

¹⁰⁵ Wawancara dengan, Arief Noor Rokhman tanggal 20 Desember 2022 di Pengadilan Tipikor Semarang.

Setiap tahunnya vonis hukuman mati tertinggi, diberikan kepada pelaku tindak pidana Narkotika, akan tetapi menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose pada Februari 2022, prevalensi pengguna Narkotika di Indonesia pada tahun 2021 justru mengalami peningkatan dari tahun 2019, naik menjadi 3,66 juta dari 3,41 juta. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi hukuman menimbulkan efek jera, setidaknya untuk kasus Narkotika menjadi tidak terbukti.¹⁰⁶

Sehingga meskipun hukuman mati belum diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi, sudah bisa dilihat dari kasus yang dihukum mati, ternyata tidak menimbulkan efek jera. Akan tetapi hal ini menimbulkan pertanyaan bagi penulis mengapa tindak pidana Narkotika lebih sering mendapatkan dakwaan atau vonis hukuman mati dibandingkan dengan tindak pidana korupsi, apakah tindak pidana Narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan tindak Pidana Korupsi?¹⁰⁷

“Kita kembali lagi ke Undang-Undang Tindak pidana korupsi nya, hukuman mati hanya disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 dan dalam ayat 2 itu kan hukuman mati hanya bisa di terapkan di dalam keadaan tertentu, sedangkan di Undang-Undang Narkotika hukuman mati diatur dalam beberapa pasal, dan klausul nya sangat jelas yaitu seperti salah satu pasal Undang-Undang Narkotika pasal 114 ayat 2 di sebutkan bahwa "Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)". Bahkan seseorang yang menjadi perantara pun dapat dihukum mati asalkan unsur-unsur nya terpenuhi, bisa dilihat di dalam pasal 114 Undang-Undang Narkotika.

Jika yang menjadi pertanyaan manakah yang lebih berbahaya keduanya memang sama-sama berbahaya, meskipun pelaku kejahatan narkoba korbannya adalah mereka sendiri, akan tetapi dampak yang ditimbulkan sangat luas yaitu merusak dari kesehatan dan karakter bangsa, tumbuh budaya malas, konsumtif. Mentalitas rusak. Hancurnya ekonomi karena ratusan triliun hilang sia-sia dalam setahun karena mengejar Narkotika, termasuk memanfaatkan tipologi model money laundering (tindak pidana pencucian uang). Dari segi politik, negara yang menjadi konsumen Narkotika akan dikendalikan oleh mafia Narkotika dan kurang prospektif nya dalam membangun kepercayaan dunia, dalam berbagai aspek kemajuan bangsa. Kalau korupsi yang dirugikan masyarakat luas, bisa melumpuhkan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan”. Jelas Jaksa Ni'am.

Hakim Alfis juga memberikan pendapat mengenai apakah pelaku tindak pidana Narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan tindak pidana korupsi, yakni sebagai berikut:¹⁰⁸

¹⁰⁶Amnesty Indonesia, "Laporan Hukuman Mati 2021: Vonis mati di Indonesia terus dipertahankan tanpa alasan", <https://www.amnesty.id/laporan-hukuman-mati-2021-vonis-mati-di-indonesia-terus-dipertahankan-tanpa-alasan/>, Diakses 26 Desember 2022.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ni'am Firdaus.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Alfis Setyawan.

"Jika di lihat dari perspektif dampaknya, maka keduanya sama, sebab Narkotika berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia ke depannya, karena telah menggerogoti jiwa manusia, yang berujung menghancurkan generasi muda, yang lambat laun juga akan menghancurkan negara. Begitu pula dengan korupsi, jika koruptor mengambil uang negara yang diperuntukkan untuk masyarakat yang dimana tujuan uang tersebut untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat itu tidak akan terwujud, jika hal tersebut tidak terwujud maka negara tidak tumbuh sebagaimana ideal nya sebuah negara. Jika seorang koruptor terus-menerus melakukan tindak pidana korupsi salah satunya terhadap keuangan pembangunan negara, yang tidak pernah selesai maka Undang-Undang mengenai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tidak akan pernah terwujud. Sehingga pada ujungnya kedua hal tersebut menimbulkan efek dan dampak yang sama yaitu kesejahteraan tidak terwujud sebagaimana yang ada dalam pembukaan konstitusi 1945. Lalu mengapa hukuman mati bagi korupsi sulit di terapkan, karena kita harus melihat secara holistik tidak bisa secara parsial saja. Secara holistik yaitu dilihat dari proses penyelidikan sampai ke persidangan, karena di pengadilan hanya memeriksa, mengadili perkara yang sudah dilimpahkan. Kembali ke poin pertama dakwaan nya bagaimana, dan dakwaan itu lah dibuktikan di persidangan".

Sehingga menurut hemat penulis, bahwa baik tindak pidana Narkotika maupun tindak pidana korupsi, keduanya merupakan tindak pidana yang berbahaya dan menimbulkan dampak yang luar biasa, sehingga kedua tindak pidana tersebut layak disebut sebagai tindak pidana *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Akan tetapi mengenai sanksi hukuman mati yang menurut penegak hukum kota Semarang, tidak akan menimbulkan efek jera, bahkan pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Hakim Arif Maulana juga menuturkan hal yang sama. Bahwa hukuman mati tidak efektif, dapat dilihat dari alasan Pemerintah menerapkan hukuman mati untuk memberantas peredaran narkoba yang sama sekali tidak terbukti. Bahkan lebih lanjut beliau mengatakan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan hukuman mati. Karena dari data yang tercatat di BNN dapat dijadikan bukti bahwa hukuman mati tidak memberikan efek jera dan bukan menjadi cara yang efektif dalam memberantas peredaran narkoba.¹⁰⁹

Negara di dunia masih cukup banyak yang mempertahankan hukuman mati (termasuk negara-negara di kawasan ASEAN), antara lain : Rusia (meskipun pernah menghapus akan tetapi ia memperlakukannya kembali, USA, Perancis, Inggris, Jepang, Korea, RRC, Kuba, Singapura, Malaysia, Thailand. Namun cukup banyak juga yang telah menghapuskannya antara lain : Belanda (negara asal KUHP Indonesia, kecuali dalam pengadilan militer), Portugal, Australia, Swedia, Jerman, Rumania, Denmark, Italia dan negara-negara Skandinavia.¹¹⁰

¹⁰⁹Kristian Erdianto, "Hukuman Mati Timbulkan Efek Jera Dianggap Mitos", <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/02/13052131/hukuman.mati.timbulkan.efek.jera.dianggap.hanya.mitos?page=all>, Diakses 26 Desember 2022.

¹¹⁰Kurnisar, "Kajian Kritis Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia", *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Vol. 4, No. 1, 2017, 42.

Adapun negara yang menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu seperti China, Korea Utara, Irak, Iran, Thailand, Laos, Vietnam, Myanmar dan Maroko. Akan tetapi, jika merujuk pada peringkat teratas negara yang dapat dikatakan bersih dari praktik korupsi, maka urutan pertama ditempati oleh Denmark dengan skor 88. Kemudian disusul Selandia Baru dengan skor 87 serta Finlandia, Singapura dan Swedia masing-masing 85.

Negara-negara dengan skor Corruption Perceptions Index tergolong tinggi dan bersih dari praktik korupsi tersebut malah sama sekali tidak memiliki ataupun menerapkan praktik hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Berbanding terbalik dengan negara-negara tersebut, peringkat terbawah berdasarkan data yang sama ditempati oleh Somalia dengan skor 10, Siria 13, Sudan Selatan 13, Yaman dan Korea Utara masing-masing 14 poin, yang menerapkan hukuman mati sebagaimana halnya Indonesia serta China. Dari fakta tersebut, tentunya pemangku kepentingan di Tanah Air bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa hukuman mati bukanlah cara terakhir untuk memutus dan mencabut praktik korupsi hingga ke akarnya.¹¹¹

Menurut pendapat Jaksa Ni'am dan Hakim Alfis sepakat bahwa hukuman yang akan membuat jera para pelaku adalah:¹¹²

“Dimiskinkan, kalau dihukum seumur hidup dia masih kaya buat apa, karena dia masih bisa membeli fasilitas” Jelas Pak Ni'am. "Jika dilihat dari perkembangan kekinian yaitu dimiskinkan, akan tetapi hakim tidak bisa menjangkau itu karena Undang-Undang nya belum ada, di dalam RUU ada perampasan aset, akan tetapi masih jadi RUU, menurut saya itu merupakan sebuah sarana”.

D. Peninjauan Kembali

Hukum acara di Indonesia masih memberikan kesempatan untuk menempuh upaya hukum luar biasa yang dikenal dengan “Peninjauan Kembali” (PK). Terlepas dari upaya hukum, Peninjauan Kembali ini relatif kecil jumlahnya yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung, namun tetap banyak ditempuh. Termasuk pula permohonan Peninjauan Kembali kedua. Akan tetapi, siapa sangka bahwa PK justru merupakan penghambat diterapkannya hukuman mati, sebagaimana dijelaskan oleh Jaksa Ni'am yakni sebagai berikut:¹¹³

"Hukuman mati itu juga masih sulit diterapkan di Indonesia sebab, meskipun sudah di hukum mati tapi tidak bisa langsung dieksekusi saat itu juga. Ada yang namanya peninjauan kembali, meskipun seharusnya hanya dilakukan sekali, tapi pada nyatanya dilakukan sampai berkali-kali. Dan bahkan ketika seseorang sudah dihukum mati dan tidak ada upaya hukum lagi atau sudah ikrar. Lalu seseorang itu sudah di eksekusi, sebulan kemudian ada yang mengajukan peninjauan kembali, lalu orang tersebut tidak terbukti bersalah, lalu yang mau bertanggung jawab siapa?"

¹¹¹Muhammad Zulfikar, "Mengkaji efektivitas hukuman mati bagi koruptor", <https://m.antaranews.com/berita/2064686/mengkaji-efektivitas-hukuman-mati-bagi-koruptor>, Diakses 26 Desember 2022.

¹¹² Wawancara dengan Alfis Setyawan.

¹¹³ Wawancara dengan Ni'am Firdaus.

Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa (extraordinary remedy) yang diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akibat adanya kekeliruan atau kekhilafan Hakim dalam memidana terdakwa, adanya putusan yang saling bertentangan dan adanya keadaan baru (novum). Peninjauan Kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka kembali (mengungkap) suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹¹⁴

Bahwa dalam melakukan pengajuan materi Undang-Undang terkait dengan Upaya Hukum Peninjauan Kembali, Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan hukum, sebagai contoh pada pertimbangan dalam Putusan No.16/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menyatakan untuk memberikan kepastian hukum atas penyelesaian suatu perkara, tidak dibenarkan melakukan upaya hukum peninjauan kembali secara berulang-ulang, namun nyatanya dalam Putusan No. 34/PUU-XI/2013 MK menyatakan pengajuan PK hanya satu kali dalam perkara pidana bertentangan dengan keadilan, sehingga dengan demikian MK dalam memberikan putusan belum mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga prinsip yang menjadi tujuan hukum.

Pengajuan permohonan upaya hukum PK yang dapat dilakukan lebih dari satu kali, berpotensi digunakan sebagai celah hukum bagi terpidana yang justru dapat dijadikan untuk menghindarkan diri dari pelaksanaan eksekusi putusan, meskipun secara normative pengajuan upaya hukum PK tidak menghalangi eksekusi, namun dalam praktiknya instansi Kejaksaan sebagai eksekutor putusan, khususnya untuk terpidana mati ditanggguhkan pelaksanaan eksekusi putusan apabila terpidana mengajukan upaya hukum PK, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan peluang pengajuan PK lebih dari satu kali tidak dapat mengakomodir aspek keadilan bagi masyarakat pada umumnya, kemanfaatan dan kepastian hukum tidak dapat diimplementasikan secara kongkrit.¹¹⁵

E. Alasan Hak Asasi Manusia

Hukuman mati selalu menjadi topik yang kontroversi, disebabkan oleh permasalahan yang sangat kompleks dalam pendasaran pelaksanaan hukuman mati tersebut. Sehingga memunculkan dua kubu yaitu pro dan kontra. Pandangan yang pro terhadap hukuman mati atau setuju terhadap hukuman tersebut karena menilai sanksi pidana itu setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat. Sedangkan pandangan yang kontra atau menolak keberadaan pidana mati karena beranggapan bahwa sanksi pidana tersebut

¹¹⁴ Adi Harsanto, dkk., "Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Katalogis*, Vol. 5, No. 3, 2017, 4.

¹¹⁵ Adi Harsanto, dkk., "Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", 11.

sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pertanyaan mengenai sanksi hukuman mati melanggar hak-hak asasi manusia, menurut Hakim Tipikor ialah:

*“Semua tergantung tujuannya lagi, apa yang menjadi dasar pengadilan memberikan sanksi hukuman mati tersebut, dan hukuman harus sesuai dengan KUHP sehingga kembali ke KUHP lagi. Tidak mungkin pengadilan memberikan sanksi hukuman mati jika itu bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sebab Undang-Undang hukuman matinya sendiri pun sudah diatur”.*¹¹⁶

*“Jika dilihat dalam konstitusi kita, memang diberikan jaminan hak hidup kepada seluruh warga negara. Tapi kemudian seseorang dihukum pidana mati atas perbuatan yang dia lakukan, dimana akibat dari perbuatan yang dilakukan ialah mengganggu atau merusak kesejahteraan masyarakat luas, maka menurut saya sanksi pidana mati yang diberikan tidak melanggar HAM. Sehingga diukur dari perbuatan dan dampak perbuatannya. Jika seseorang melakukan tindakan yang tidak menghargai hak hidup orang lain, maka sama saja dia tidak menghargai hak hidupnya sendiri”.*¹¹⁷

Jika dilihat pandangan kedua hakim hakim ad.hoc tindak pidana korupsi pengadilan negeri kota Semarang keduanya membenarkan hukuman mati diterapkan jika itu sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, akan tetapi dalam mengambil keputusan hakim harus benar-benar teliti sebelum memutuskannya, karena ini menyangkut nyawa seseorang sehingga ketelitian hakim sangat diperlukan, dan banyak pertimbangan yang dilakukan oleh hakim, diantaranya dilihat dari pertimbangan secara hukum, aturan-aturan, unsur-unsur dari aturan, dan dilihat dari aspek keagamaan. Adapun menurut kejaksaan kota Semarang sebagai berikut:¹¹⁸

“Menurut saya, apakah hukuman mati melanggar hak asasi manusia, antara iya dan tidak, jika kita menghukum mati orang lain secara tidak langsung sama saja kita menjadi pembunuh. Ketika saya menuntut orang dengan hukuman mati sama saja saya mau menghilangkan nyawa nya dia, padahal dia korupsi yang tidak menghilangkan nyawa orang lain. Kecuali dia mengkorupsi uang Bansos, dan tanpa disadari dari uang yang dikorupsi membuat orang lain kehilangan nyawa, maka itu tidak melanggar HAM”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukuman mati bisa diterapkan terhadap seseorang yang tidak menghargai nyawa orang lain, yang melakukan pembunuhan sesukanya. Pidana mati dapat diterapkan, dilihat dari tujuan pemidanaan apakah mampu berfungsi sebagai sarana utama mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat, selain itu pidana mati, merupakan alasan mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk menyingkirkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi.

¹¹⁶ Wawancara dengan Arief Noor Rokhman..

¹¹⁷ Wawancara dengan Alfis Setyawan.

¹¹⁸ Wawancara dengan Ni'am Firdaus.

HAM telah mendapatkan pengaturannya melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut UU HAM, dalam Pasal 1 angka 1 nya telah dirumuskan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Di UUD 1945 ketentuan hak untuk hidup setiap orang sudah diatur di dalam 2 pasal yaitu Pasal 28 A UUD 1945 dan di Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945.¹¹⁹

Penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, yang dimana hukuman mati ini menyangkut hak hidup seseorang, sehingga untuk tindak pidana korupsi hingga saat ini sanksi tersebut masih diperdebatkan, namun sepertinya tidak akan pernah usang untuk dikaji. Penjatuhan sanksi pidana mati yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi haruslah dilihat sebagai suatu restorasi sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan tersebut.

Pemberian sanksi pidana mati, khususnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tidak melanggar HAM dan hingga sekarang masih dipahami oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu nilai-nilai keadilan yang secara hukum dan moral. Apabila manusia dalam hidupnya melakukan kejahatan maka sesungguhnya ia telah memilih untuk tidak mati dalam keadaan baik, terlebih jika ia adalah orang yang berpendidikan dan memiliki status terhormat di mata masyarakat karena ia pasti telah mengetahui bahwa apa yang ia lakukan adalah suatu tindakan yang melanggar ajaran agama dan hukum negara. Akan tetapi melihat pandangan penegak hukum yang menjadi narasumber penelitian penulis, maka penulis sepakat bahwa hukuman mati tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, meskipun hukuman mati belum pernah diterapkan kepada koruptor, akan tetapi melihat tindak pidana Narkotika yang justru hingga saat ini tetap merajalela, bisa menjadi pertimbangan akan hal tersebut.

F. Telah Meluasnya Perilaku Koruptif

Perilaku koruptif, tidak memiliki konsekuensi hukum seperti tindak pidana korupsi, akan tetapi perilakunya hampir serupa dengan tindak pidana korupsi, yaitu berbuat curang, tidak jujur, tidak disiplin, atau perbuatan-perbuatan buruk yang bertentangan dengan peraturan dalam kehidupan keseharian. Sedangkan tindak pidana korupsi kejahatan yang merugikan keuangan negara yang memiliki konsekuensi hukuman jika dilanggar, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹⁹ Teguh Samuel Praise Purba, "Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dan Ditinjau Dari Sudut Pandang HAM", *Jurnal Rectum*, Vol. 3, No. 2, 2021, 401.

Meluasnya perilaku koruptif, bukan sebagai terhalangnya ditetapkan hukuman mati akan tetapi menjadi dampak yang membuatnya sulit untuk ditanggulangi atau diberantasnya tindak pidana korupsi, karena perilaku koruptif sudah merajalela. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Hakim Alfis yakni sebagai berikut:¹²⁰

"Sebelumnya sudah saya memberikan saran bahwa mungkin dimiskinkannya koruptor dapat menimbulkan efek jera, sedangkan hukuman mati masih banyak terjadi pro kontra diantara para ahli, dan sering dikaitkan dengan HAM dan melawan konstitusi. Akan tetapi jika kita berbicara apakah sanksi hukuman yang telah di jatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi hingga saat ini itu sudah memberikan efek jera? Kita bisa melihat dari grafik tiap tahun yang ada, kalau grafiknya turun berarti hukumannya membuat efek jera, tapi kalau tidak berarti tidak ada efek jera. Sehingga perlu diketahui mengapa tindak pidana korupsi terus berkembang, apakah salah utamanya memang ada pada penegak hukumnya? Dalam norma itu ada hukum, penegak hukum, dan culture atau budaya. Hukum sudah ada, penegak hukum sudah berjalan, tinggal culture-nya. Karena hukum di Indonesia sudah bagus, dan penegak hukumnya juga sudah berjalan, lalu apakah culture-nya itu sudah mengalami perubahan? Sebab merubah culture tidak hanya cukup dengan hukum, dan penegak hukum, sehingga diperlukan formulasi yang lain untuk merubah culture tersebut.

Seperti peningkatan moralitas, sebab banyak orang yang sudah berasumsi bahwa korupsi merupakan hal yang biasa, maka diperlukan media pendidikan untuk mengambil andil, sebab jika seseorang sudah terbiasa melakukan korupsi dalam hal-hal kecil maka dia bisa melakukan hal yang lebih dari itu suatu saat nanti. Sebagai contoh orang yang membangun rumah lalu atapnya menyeberang ke halaman rumah tetangganya, dan ia cuek-cuek saja, itu adalah hal yang sederhana tapi merupakan pelaku koruptif, jika suatu saat ada kesempatan maka dia bisa melakukan hal yang lebih dari itu nantinya".

Mengenai cara yang harus dilakukan pemerintah atau penegak hukum untuk melakukan penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, Hakim Arif memberikan pendapat bahwa:¹²¹

"Untuk penanggulangan terhadap pelaku korupsi tidak hanya di bebaskan kepada hakim atau pengadilan saja, akan tetapi dari kecil orang tua sudah berperan untuk mendidik perilaku yang jujur, begitu pun di dunia pendidikan guru berperan sangat penting, jadi semua orang atau masyarakat harus berperan untuk berjuang melawan korupsi, terutama untuk diri mereka sendiri agar tidak berperilaku koruptif, agar hal tersebut hilang dari budaya masyarakat".

Sebagian besar orang berpendapat bahwa dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku koruptor adalah upaya yang paling tepat. Korupsi ibarat penyakit selalu menyerang perekonomian secara perlahan dan pasti serta menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit diberantas, dan tidak cukup hanya dengan sanksi hukum yang berat saja.

¹²⁰ Wawancara dengan Alfis Setyawan.

¹²¹ Wawancara dengan Arief Noor Rokhman.

Sehingga dibutuhkan seluruh peran untuk memberantas korupsi, mulai orang tua, guru, dan lingkungan sekitar. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia secara khusus tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan ini menjadi pedoman agar peran masyarakat tersebut disertai dengan tanggung jawab dan prinsip memegang teguh fakta yang sebenarnya. Optimisme yang kuat seharusnya tumbuh di kalangan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi, sebab dampak dari perbuatan tersebut masyarakat adalah pihak utama yang dirugikan.

Regulasi anti korupsi harus lebih baik, institusi pemberantasan korupsi harus diperkuat, partisipasi masyarakat serta kontrol publik lewat media masa merupakan indikator-indikator yang harus ditingkatkan agar upaya pemberantasan korupsi di Indonesia semakin baik. Ada empat faktor yang seharusnya bisa menumbuhkan rasa optimis terhadap keberhasilan pemberantasan korupsi yaitu:¹²²

1. Regulasi yang semakin banyak
2. Adanya berbagai institusi yang mendukung pemberantasan korupsi
3. Faktor partisipasi dari masyarakat
4. Adanya kontrol media

Penting sekali untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat dalam lingkungan dimana mereka bekerja dan beroperasi. Kita sebagai masyarakat harus optimis bahwa perilaku koruptif yang membudaya bisa dihilangkan, sebab saat ini berbagai perangkat hukum pidana untuk memberantas korupsi dalam bentuk peraturan perundang-undangan sudah banyak sekali, seperti halnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan serta sudah adanya peraturan perundangan yang mendukung pemberantasan korupsi seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Keterbukaan Informasi Publik. Ditambah lagi dengan lembaga anti-korupsi seperti KPK, PPATK, dan Komisi Informasi semakin memudahkan pemberantasan korupsi serta partisipasi aktif masyarakat lewat LSM yang kuat di masyarakat. Bersyukur Indonesia sudah memiliki.¹²³

¹²²Farida Sekti Pahlevi, "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Al-Syakhshiyah*, Vol. 4, No.1, 2022, 37-38.

¹²³ Farida Sekti Pahlevi, "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia", 40.

BAB V

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TIDAK DITERAPKANNYA HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Hukuman Mati dalam Hukum Pidana Islam

Hukuman mati dalam Islam dikenal dengan hukuman yang kejam, sadis, bahkan tidak sedikit yang menyebutnya sebagai hukuman yang tidak manusiawi. Padahal dalam Islam sangat memperhatikan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Hukuman mati dalam Islam disebut juga dengan hukuman *qisās*. *Qisās* ialah hukuman yang diberlakukan sama dengan apa yang telah dibuat pelaku kepada korbannya. *Qisās* disebut dengan hukuman mati sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an:¹²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ
أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتِيَاعًا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِغَدَاةٍ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa meminta maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Karena itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (Al-Baqarah (2):178)

Selain itu disebutkan pula dalam al-Qur'an surah al-Māidah (5) ayat 45:¹²⁵

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۚ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka merekalah orang-orang zalim”. (al-Māidah (5):45)

Dalam surat-surah tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT menetapkan bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang setimpal bagi tindak pidana pembunuhan karena begitu beratnya akibat dari pembunuhan tersebut. Akan tetapi *qisās* tidak harus dilaksanakan, dengan perkataan lain hukuman bunuh ini dapat gugur manakala ahli waris

¹²⁴ Kementerian Agama, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/178>, (Diakses 28 Desember 2022).

¹²⁵ Kementerian Agama, <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/45>, (Diakses 28 Desember 2022).

yang terbunuh memberi maaf kepada pihak yang membunuh dengan membayar *diyāt*. *Diyāt* adalah hukuman dunia tanpa *qisās* yang berupa denda pengganti jiwa, yang diberikan kepada ahli waris korban.

Ulam fiqh dan tafsir sepakat menetapkan keharusan menerapkan hukuman mati (*qisās*) untuk tindak pembunuhan yang terencana atau sengaja atau diniatkan. Namun, bentuk dari pembunuhan sengaja terjadi perbedaan pemahaman di antara para ulama dengan pakar hukum, apakah orang muslim di *qisās* atas pembunuhan yang ia lakukan kepada orang kafir atau ahli *dzimmi*, atau orang yang merdeka di *qisās* atas pembunuhan yang dia lakukan terhadap seorang hamba atau tidak.¹²⁶

Pada dasarnya ancaman hukuman mati tidaklah dikenakan kepada semua jenis pembunuhan, ia hanya tertentu untuk pembunuhan sengaja yang di dalamnya mengandung unsur permusuhan dengan jalan yang tidak hak. Allah melarang secara tegas untuk membunuh jiwa manusia dengan jalan yang tidak hak. Hal ini disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Isrā (17) ayat 33:¹²⁷

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ
مَنْصُورًا

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang membunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberikan kekuatan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sejujurnya dia adalah orang yang mendapat bantuan”. (al-Isrā (17):33)

Dari penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa penerapan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan tanpa hak adalah apabila pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja atau terencana dengan tetap memperhatikan syarat-syaratnya. Apabila pembunuhan tidak dilakukan dengan sengaja maka tidak dikenakan hukuman *qisās*.

Pada dasarnya, hukuman mati juga merupakan salah satu alternatif hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana hudud. Namun demikian hukuman mati hanya diberikan kepada empat pelaku jarimah hudud, yakni:¹²⁸

1. *Jarimah Zinā*

Zinā ada dua yaitu *muḥṣan* (yang sudah menikah), dan *ghairu muḥṣan* (yang belum menikah). Pelaku *zinā* yang dihukum mati adalah *zinā muḥṣan*. Dalam hal ini adalah perzinaan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah bersuami atau beristri.

Pidana mati terhadap pelaku kejahatan *zinā* ini disebut rajam, yaitu dengan menenggelamkan pezina ke dalam tanah sebatas dada, kemudian dilempar dengan batu sampai meninggal dunia. Hukuman rajam ini meskipun tidak dijelaskan di dalam

¹²⁶ Muhammad Taqiyuddin, "Pidana Mati Dalam Persepektif Al-Qur'an", *Tesis* Institut PTIQ Jakarta, 2021, 98.

¹²⁷ Kementerian Agama, <https://quran.kemenag.go.id/surah/17/33>, (Diakses 28 Desember, 2022)

¹²⁸ Muhammad Taqiyuddin, "Pidana Mati Dalam Persepektif Al-Qur'an", 103-115.

al-Qur'an, akan tetapi disepakati semua ulama, yakni dengan banyaknya hadits yang mengisyaratkan itu. Sebagaimana hadits di bawah ini:¹²⁹

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أتى رجل من المسلمين رسول الله ﷺ وهو في المسجد فناداه: يا رسول الله، إني زنت، فأعرض عنه، فتتخى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله، إني زنت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات: دعاه رسول الله ﷺ، فقال: أباك جنون؟ قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم، فقال رسول الله: اذهبوا به فاجمؤه»
(رواه متفق عليه)

“Dari Abu Hurairah *radhiyallahū 'anhu*, ia berkata, "Seorang lelaki Muslim datang kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* saat beliau di masjid. Lantas orang itu menyeru beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina." Beliau berpaling darinya. Orang itu pun berpindah ke hadapan beliau lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina." Beliau pun berpaling darinya hingga orang itu mengulang perkataannya empat kali. Setelah orang itu bersaksi terhadap dirinya empat kali, Rasulullah pun memanggilnya lalu bertanya, "Apakah engkau gila?" Orang itu menjawab, "Tidak." Beliau bertanya, "Apakah engkau sudah menikah?" Orang itu menjawab, "Ya." Rasulullah bersabda, "Bawalah oleh kalian orang ini lalu rajamlah". (H.R Muttafaq Alaih)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مَنبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأُخْشِيَ إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ

“Dari Abdullah bin ‘Abbas, dia berkata, Umar bin Al Khaththab berkata, -sedangkan beliau duduk di atas mimbar Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*-, “Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan membawa al haq, dan menurunkan Al Kitab (Al Qur’an) kepadanya. Kemudian diantara yang diturunkan kepada beliau adalah ayat rajam. Kita telah membacanya, menghafalnya, dan memahaminya. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* telah melaksanakan (hukum) rajam, kita pun telah melaksanakan (hukum) rajam setelah beliau (wafat). Aku khawatir jika Zaman telah berlalu lama terhadap manusia, akan ada seseorang yang berkata, ‘Kita tidak dapati (hukum) rajam di dalam kitab Allah’, sehingga mereka akan sesat dengan sebab meninggalkan satu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya (hukum) rajam benar-benar ada di dalam kitab Allah terhadap orang yang berzina, padahal dia telah menikah, dari kalangan laki-laki dan wanita, jika bukti telah tegak (nyata dengan empat saksi, atau terbukti hamil, atau pengakuan”.

¹²⁹ Nizar Ali, "Rekonstruksi Hukuman Rajam dalam Perspektif Hadis Nabi", 5.

Hukuman Rajam bagi pelaku *zinā muḥṣan* dapat diterapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan *zinā* yaitu:

- a. Melakukan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah dan disengaja
- b. Pelaku adalah dewasa (mukallaf)
- c. Perbuatan *zinā* dilakukan dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan atau paksaan, yaitu kedua pihak dari pelaku telah setuju untuk berbuat *zinā*
- d. Adanya bukti-bukti yang valid yang menunjukkan telah terjadi perzinaan, seperti yang sudah dijelaskan dalam ḥadīṡ di atas yaitu mendatangkan saksi, pengakuan, atau bukti sudah mengandung.

2. *Jarīmah Hirābah* (Perampokan)

Hirābah ialah mengambil harta dengan jalan kekerasan, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa cara untuk mengambil harta ini dilakukan dengan membunuh, atau hanya sekedar menakut-nakuti. Pada intinya pelaku *hirābah* adalah termasuk orang yang mengganggu keamanan lingkungan masyarakat sehingga masyarakat merasa terganggu keselamatannya. Oleh karena itu, menjaga keamanan merupakan suatu keharusan.

Al-Qur'an mengancam keras bagi orang-orang yang mengacaukan keamanan dengan ancaman yang sangat berat. Sehingga kejahatan ini diancam dengan pidana mati, bahkan disalib, sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:¹³⁰

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُجَارُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ
مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي آٰلِ آٰخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah pembunuhan, pencabutan, potong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari kediamannya. Karena itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat". (al-Māidah (5):33)

Berdasarkan ayat di atas, maka penerapan hukum bagi pelaku *jarīmah hirābah* adalah dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbang balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Menurut Imam Taqiyuddin, apabila dalam perampokan, pengacau keamanan (*hirābah*) itu terjadi pembunuhan, maka sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku adalah hukuman mati, dan apabila dilakukan dengan kejam, mengacau-balaukan pikiran masyarakat, maka hukuman mati dapat dilakukan secara bersamaan dengan hukuman salib, sehingga hukuman tersebut dapat menjadi alat untuk menakutkan masyarakat secara umum, sehingga

¹³⁰ Kementerian Agama, <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/33>, (Diakses 28 Desember 2022).

tindakan tersebut tidak akan terulang lagi. Namun, jika tindak tersebut hanya merampas dan tidak melakukan pembunuhan, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki dan atau hukuman diasingkan.

3. *Jarīmah Al-Baghyu* (Pemberontakan)

Al-Baghyu adalah pemberontakan yang dilakukan untuk melawan dan menumbangkan penguasa yang sah, atau yang melakukan makar di luar konstitusi, hanya karena disebabkan motif politik, sedangkan penguasa atau rezim tersebut adalah pemimpin pemerintahan Islam. Sehingga, pelaku makar termasuk tindakan pidana yang pelakunya diancam hukuman mati dengan cara diperangi, kecuali jika mereka menyerah dan kembali kepada kebenaran (kepada Allah), dalam arti tunduk kepada pemimpin dan tidak melakukan tindakan makar lagi. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. Yakni sebagai berikut:¹³¹

وَإِن طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَضَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya melakukan aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang melakukan aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil”. (Al-Hujurat (49):9)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa memberi hukuman mati atas pelaku makar yakni kepada kelompok yang berbuat zalim atas kelompok lain dan menciptakan fitnah (berencana) secara luas di kalangan masyarakat dan bahkan melakukan pembunuhan, atau menentang pemerintahan yang sah dengan mengumpulkan kekuatan dari berbagai aspek, merupakan ketetapan syariat. Untuk itu orang yang melakukan makar atau pembangkangan dan permusuhan dapat dikenakan sanksi pidana mati jika mereka melakukan penyerangan yang mengakibatkan terjadinya kematian korban pihak yang diserang.

4. *Jarīmah Riddah* (Murtad)

Jarīmah selanjutnya yang juga diancam pidana mati adalah *riddah*, yaitu keluar dari agama Islam, atau dikenal dengan sebutan murtad. Orang yang murtad ia diberi kesempatan untuk bertaubat. Jika ia tidak mau bertaubat, kembali kepada Islam maka hukumannya adalah dibunuh, mereka tidak perlu dipotong kaki dan tangan, dan tidak diasingkan atau dibuang.

¹³¹ Kementerian Agama, <https://quran.kemenag.go.id/surah/49/9>, (Diakses 28 Desember, 2022).

Sanksi pidana mati untuk *jarīmah riddah* dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 217:¹³²

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ ۖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ ۖ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُ يُعَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَزِدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۗ وَمَنْ يَزِدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ ۖ فَيَمُتْ ۖ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Mereka bertanya kepada Anda (Nabi Muhammad) tentang eksekusi pada bulan haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Namun, menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam melihat Allah. Fitnah (pemusyrikan dan hukuman) lebih kejam daripada pembunuhan.” Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu jika mereka mampu. Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Merekalah penghuni neraka. Mereka abadi di dalamnya.” Al-Baqarah (2):217)

Selain ayat di atas, ada ayat lain yang memperkuat sanksi atas murtad berupa eksekusi mati yaitu¹³³

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (73) يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَعَمُوا إِلَّا أَنْ أَعْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (74)

“Wahai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan hukum keras lah terhadap mereka. Tempat mereka adalah (neraka) Jahanam. (Itulah) tempat seburuk-buruk kembali (73) Mereka (orang-orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakiti Nabi Muhammad). Sungguh, mereka benar-benar telah mengucapkan kata kekafiran (dengan mencela Nabi Muhammad) dan (karenanya) menjadi kafir setelah berislam. Mereka menginginkan apa yang tidak dapat mereka capai. Mereka tidak mencela melainkan karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka, jika mereka bahagia, itu lebih baik bagi mereka. Jika seandainya, niscaya Allah akan mengabulkan mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Mereka tidak memiliki pelindung dan tidak (pula) penolong di bumi(74).” (At-Taūbah(9):73-74)

¹³² Kementerian Agama, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/217>, (Diakses 29 Desember, 2022).

¹³³ Kementerian Agama, <https://quran.kemenag.go.id/surah/9/73/74>, (Diakses 29 Desember, 2022).

Dalam riwayat Muslim disebutkan pula sanksi bagi orang yang murtad dengan redaksi:¹³⁴

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِخْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ [رواه البخاري ومسلم]

“Dari Ibnu Mas’ud Radiaullahuanhu dia berkata: Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda: Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali dari tiga orang berikut ini; seseorang yang murtad dari Islam dan meninggalkan jama'ah, orang yang telah menikah tapi berzina dan seseorang yang membunuh orang lain.” (HR Bukhori dan Muslim)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِخْدَى ثَلَاثٍ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَمْتَلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصَلِّبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ .) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَائِي، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali salah satu dari tiga hal: Orang yang telah kawin yang berzina, ia dirajam; orang yang membunuh orang Islam dengan sengaja, ia dibunuh; dan orang yang keluar dari agama Islam lalu memerangi Allah dan Rasul-Nya, ia dibunuh atau disalib atau dibuang jauh dari negerinya.(HR. Abu Dawud dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Hakim).

Penulis mengemukakan, berdasarkan teks ayat dan hadits di atas, sanksi mati atas murtad bukan hanya disebabkan keluarnya seseorang dari Islam, akan tetapi mereka melakukan pengkhianatan terhadap kesepakatan umat Islam dan Negara. Sebab Rasulullah pernah menerima taubat nya orang murtad dan menolak sebagian lainnya. Hal ini disebabkan dibalik kemurtadan seseorang itu terdapat suatu masalah atau hal lain yang tak kalah pentingnya yaitu terdapatnya peluang lain untuk mencelakai umat Islam dan negara, bukan tentang semata soal kemurtadan saja.

Menurut A. Hanafi, tujuan hukum itu adalah untuk pencegahan dan pengajaran serta pendidikan. Hal ini dilakukan agar menahan pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan *jarīmah* atau agar tidak terus menerus memperbuatnya. Para ahli hukum Islam mengklasifikasi tujuan-tujuan yang luas dari syariat sebagai berikut:¹³⁵

1. Untuk Menjamin keamanan

Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan dan utama dari syariat, sebab hal ini tidak dapat dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, maka terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana-

¹³⁴Anonim, “Bulughul Maram-Hadits-Hadits Tentang Pidana”, Islamic Defenders Community: Bulughul Maram - HADITS-HADITS TENTANG PIDANA (islamic-defenders.blogspot.com), Diakses 8 Januari 2023.

¹³⁵Muhammadiyah, "Pidana Mati Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Komunike*, Vo. 11, No. 1, 2019, 179.

mana. Dimana kebutuhan yang perlu dijaga adalah sebagaimana telah di sebutkan di atas yaitu menjadi *dharūriyāt khamsah*.

2. Menjamin keperluan-keperluan sekunder

Hal-hal ini menyangkut mengenai yang penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggungjawab mereka. Dengan kata lain keperluan-keperluan ini terdiri dari hal-hal yang menyingkirkan kesulitan-kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup mudah bagi mereka.

3. Membuat perbaikan-perbaikan

Tujuan ketiga dari perundang-undangan Islam adalah membuat perbaikan-perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan urusan-urusan hidup secara lebih baik. Hukuman mati dalam Islam pun diterapkan sebagai bentuk hukuman maksimal, yang dapat dijatuhi ketika sudah benar-benar memiliki dasar hukum yang kuat, dan bukti-bukti, serta sudah terpenuhi nya syarat-syarat diterapkan nya hukuman mati. Sebab, dalam Islam sendiri hukuman mati hakikatnya adalah jaminan keberlangsungan hidup, bukan upaya perampasan hak hidup sebagaimana diyakini oleh HAM barat yang menyatakan bahwa hukuman mati harus dihapuskan karena penghilangan nyawa adalah hak prerogative Tuhan Yang Maha Esa.

Hukuman mati dipertahankan dalam Islam dengan tujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan sendi-sendi dasar kemanusiaan. Meskipun hukuman mati selama ini kerap kali di arahkan pada hukum Islam yang mana digambarkan dengan perspektif yang kejam, sadis, dan tidak manusiawi sehingga anggapan tersebut menjadikan masyarakat anti pada hukum Islam. Dalam hal ini, justru hukum Islam sangat memperhatikan nilai-nilai dasar kemanusiaan di dunia yang terlingkup pada lima hal, yaitu agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), harta (*al-māl*), akal (*al-aql*), dan keturunan (*al-nasb*). Perlindungan hak-hak ini sama sekali bukan karunia penguasa atau karunia masyarakat, tetapi merupakan karunia Allah SWT, sehingga demi memelihara kelima hak dasar kemanusiaan tersebut, maka hukum Islam secara konsekuen mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu hukuman pokok, sekaligus hukuman maksimal.

B. Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Menurut Hukum Pidana Islam

Bentuk pemidanaan yang diancam hukuman mati telah dijelaskan di atas, yaitu ada *qisās-diyāt*, dan *ḥudūd*. Perlu diketahui bahwa selain pemidanaan tersebut dalam Islam juga ada hukuman *ta'zīr*. Dalam masalah *ta'zīr*, hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu, yaitu yang termasuk kategori hukuman *ta'zīr* yang disebut dengan '*al-qatl al-siyāsī*', yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh al-Quran dan sunnah, tetapi diserahkan kepada penguasa atau negara, baik pelaksanaan ataupun tatacara eksekusi nya. Jika dilihat dari bentuk-bentuk pemidanaan yang dapat dikategorikan hukuman mati, dan tujuan dari diberlakukannya hukuman mati, maka apakah pelaku atau *jarīmah* tindak pidana korupsi dapat dihukum mati dalam Islam?¹³⁶

Hukuman mati terhadap koruptor menurut hukum Islam, dapat diterapkan jika perbuatan korupsi yang dilakukan memenuhi ketentuan atau kesamaan '*illat* dengan pelanggaran hukum atau kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman mati.

Korupsi tidak dapat diqiyāskan dengan perzinahan, karena '*illat* -nya jelas berbeda. Tidak dapat pula diqiyāskan dengan pembunuhan dan *riddah*, karena dalam korupsi terdapat unsur pengambilan harta yang dimana unsur tersebut tidak ada dalam kejahatan pembunuhan dan *riddah*. Adapun satu-satunya hukuman mati dalam *ḥadd* yang dapat diqiyāskan dengan korupsi ialah *jarīmah ḥirābah*. Keduanya memiliki kesamaan dalam unsur mengambil harta secara tidak sah dan dapat menyebabkan kematian.

Korupsi tidak hanya mengambil harta yang tidak sah, akan tetapi dapat berdampak pada kematian pihak-pihak lain, seperti halnya jika seseorang melakukan korupsi anggaran dana bantuan sosial atau dana pemulihan bencana. Dana yang seharusnya cukup untuk membantu korban dari kelaparan atau pemulihan kesehatan justru malah dipangkas yang akhirnya berdampak tidak dapat menolong banyak orang hanya dapat menolong beberapa pihak, dan pada akhirnya menimbulkan kematian pada korban bencana, berarti korupsi yang dilakukan itu menyebabkan kematian, yang sama dengan kejahatan *ḥirābah*.¹³⁷

Pelaku *ḥirābah* dapat dihukum mati, disalib, diamputasi kaki dan tangannya secara silang, atau dapat diasingkan. Akan tetapi jika perbuatan pelaku sampai menimbulkan kematian terhadap pada korban maka ulama sepakat untuk menghukum mati. Dengan demikian, korupsi dapat dihukum mati jika diqiyāskan dengan *jarīmah ḥirābah* yang menyebabkan terjadinya kematian.¹³⁸

Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Katsir, yang diqiyāskan korupsi dengan *ḥirābah*, agar dapat diterapkannya hukuman mati. Kata *ḥirābah* berarti tindakan perlawanan. Tidak hanya diartikan pada kejahatan pembegalan, perampokan atau

¹³⁶ Muhammad Rifai, "Penetapan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam dan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)", *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 2, No. 2, 2014, 370-371.

¹³⁷ Khaeron Sirin, "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqashid Al-Syari'ah", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2013, 79-80.

¹³⁸ H. Rajab, "Analisis Ta'lili Atas Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia" *Jurnal Al-Muqaranah*, Vol. 1, No. 1, 2022, 48.

pemberontakan, melainkan bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan tindak kriminal pada setiap masa. Seperti kufur mati pun teror termasuk dalam pidana *ḥirābah*.¹³⁹

Ibnu Katsir lebih lanjut menjelaskan bahwa korupsi dapat dimasukkan kepada tindakan *ḥirābah* karena efek yang ditimbulkan dikategorikan sebagai tindakan kejahatan besar (fasad kabir), karena telah membuat kerusakan dimuka bumi, hal ini sejalan dengan hukuman bagi *jarīmah ḥirābah* yang dijelaskan dalam Al-Qur'an:¹⁴⁰

إِنَّمَا الَّذِينَ ارْتَابُوا لِلَّهِ ۖ الْأَرْضِ إِذَا أَنْ لَوْا أَوْ لَبَّوْا أَوْ أَيْدِيهِمْ أَرْجُلُهُمْ لَافٍ أَوْ الْأَرْضِ لِكَ لَ إِخْرِي

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat memperoleh siksaan yang besar*”. (Al-Māidah(5):33)

Adapun menurut sebagian ulama, berpendapat bahwa hukuman bagi jarimah korupsi ialah termasuk kategori *ta'zīr*, karena hukuman untuk pelaku korupsi tidak terdapat dalam nash al-Qur'an. Sehingga hukuman berada di bawah kuasa Ulul amri. Ulul Amri dapat memberikan hukuman mati bagi tindak pidana korupsi, dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Dalam hal ini dijelaskan oleh ulama kontemporer yaitu Abdul Qadir 'Audah dalam *Al-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islami*, Abdul 'Aziz Amir dalam *al-Ta'zīr fi asy-Syāriah a-Islamiyah* dan Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqhū al-islami wa Adilātuhu*.¹⁴¹

Hukuman *ta'zīr* bisa sampai kepada hukuman mati yang merupakan hukuman maksimal, masih diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Sayyid Sabiq, sebagian ulama memperbolehkan tapi sebagian lainnya melarang. Menurut Hanafiyah, membolehkan ulil amri untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang. Seperti pencurian yang berulang-ulang. Mazhab Maliki dan sebagian ulama Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi. Contohnya, sanksi bagi mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian juga sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan hukuman mati dalam kasus homoseksual dan penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari al-qur'an dan sunah.

Pada dasarnya menurut syari'ah Islam, hukuman *ta'zīr* adalah untuk memberikan pengajaran (*ta'dīb*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum *ta'zīr* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan

¹³⁹ Yedi purwanto, Ridwan Fauzy, "Analisis Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, Vol. 15 No. 2 , 2017, 137.

¹⁴⁰ Kementerian Agama, <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/33> (Diakses Pada 15 November, 2022).

¹⁴¹ Agus Gede Sutamaya,dkk, "Hukumam Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 4, No.1, 74.

tetapi hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* tertinggi boleh diberikan hanya kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat atau apabila sanksi sebelumnya tidak memberi pengaruh baginya.¹⁴²

Sebagian ulama berpendapat bahwa *ta'zīr* adalah salah satu sanksi bagi koruptor bukan *ḥudūd*. Menyamakan korupsi dengan mencuri berarti melakukan analogi dalam bidang *ḥudūd*. Sementara *ḥudūd* tidak dapat dianalogikan dengan kasus apapun.

Terdapat perbedaan mendasar antara mencuri dan korupsi. Mencuri harta sebagai obyek curian berada diluar kekuasaan pelaku dan tidak ada hubungan dengan kedudukan pelaku. Sedangkan korupsi, harta berada di bawah kekuasaannya dan ada kaitannya dengan kedudukan pelaku. Kekuasaan pelaku atau adanya saham kepemilikan pelaku terhadap harta yang dikorupsi jelas akan menimbulkan adanya syubhat dalam hal ini adalah syubhat kepemilikan. Unsur syubhat menjadi salah satu dasar dibatalkannya *ḥudūd*, oleh sebab itu hukuman hudud tidak diberlakukan.

Pendapat al-Buthi dalam teori kemaslahatan mengenai hukuman mati bagi koruptor yakni sebagai berikut:¹⁴³

1. Hukuman mati terhadap koruptor dapat diberikan tatkala tidak ada alternatif lain yang efektif memberikan rasa jera bagi pelaku korupsi dan memberi rasa takut bagi pihak yang berniat melakukan korupsi, hal ini tidak bertentangan dengan tujuan syariat yang lima (*maqashid al-syari'ah al-khamsah*).
2. Al-Buthi tidak keberatan terhadap hukuman *ta'zīr* dengan hukuman mati. Beliau memandang bahwa hukuman tersebut setimpal atas kejahatan yang sudah mereka perbuat. Bahkan sebagian ulama berpandangan bahwa "pegawai pemerintah yang zalim terhadap rakyat boleh dibunuh berdasarkan analogi terhadap lima hewan yang banyak berbuat buruk dan menyakiti (*al-fawâsiq al-khams*), dan menyamakan setiap orang yang menyebabkan kerusakan dimuka bumi, serta merugikan masyarakat banyak boleh untuk dibunuh.
3. Kejahatan para koruptor mengakibatkan rusaknya tatanan ekonomi, sehingga mengganggu stabilitas negara dan merugikan masyarakat luas. Di dalam hal ini ada dua kemaslahatan yang perlu kita perhatikan, yaitu kemaslahatan menjaga nyawa pihak koruptor dan kemaslahatan menjaga agama, akal, harta dan nasab masyarakat luas. Ketika terjadi dilematis seperti ini maka harus mendahulukan kemaslahatan yang lebih besar daripada masalah yang lebih kecil. Menurut al-Buthi, salah satu yang menjadi barometer besar kecilnya kemaslahatan adalah cakupan kemaslahatan tersebut. Kemaslahatan umum harus didahulukan dari kemaslahatan individu. Dengan demikian, berdasarkan tinjauan ini boleh saja mengorbankan nyawa satu orang koruptor demi menjaga kemaslahatan orang banyak.

¹⁴² H. Rajab, "Analisis Ta'lili Atas Penerapan Hukuman Mati", 47.

¹⁴³ Nur Laily, "Hukuman Mati Bagi Koruptor Perspektif Teori Masalah Muhammad Said Ramadhan al-Buthi", Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018, 110-114.

Pendapat para ulama Nahdlatul Ulama (NU), dalam memberikan hukuman mati bagi koruptor, di perbolehkan melalui jalan *ta'zīr* dengan dasar karena merusak kemaslahatan umum. Para ulama NU meyakini dampak kezaliman yang dilakukan pegawai negara jika melakukan korupsi terus menerus imbas nya jauh lebih besar ketimbang dilakukan oleh yang lain yang berbuat fasik.

Penjatuhan pidana mati bagi pelaku korupsi dibolehkan sebagai bentuk penyelamatan masyarakat dari kezaliman. Argumen ini digunakan untuk menjustifikasi kebolehan pidana mati yang disamakan (*ilhaq*) dengan hirabah. Prosedur *ilhaq* sendiri dibenarkan karena tidak ditemukan pendapat yang sama persis untuk menjawab suatu masalah terbaru. Melalui *ilhaq*, alim Ulama menemukan jawabannya, sehingga argumen itulah yang dipilih sebagai pijakan argumen ideologis nya.¹⁴⁴

Adapun dalam konsep teori *zawajir* dan *jawabir* mengenai hukuman mati bagi koruptor. Dalam konsep *zawajir* disyariatkan sebagai pencegahan terhadap tindak pidana yang akan terjadi, sehingga hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* terhadap koruptor hanya memiliki fungsi sebagai pencegahan, hal itu sesuai dengan konsep *zawajir*. Dimana fungsi pemidanaan dalam teori ini untuk menyadarkan pelaku jarimah agar tidak mengulangi kejahatan dan agar hukuman itu pun dapat menjadi pelajaran bagi orang lain (masyarakat luas) sehingga tidak berani melakukan *jarīmah*, fungsi pemidanaan di sini merupakan hal yang berkonotasi duniawi.

Menurut teori *jawabir* sanksi diterapkan sesuai dengan bunyi *nash* al- Qur'an dan Sunnah). Jadi, dapat disimpulkan bahwa pidana mati terhadap koruptor menurut teori *al-jawabir* ini hanya berfungsi sebagai sanksi *ḥadd*. Jadi, fungsi pemidanaan tersebut berkonotasi ukhrawi.¹⁴⁵

Menurut pendapat penulis dari yang dipaparkan dapat ditarik benang merahnya bahwa, tidak diterapkan hukuman mati dalam Islam, karena banyak pendapat yang berbeda-beda, sebab korupsi sendiri tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun Ḥadīts secara eksplisit. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa korupsi diberikan sanksi *ta'zīr*, batas maksimal hukuman *ta'zīr* ialah hukuman mati, akan tetapi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hanya untuk tindak pidana yang benar-benar merusak kemaslahatan manusia, sebagian ulama yang lain tidak setuju untuk diterapkan hukuman mati dalam *ta'zīr* yang melebihi hukuman *ḥadd*.

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa tindak pidana korupsi dapat dihukum mati, apabila di*qiyā*skan dengan *jarīmah ḥirābah*. *Ḥirābah* yang dimaksud disini adalah aksi seseorang atau sekelompok orang dalam negara untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, yang secara terang-terangan mengganggu masyarakat dan menentang peraturan yang berlaku.

¹⁴⁴Nazar Nurdin, "Nu dan Sumbangan Untuk Indonesia (Argumen-Argumen Ideologis Tentang Pidana Mati Pelaku Korupsi)", *Jurnal Iqtisad*, Vol. 7 No. 2, 2020, 137.

¹⁴⁵Edi Yuhermansyah, dan Zaziratul Fariza, "Pidana Mati Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir)", *Jurnal Legitimasi*, Vol. 6, No. 1, 170.

Korupsi juga merupakan perbuatan seseorang untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan telah dianggap sebagai suatu tindak kejahatan tidak lain adalah karena perbuatan itu sangat merugikan kepada tatanan kemasyarakatan, atau kepercayaan-kepercayaan atau harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu menurut hukum syara' harus dipelihara dan dihormati serta dilindungi.

Jika mengacu kepada ketentuan nash, sanksi yang paling tepat diberikan kepada pelaku *ḥirābah* atau koruptor tercantum dalam QS. al-Māidah ayat 33, sebagaimana yang telah penulis cantumkan sebelumnya, dari ayat tersebut maka sanksi *jarimah ḥirābah* ada empat macam yaitu:

- a. dibunuh;
- b. disalib;
- c. dipotong tangan dan kakinya secara silang; dan
- d. dibuang dari negeri tempat kediamannya.

Namun demikian klasifikasi jenis sanksi atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, para ulama berbeda pendapat, sesuai dengan kadar dan tingkatannya. Mengapa demikian?, sebab tidak adanya nash *qath'i* yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang satu ini. Artinya sanksi syariat yang mengatur hal ini bukanlah merupakan sanksi dari Allah SWT yang disebutkan secara *qat'i*. Sanksi dalam perkara ini termasuk sanksi *ta'zīr* di mana seorang hakim diberi otoritas penuh untuk memilih tentunya sesuai dengan ketentuan syariat bentuk sanksi tertentu yang efektif dan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu, di mana kejahatan tersebut dilakukan.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dalam penelitian ini dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukuman mati dalam hukum positif di Indonesia terhadap koruptor telah diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi Undang-Undang tersebut tidak diimplementasikan. Perilaku koruptif yang sudah meluas di Indonesia membuat sulitnya diberantas dan ditanggulangi, sehingga banyak masyarakat yang menjadikan hukuman mati sebagai solusi atas kejahatan tersebut. Akan tetapi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sulit diterapkan. Faktor penyebabnya ialah; tidak terpenuhinya unsur pasal 2 ayat(2) yang menjadi syarat untuk diperbolehkannya hukuman mati, tidak adanya tuntutan hukuman mati dari jaksa penuntut umum, hukuman mati dipandang sebagai hukuman yang tidak memberikan efek jera, adanya peninjauan kembali yang dilakukan berkali-kali sehingga sulit memberikan kepastian hukum, dan alasan hak asasi manusia yang hingga saat ini menjadi pro dan kontra diberbagai sudut pandang.
2. Tindak Pidana Korupsi dalam hukum pidana Islam diqiyāskan dengan beberapa *jarīmah* antara lain: *ghulūl*, *risywah*, *khiānat*, *sariqah*, dan *hirābah*. Hukuman mati bagi tindak pidana koruptor sulit diterapkan karena tidak disebutkan secara eksplisit di dalam al-Qur'an, sehingga diberikan hukuman *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* berada di bawah kuasa Ulul amri. Ulul Amri dapat memberikan hukuman mati bagi tindak pidana korupsi, dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Meskipun demikian yang menjadi alasan sulitnya diterapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, karena sebagian ulama berpendapat bahwa batas maksimal hukuman *ta'zīr* tidak boleh melebihi hukuman *ḥadd*. Akan tetapi, ulul amri dapat mempertimbangkan hukuman tersebut, sebab korupsi dikategorikan sebagai tindakan kejahatan besar (*fasad kabir*), karena telah membuat kerusakan dimuka bumi. Hal ini sejalan dengan hukuman bagi *jarīmah hirābah* yang dijelaskan dalam Q.S al-Māidah (5):33.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat penulis kemukakan terkait penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Sebelum menerapkan instrument pemidanaan hukuman mati terpidana korupsi terlebih dahulu kita fokus pada tujuan pemidanaan tipikor yakni pembuktian kesalahan terdakwa dan kedua pemidanaan serta pemulihan aset yang diperoleh dari tipikor. Tujuan kedua tipikor ini yang menjadi permasalahan dalam pemidanaan tipikor di Indonesia. hal tersebut disebabkan karena disparitas hakim dalam memutuskan berbeda-beda. Maka dari itu perlunya regulasi yang baru terkait pengembalian kerugian negara terpidana korupsi dan harus seimbang antara kerugian negara yang dikembalikan dengan hukuman yang diterapkan terpidana korupsi sehingga tidak ada perbedaan hakim dalam memutuskan perkara tipikor.
2. Dalam kajian hukum pidana Islam esensi dari hukumnya adalah aspek sosial yang dijunjung tinggi penerapan hukuman mati terpidana korupsi dalam hukum pidana Islam tentu tidak lepas dari kebutuhan masyarakat dan negara. Maka dari itu menurut penulis hukuman yang paling urgen dalam pemidanaan terpidana korupsi adalah pengembalian kerugian negara dan denda sebesar-besarnya bagi terpidana korupsi yang berimplikasi pada pemiskinan para koruptor.
3. Sangat dibutuhkan pengkajian lebih mendalam mengenai konsep-konsep pidana dalam kerangka aplikasi nilai-nilai Islami melalui forum-forum diskusi, seminar dan lainnya yang dapat memberi kontribusi terhadap pembaharuan hukum pidana. Sebab tertulisnya sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang seolah hanya untuk pelengkap yuridis saja. Sehingga dianggap perlu adanya penjatuhan sanksi hukuman mati kepada pelaku korupsi sebagai bukti bahwa negara ini sungguh-sungguh ingin memberantas perbuatan korupsi serta menunjukkan bahwa perbuatan korupsi itu merupakan kejahatan luarbiasa berbeda dari kejahatan umum lain yang penanggulangannya harus dilakukan dengan luarbiasa pula, dan tindakan tegas tersebut dapat dipandang bahwa Negara ini benar-benar tidak mengindahkan dan tidak membiarkan begitu saja perbuatan korupsi merajalela.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

- Alijoyo, Antonius., dkk. *Structured or Semi-structured Interviews*. Bandung: CRMS, 2018.
- Amnesty Internasional. *Laporan Global Amnesty Internasional Hukuaman Mati dan Eksekusi 2021*. Jakarta Pusat: Amnesty International Indonesia, 2022.
- Anonim. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud RI, Cet. I, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bencana, Badan Nasional Penanggulangan. *Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana*. tt: tp, 2016.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, Cet. I, 2016.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. VI, 2016.
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. Parepare: Nusantara Pres, Cet. I, 2020.
- Irfan, M. Nurul. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, Cet. I, 2012.
- Irfan, Muhammad Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, Cet. I, 2013.
- Makarim, Mufti. *Beberapa Pandangan Tentang Hukuman Mati (Death Penalty) dan Relevansinya*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, th.
- Nelson, Febby Mutiara. *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada, Cet. I, 2020.
- Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Pena Aceh, Cet. I, 2020.
- Penerjemah, Tim. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementrian Agama RI. 1990.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya, Cet. I, 2015.
- Rosyid, Masykur. *Kontekstualisasi Ushul Fiqh (Menjawab Isu Kontemporer)*. Banten: Media Edu Pustaka, Cet. I, 2022.

- Sambas, Nandang. *Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional dan Perlindungan Hak Azasi Manusia*. tt: tp, tth.
- Sukiyat. *Teori & Praktik Pendidikan Anti Korupsi*. Surabaya: Jakad Media Publishing, Cet. I, 2020.
- Suryana. *Metodologi Penelitian Modal Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. tt: tp, 2010.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2011.
- Syarat Abdul dan Abubakar, Achmad. *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti (Relevansi dengan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia)*. Makassar: Alauddin University Press, Cet. I, 2020.
- Uma, Nasaruddin. *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*. Ambon: LP2M IAIN Ambon, Cet. I, 2019.
- Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2018.
- Yustika, Ahmad Erani., dkk. *Kebijakan Ekonomi dan Sektor Strategis Nasional*. Jakarta: Core Indonesia, 2015.

Skripsi/ Tesis

- Aswari, Yan. "Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia". *Skripsi Universitas Airlangga*. Jawa Timur: 2011.
- Arwan. "Urgensi Penerapan Hukuman Mati Bagi Terpidana Korupsi Tinjauan Hukum Pidana Islam". *Skripsi IAIN Parepare*. Parepare: 2020.
- Jihad, Rijalul. "Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Analisa Terhadap Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)". *Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam*. Banda Aceh: 2019.
- Laily, Nur. "Hukuman Mati Bagi Koruptor Perspektif Teori Masalah Muhammad Said Ramadhan al-Buthi", *Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim*. Malang: 2018.
- Rahman, Mohammad Syaifur. "Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif". *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: 2020.
- Sudrajat, Mohammad Ajat. "Sanksi Hukuman Mati Terhadap Pelaku Korupsi di Indonesia di Tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif)". *Skripsi UIN Sultan Hasanuddin*. Banten: 2017.
- Taqiyuddin, Muhammad. "Pidana Mati Dalam Persepektif Al-Qur'an". *Tesis Institut PTIQ*. Jakarta: 2021.

Jurnal/ Karya Ilmiah

- Amelia. "Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam". *Jurnal Islam*, vol. 3, 2010.
- Arliman, Laurensius. "Konsep dan Gagasan Pengenalan Pendidikan Antikorupsi Bagi Anak Dalam Rangka Mewujudkan Generasi Yang Bebas Korupsi". *Jurnal Nurani*, vol. 17, 2017.
- Benuf, Kornelius dan Azhar, Muhamad. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*, vol. 7, 2020.
- Birahmat, Budi. "Korupsi Dalam Persepektif Al-Qur'an". *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, vol. 3, 2018.
- Buamo, Syahdi. "Kejahatan White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih) Dalam Penegakkan Hukum Pidana". *Jurnal Madani Legal Review*, vol. 3, 2019.
- Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)". *Jurnal Komunikasi Hukum*, vol. 6, 2020.
- Fransiska Novita Eleanora, "Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana". *Jurnal Hukum*, Vol. 3, 2012.
- Harsanto, Adi., dkk. "Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Katalogis*, vol. 5, 2017.
- Haryono. "Risywah (Suap-menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis Tentang Risywah)", *Jurnal Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 5, 2017.
- Jumali, Endang. "Hirâbah dan Hubungannya dengan Hukuman Ta'zir Bagi Pelaku Korupsi dalam Hukum Pidana Islam (Kajian Tafsir Ahkam Terhadap QS. al-Mâidah Ayat 33)". *Jurnal Asy-Syari'ah*, vol. 17, 2015.
- Kurnisar. "Kajian Kritis Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia". *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, vol. 4, 2017.
- Marzuki, Christian Victor Samuel., dkk. "Aspek Melawan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa PSBB", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, 2021.
- Muhammadiyah. "Pidana Mati Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Komunike*, vol. 11, 2019.
- Nasoha, R. Ahmad Muhamad Mustain. "Eksistensi Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, vol. 1, No. 1, 2016.
- Nurdin, Nazar. "Nu dan Sumbangan Untuk Indonesia (Argumen-Argumen Ideologis Tentang Pidana Mati Pelaku Korupsi)". *Jurnal Iqtisad*, vol. 7, 2020.
- Olivia, Gina "1Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan KUHP dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan China". *Jurnal Varia Hukum*, vol. 3, 2021.
- Pahlevi, Farida Sekti. "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia". *Jurnal Al-Syakhsyiah*, vol. 4, 2022.

- Putri, Krisnanda Etika. "Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksekusi Pidana Mati". *Jurnal Diponegoro Law*, vol. 5, 2016.
- Purba, Teguh Samuel Praise. "Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dan Ditinjau Dari Sudut Pandang HAM". *Jurnal Rectum*, vol. 3, 2021.
- Purwanto, Yedi dan Fauzy, Ridwan. "Analisis Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia". *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, vol. 15 , 2017.
- Rifai, Muhammad. "Penetapan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam dan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)". *Jurnal Al-Mazahib*, vol. 2, 2014.
- Rahmi, Nailul. "Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Qur'an dan Hadis". *Jurnal Ulunnuha*, vol. 7, 2018.
- Rajab. "Analisis Ta'lili Atas Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia". *Jurnal Al-Muqaranah*, vol. 1, 2022.
- Ramadhan, Hilal Arya., dkk. "Tindak Pidana Korupsi dalam Persediaan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Positif". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, vol. 4, 2021.
- Siregar, Abu Bakar Adanan. "Korupsi (Melacak Term-term Korupsi dalam Al-Qur'an)". *Jurnal Kebangkitan Bahasa Arab*, vol. 3, 2017.
- Sirin, Khaeron. "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqashid Al-Syari'ah". *Jurnal Hukum Islam*, vol. 12, 2013.
- Susanti, Rahmi Dwi. "Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana". *Journal Of Criminal Law Studies*, vol. 2, 2017.
- Sutamaya, Agus Gede., dkk. "Hukuman Mati Bagi Koruptor dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Dialektika Hukum*, vol. 4, 2022.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum". *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. 8, 2021.
- Yuhermansyah, Edi dan Fariza, Zaziratul. "Pidana Mati Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Legislatif*, vol. 6, 2021.

Undang-Undang

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt. Pst.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2020/PN JKT.Pst.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Wawancara

Firdaus, Niam. *Wawancara*. Kejaksaan Kota Semarang, 12 Desember 2022.

Rokhman, Arief Noor. *Wawancara*. Pengadilan Tipikor Kota Semarang, 20 Desember 2022.

Setyawan, Alfis. *Wawancara*. Pengadilan Tipikor Kota Semarang, 20 Desember 2022

Website

Amnesty Indonesia. "Laporan Hukuman Mati 2021: Vonis mati di Indonesia terus dipertahankan tanpa alasan", <https://www.amnesty.id/laporan-hukuman-mati-2021-vonis-mati-di-indonesia-terus-dipertahankan-tanpa-alasan/>, 26 Desember 2022.

Anonim. "Bulughul Maram-Hadits-Hadits Tentang Pidana", Islamic Defenders Community: Bulughul Maram -HADITS-HADITS TENTANG PIDANA (islamic-defenders.blogspot.com), 8 Januari 2023.

Anonim. "Resesi Ekonomi Indonesia: Pemerintah Disarankan Fokus 'Menangani Pandemi' Demi Perbaikan Ekonomi", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53152994>, 3 September 2022.

Azeharie, Kikit. "Yuk Kenalan dengan Teknik Analisis Data Kualitatif", <https://majoo.id/solusi/detail/teknik-analisis-datakualitatif#:~:text=Teknik%20analisis%20data%20kualitatif%20adalah,sumber%20dan%20menggunakan%20banyak%20metode>, 4 Agustus 2022.

Erdianto, Kristian. "Hukuman Mati Timbulkan Efek Jera Dianggap Mitos", <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/02/13052131/hukuman.mati.timbulkan.efe.k.jera.dianggap.hanya.mitos?page=all>, 26 Desember 2022.

<https://almanhaj.or.id/5943-ghull-dosa-besar.html>, 1 November 2022.

Iswinarno, Chandra dan Hutasuhut, Yaumal Asri Adi. "Miris, Saat Pandemi Tahun 2020-2021 Ada 30 Kasus Korupsi Dana Covid-19, ICW: Paling Banyak Menyunat Dana Bansos", <https://www.suara.com/news/2022/04/18/142435/miris-saat-pandemi-tahun-2020-2021-ada-30-kasus-korupsi-dana-covid-19-icw-paling-banyak-menyunat-dana-bansos>, 3 September 2022.

Putri, Cantika Adinda. "Lebih Gawat Mana, Krisis 1998, 2008, atau 2020?", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200626123220-4-168263/lebih-gawat-mana-krisis-1998-2008-atau-2020>, 7 Januari 2023.

- Wicaksono, Adi. "Sri Mulyani Ungkap Beda Krisis 1998, 2008, dan Corona 2022", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200630103623-532-518929/sri-mulyani-ungkap-beda-krisis-1998-2008-dan-corona-2020>, 25 Desember 2022.
- Yesidora, Amelia. "Mengenal Perjalanan Krisis Ekonomi di Indonesia", <https://katadata.co.id/intannirmala/ekonopedia/62b0889cd7310/mengenal-perjalanan-krisis-ekonomi-di-indonesia>, 25 Desember 2022.
- Zulfikar, Muhammad. "Mengkaji efektivitas hukuman mati bagi koruptor", <https://m.antaraneews.com/berita/2064686/mengkaji-efektivitas-hukuman-mati-bagi-koruptor>, 26 Desember 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. DATA WAWANCARA

1. Daftar Narasumber Penelitian

Narasumber 1

Nama Lengkap : Alfis Setywan, S.H, M.H
Profesi/Jabatan : Hakim Ad.Hoc TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang

Narasumber 2

Nama Lengkap : Drs. Ir Arief Noor Rokhman, M.Hum.,
Profesi/Jabatan : Hakim Ad.Hoc TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang

Narasumber 3

Nama Lengkap : Niam Firdaus S.H
Profesi/Jabatan : Jaksa Pratama Kasubsi Penuntutan Uheksi Pidsus

2. Daftar Pertanyaan Wawancara

- a. Bagaimana sanksi pidana bagi koruptor menurut Bapak/Ibu?
- b. Mengenai Sanksi pidana bagi koruptor yang telah diatur tersebut apakah sudah berjalan sesuai dengan mestinya?
- c. Menurut Bapak/Ibu Mengapa Hukuman mati bagi koruptor sangat sulit diterapkan?
- d. Menurut Bapak/Ibu Apakah Tindak Pidana Narkotika Lebih berbahaya ketimbang korupsi? Sebab hukuman mati bagi narkoba sudah banyak di terapkan, sedangkan tindak pidana korupsi meskipun ada Undang-Undang yang mengatur hukuman mati bagi koruptor, namun sampai saat ini belum ada hukuman mati diterapkan bagi pelaku korupsi, mengapa demikian?
- e. Dalam Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-undang Tindak pidana korupsi dikatakan bahwa hukuman mati dapat di terapkan dalam keadaan tertentu, dimana Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter,

- dan pengulangan tindak pidana korupsi. Lalu Mengapa mengenai kasus-kasus korupsi yang dilakukan saat covid-19 seperti kasus juliari Peter mantan menteri sosial yang melakukan suap pengadaan bansos covid-19 sekitar Rp 32,482 miliar, Mantan bupati Bandung yang terbukti melakukan korupsi pengadaan dana bansos covid-19 senilai 3,6 miliar tidak dapat dijatuhi hukuman mati? Padahal kasus-kasus tersebut dilakukan saat Indonesia mengalami krisis ekonomi?
- f. Menurut pendapat Bapak/ Ibu apakah penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi itu merupakan hukuman yang akan membuat jera para pelaku?
 - g. Hukuman apa yang membuat jera para pelaku tindak pidana korupsi?
 - h. Menurut bapak/ibu apakah hukuman mati melanggar hak-hak asasi manusia?
 - i. Bagaimana cara bapak/ibu melakukan penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana korupsi?

B. DATA DOKUMENTASI



G.1 Bukti Surat Telah Melakukan Wawancara di Pengadilan Tipikor Semarang



G.2 Bersama Jaksa Ni'am Firdaus S.H

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Hardianti

Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 02 Oktober 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Alamat : Desa Balik Buaya Rt 45, Kel. Bukuan Kec. Palaran,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Nomor Handphone : 0819-9441-7639

Email : yhanti102@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN 017 Palaran, Kota Samarinda (2007-2013)
2. SMP Al-Muhajirin Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (2013-2016)
3. SMA Negeri 17 Samarinda (2016-2019)
4. Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang (2019-sekarang)

Pengalaman Organisasi

1. Anggota organisasi Teater Mimbar
2. Pengurus Himpunan Mahasiswa Kalimantan pada periode 2021-2022.